

**MAHKAMAH SYAR'YAH SEBAGAI PERADILAN NASIONAL:  
Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**



**Mahdi  
NIM. 28162635**

Disertasi ini Ditulis untuk Melengkapi Sebahagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**MAHKAMAH SYAR'YAH SEBAGAI PERADILAN  
NASIONAL: KEWENANGAN DAN IMPLEMENTASI DALAM  
WILAYAH OTONOMI DI ACEH**

**MAHDI**

**NIM: 28162635**

**PROGRAM STUDI FIQH MODERN**

**Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
untuk diujikan dalam Ujian Terbuka**

**Menyetujui,**

**Promotor I,**

**Promotor II,**



**Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH**

**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SEBAGAI PERADILAN  
NASIONAL: KEWENANGAN DAN IMPLEMENTASI DALAM  
WILAYAH OTONOMI DI ACEH**

**MAHDI**

**NIM: 28162635**

**PROGRAM STUDI: FIQH MODERN**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 30 Agustus 2021 M  
21 Zulkaidah 1443 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
Penguji,

Dr. Abd. Mujallid Hamdan, M. Sc  
Penguji

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA  
Penguji

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM  
Penguji

Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

**Banda Aceh, 07 Maret 2022**

**Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

**Direktur,**

**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**

**NIP.196303251990031005**

LEMBAR PENGESAHAN

**MAHKAMAH SYAR'YAH SEBAGAI PERADILAN NASIONAL; KEWENANGAN DAN IMPLEMENTASI DALAM WILAYAH OTONOMI DI ACEH**

**MAHDI**

**NIM: 28162635**

**PROGRAM STUDI FIQH MODERN**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 07 Juli 2022 M


08 Zulhijjah 1443 H


**TIM PENGUJI**

Ketua,


Secretaris,

  
Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
Penguji,

  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
Penguji

  
Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA  
Penguji

  
Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM  
Penguji

  
Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
Penguji

  
Dr. Khairani, M. Ag  
Penguji

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

**Banda Aceh, 29 Juli 2022**  
**Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**  
**Direktur,**

  
**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**  
**NIP.196303251990031005**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdi  
NIM : 28162635  
Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 4 April 1968  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar- Raniry  
Alamat : Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti.  
Lhokseumawe

Menyatakan bahwa Disertasi yang berjudul "**MAHKAMAH SYAR'YAH SEBAGAI PERADILAN NASIONAL: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**" Merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali disebutkan sumber aslinya dalam daftar pustaka.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 30 September 2021

Yang Membuat pernyataan,



Mahdi

NIM 28162635

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw.yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran bagi umat manusia. Dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M. A selaku Ketua Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH, (almarhum) selaku Promotor Pertama dalam disertasi ini yang telah membimbing dan meluangkan waktunya serta memberikan banyak petunjuk, saran dan arahan dalam menyelesaikan disertasi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku Promotor Kedua yang selalu siap membantu memberikan masukan, motivasi, semangat, arahan, dukungan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Alyasa' Abubakar., M. A, sebagai Pembahas sekaligus sebagai penguji pada ujian tertutup disertasi yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan saran yang membangun untuk perbaikan disertasi ini.
5. Bapak Dr. Analiansyah, M. A, sebagai Pembahas yang telah banyak memberikan masukan dan saran membangun untuk menyelesaikan disertasi ini.
6. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Jamil, SH., MH. yang telah memberikan masukan perbaikan terhadap isi disertasi ini dalam ujian disertasi tertutup.


7. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin selaku penguji pada ujian disertasi tertutup yang telah memberikan korekksi, saran dan masukan terhadap isi disertasi ini.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
9. Terimakasih kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang telah memberikan dokumen keputusan Mahkamah Syar'iyah mengenai perkara-perkara *jinayah*.
10. Kepada isteri Nazar Sukmawati, dan kepada anak-anak: Waliyatul Hamimiy, Wahdini, Wahdina, dan ibunda Rohani (mertua), yang terus mendampingi baik secara moril dan materil serta selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Kemudian terimakasih kepada kakanda Munawar Khalil Abdullah Syihab, kakanda Mukhtar A. Gani beserta kanda Suraya Abdullah Syihab, Dr. Azhar beserta dinda Zakiyati Abdullah Syihab, dinda Asnawi dan dinda Rahmiati Abdullah Syihab, dinda Abdul Hamid Abdullah Syihab dan dinda Khalida Ibrahim Daud yang telah memberikan banyak perhatian, dorongan dalam penyelesaian disertasi ini.
11. Terimakasih kepada pembina dan pengurus Yayasan Bustanul Ulum Langsa serta pimpinan dayah Madrasah Ulumul Qur'an Langsa yang telah mendorong, mengingatkan agar disertasi ini segera diselesaikan.
12. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Lhokseumawe Dr. H. Danial, S. Ag.,M.Ag yang telah mengingatkan, membantu gagasan dan ide dalam penyelesaian penulisan disertasi ini serta membantu pembiayaan untuk penyelesaian tugas akhir, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Hafifuddin, M. Ag (mantan Rektor IAIN Lhokseumawe), kemudian Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL (mantan ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe), dan juga Bapak H. Syahrial Muhammad Razali Ibrahim, PhD (Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Lhokseumawe), dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Lhokseumawe Dr. Mahli Ismail, M. Ag, (mantan dekan fakultas syari'ah IAIN Lhokseumawe) dan seluruh teman-teman sejawat akademika di lingkungan IAIN Lhokseumawe serta seluruh teman-teman pada perogram studi Fiqh Modern Pasca UIN Ar-Raniry yang telah selalu menanyakan kapan selesai ditulis disertasinya.

Disadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaa, oleh karena itu masukan dan saran untuk kebaikan informasi dalam disertasi ini sangat dibutuhkan agar disertasi ini sajian informasinya lebih baik lagi.

Banda Aceh, Februari 2021

Mahdi



**Pedoman Transliterasi Bahasa Arab**  
**Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh**  
 (disalin dari *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Program  
 Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad		Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad		D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'		Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za		Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wa	'	
'iwa		
Dalw		
Yad		يد
iyal		حيل
ah		طهي

## 3. M d dilambangkan dengan , , dan . Contoh:

Ul		
rah		
Dh		
m n		إيمان
J l		جيل
F		
Kit b		
si b		
Jum n		

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	
Nawm	
Law	
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. *Alif* ( ) dan *waw* ( ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'al	
ul 'ika	
qiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maq'rah* ( ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ) ditulis dengan *al*, bukan *ya*. Contoh:

Ra al-D n	الدين
al-Mi r	

7. Penulisan (t ' marb ah)

Bentuk penulisan (t ' marb ah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila (t ' marb ah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan (h '). Contoh:

al h	
------	--

- b. Apabila (t ' marb ah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ifat maw f*), dilambangkan (h '). Contoh:

al-Ris lah al-Bah yah	البهية
-----------------------	--------

- c. Apabila (t ' marb ah) ditulis sebagai *mu f dan mu f ilayh*, maka *mu f* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wiz rat al-Tarbiyah	التربية
---------------------	---------

8. Penulisan (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	
------	--

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	
----------	--

9. Penulisan (hamzah) *wa al* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Ri lat Ibn Jubayr	أبن جبير
al-istidr k	
kutub iqtanat h	أقتنتها

10. Penulisan *syaddah* atau *ta syd d*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *y ’* ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	
'aduww	
Syaww l	
Jaw	
al-Mi riyah	المصرية
Ayy m	أيام
qu ayy	

11. Penulisan alif lam ( ) .

Penulisan dilambangkan dengan “al-” baik pada syamsiah maupun kamariah. Contoh:

al-kitab al-thani	
al-ittidhan	
al-al	
al-thar	
Ab al-Wafiq	
Maktabat al-Nahdhah al-Mi riyah	النهضة المصرية
bi al-tamam wal-kamil	
Ab al-Layth al-Samarqand	الليث

Kecuali: Ketika huruf berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif ( ), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-Syarbayn	للشربيني
--------------	----------

12. Penggunaan “ ” untuk membedakan antara (dal) dan (t) yang beriringan dengan huruf " " (h ) dengan huruf (dh) dan (th). Contoh:

adham	أدهم
akramat h	أكرماتها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billah	بالله
Lillah	لله
Bismillah	بسم الله

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penguji,



**Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penguji,



**Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Ketua,



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA**




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penguji,



**Dr. Muslim Zainuddin, M. Si**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penguji,



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh”** yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penguji,

**Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH**




## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional: Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh**” yang ditulis oleh **Mahdi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **28162635** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal **07 Juli 2022**.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 29 Juli 2022  
Penguji,



**Dr. Khairani, M. Ag**



## DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PENGUJI.....	vi
TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Landasan dan Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penelitian.....	25
<b>BAB II: PERIODESASI MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH.....</b>	<b>27</b>
A. Sejarah Peradilan Syar'iyah di Aceh;.....	27
1. Aceh dalam Lintasan Peradilan Syar'iyah.....	27
2. Masyarakat Aceh dan Sistem Peradilan;.....	52
a. Aspek Sosio-Geografis-Historis.....	52
b. Aspek Sosio-Yuridis.....	59
c. Sistem Peradilan.....	65
3. Penyeragaman Nama dan Istilah dalam Masyarakat Aceh.....	67
4. Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian Peradilan Nasional.....	71
B. Pembentukan Qanun (Legislasi);.....	72
1. Pengertian Qanun.....	72
2. Arti Penting Pembentukan Qanun.....	77
3. Kemajemukan dalam Pembentukan Qanun.....	78
4. Organ Pembentukan Qanun: Suatu Proses.....	81


C. Hubungan Mahkamah Syar'iyah melalui Pembentukan Qanun dalam Perspektif Peradilan Nasional; .....	87
1. Pembentukan Qanun dalam Perspektif Peradilan Nasional .....	88
2. Interaksi Hukum dan Keharmonisan dalam Peradilan .....	99
3. Mahkamah Syar'iyah dan Otonomi Aceh .....	102
4. Konsep kekuasaan Pusat dan Daerah Aceh.....	108
<b>BAB III : MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM WILAYAH OTONOMI ACEH.....</b>	<b>119</b>
A. Mahkamah Syar'iyah .....	119
1. Mahkamah Syar'iyah dan Landasan Yuridis .....	119
2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....	123
3. Peran dan Tugas Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....	125
4. Peluang dan Tantangan Mahkamah Syar'iyah.....	131
B. Otonomi Aceh .....	142
1. Otonomi Aceh dan Landasan Yuridis .....	142
2. Ruang Lingkup dan Sejarah Otonomi Aceh.....	150
3. Bentuk, Sifat, Jenis dan Sasaran Otonomi Aceh .....	161
4. Otonomi Aceh dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	164
C. Relevansi Mahkamah Syar'iyah dan Otonomi Aceh .....	169
<b>BAB IV: KONSEP KEWENANGAN MAHKMAH SYAR'YAH YANG DICITA-CITAKAN DALAM PERSPEKTIF PERADILAN NASIONAL.....</b>	<b>179</b>
A. Ketentuan Pengaturan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam UU RI No. 11 Tentang Pemerintahan Aceh.....	179
1. Implementasi Otonomi Keistimewaan Aceh.....	179
2. Kesepakatan dan Ketentuan Hukum Yang Sah.....	188
B. Implikasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perspektif Peradilan Nasional.....	189
1. Implementasi Produk Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Melalui Qanun.....	189
2. Implementasi Konkrit Kewenangan di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah .....	193
C. Konsep Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dicita-citakan dalam Perspektif Peradilan Nasional.....	221
1. Implikasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh Sebagai Produk Hukum .....	222
2. Konsep yang Dicita-citakan Sebagai Kewenangan Mahkamah Syar'iyah .....	225

BAB V : PENUTUP.....	230
A. Kesimpulan.....	230
B. Saran.....	232
Daftar Kepustakaan .....	233
Lampiran-Lampiran	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah .....	191
Tabel 2	Kategori Jarimah dan ‘Uqubat Menurut Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 .....	194
Tabel 3	Struktur Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. ....	200
Tabel 4	Putusan Mahkamah Syar’iyah atas Perkara Jarimah...	208



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Mohon Izin Penelitian di Syar'iah Kota Banda Aceh .....	239
Lampiran 2	Surat Mohon Izin Penelitian di Mahkamah Syar'iah Kota Lhokseumawe .....	240
Lampiran 3	Surat Mohon Izin Penelitian di Mahkamah Syar'iah Kota Langsa .....	241
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh .....	242
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Mahkamah Syar'iah Kota Lhokseumawe .....	243
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Mahkamah Syar'iah Kota Langsa .....	244

## ABSTRAK

Judul Disertasi : Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Nasional; Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh  
Nama/NIM : Mahdi/28162635-3  
Promotor I : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH  
Promotor II : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Tahun : 2020

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah yang didasarkan atas syariat islam. Pencantuman pengaturan seperti ini tidak lazim sebagaimana terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Rumusan masalah dalam disertasi ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?; Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh? dan Bagaimana konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di cita-citakan dalam perspektif Peradilan Nasional?. Sedangkan tujuan penelitian disertasi ini yaitu; Untuk mendeskripsikan alasan-alasan ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis setiap implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh; dan Untuk menemukan konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di cita-citakan dalam perspektif Peradilan Nasional.

Metode penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, Salinan putusan Mahkamah Syar'iyah dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, bahwa terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya. *Kedua*, implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara konkrit mengacu kepada peraturan Perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama, Perbankan Syari'ah serta Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah sebagai bentuk kewenangan tambahan dalam rangka penegakan Syariat Islam di Aceh. *Ketiga*, terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh ada yang berbentuk vonis (putusan), kemudian penetapan, dan menghukum. Selanjutnya terkait dengan konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dicita-citakan adalah perlunya Qanun Aceh tentang *mu'amalah*, Qanun Aceh tentang teknis kasasi dan peninjauan kembali perkara hukum di Mahkamah Agung.

## ABSTRACT

Dissertation Title : Syar'iyah Court as National justice; Authority and Implementation in the Autonomous Region in Aceh  
Name / NIM : Mahdi / 28162635-3  
Promoter I : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH  
Promoter II : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Year : 2020

Authority is the formal power which is granted by law. It must be based on existing legal provisions so that it is a legitimate authority. Authority of government organs is an authority that is strengthened by positive law to regulate and maintain authority. Without authority, a correct juridical decision cannot be issued. Thus, it is related to the authority of Syariyah Court in Aceh as regulated in Chapter XVIII section 128 subsection 3 which confirms that Syariyah Court has authority to examine, adjudicate, decide and settle cases covering the fields of family law, *muamalah* and *jinayah* based on Islamic law. The inclusion of such an arrangement is unusual as it is existing in the religious and general courts.

Research problems in this dissertation are; Why does the provisions of authority Syar'iyah Court are regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 11 2006 concerning government of Aceh?; How is the implementation of authority Syar'iyah Court in the autonomous region of Aceh? and how is the concept of authority Syar'iyah Court in Aceh that is aspired to in the perspective of National Court? While research objectives of this dissertation are; To describe the reasons for the provisions of authority Syar'iyah Court as regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 11 2006 concerning government of Aceh; to identify and analyze every implementation of authority Syar'iyah Court in the autonomous region of Aceh; and To discover the concept of authority Syar'iyah Court in Aceh that is aspired to in the perspective of National Court.

Research method in this dissertation is normative research because the data source is obtained from secondary data from primary materials such as Law of Republic of Indonesia Number 44 1999 concerning Implementation of the Special Province of Special Region of Aceh, Law of Republic of Indonesia Number 11 2006 concerning Aceh government, Aceh Qanun Number 6 2014 concerning Qanun *Jinayat*, copies of the decision of Syar'iyah Court and other reading sources that become relevant to this research.

Research results of this dissertation indicate that; Firstly, that there are two reasons for placing authority of Syar'iyah Court in the Law of Republic of Indonesia concerning Aceh government. The first reason is that it is an implementation of the order of the Law of Republic of Indonesia Number 44 1999 concerning the Implementation of Privileges for the Province of Special Region of Aceh. Especially in the religious aspect. The second reason is that the placement of authority Syar'iyah Court in the Law of Republic of Indonesia concerning Aceh government is an unusual arrangement. However, it is possible as a form of exception as long as it is agreed upon and stipulated according to valid legal provisions, then it can be considered legitimate as a form of limited exception. Secondly, the implementation of authority Syar'iyah Court concretely refers to the laws and regulations in the Religious Courts, Syari'ah Banking and Aceh Qanun regarding *Jinayah* Law as a form of additional authority in the framework of enforcing Islamic Sharia in Aceh. Thirdly, it is related to the legal products which are issued by Syar'iyah Court in Aceh, there is a form of verdict (decision), then stipulation, and punishment. Furthermore, it is related to the concept of authority Syar'iyah Court that is aspired to it is necessary for Aceh Qanun concerning *mu'amalah*, technical cassation and review of legal cases in the Supreme Court.

العنوان	المحكمة الشرعية بصفقتها المحكمة الوطنية ؛ السلطة والتنفيذ في منطقة الحكم الذاتي في أتشيه
الإسم	: مهدي
رقم القيد	: 281626353
المشرف الأول	: أ.د. عبد الحميد سارونج
المشرف الثاني	: أ.د. شهر زال عباس
السنة	: 2020

السلطة هي القوة الرسمية التي يخولها القانون. يجب أن تستند السلطة إلى الأحكام القانونية القائمة بحيث تكون السلطة سلطة شرعية. سلطة الجهاز الحكومي هي سلطة يعززها القانون الوضعي من أجل تنظيم السلطة والحفاظ عليها، بدون سلطة لا يمكن إصدار قرار قضائي صحيح. وكذلك السلطة تتعلق بسلطة المحكمة الشرعية في أتشيه كما هو منصوص عليه في الفصل 18 من المادة 28 ، الفقرة 3، والتي تؤكد أن المحكمة الشرعية لها سلطة النظر، والقضاء، والبت في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، والمعاملات والجناية التي تقوم على مبادئ الإسلام. إن دمج مثل هذه الترتيبات ليس شائعاً كما هو الحال في المحكمة الدينية والعامة.

وإلشكالية الرئيسية في هذه الرسالة هي؛ لماذا يتم تنظيم أحكام سلطة المحكمة الشرعية في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 11 لسنة 2006 بشأن حكومة أتشيه؟

وكيف يتم تنفيذ سلطة المحكمة الشرعية في منطقة الحكم الذاتي في أتشيه؟ وما هو مفهوم سلطة المحكمة الشرعية في أتشيه المنشودة من منظور المحكمة الوطنية؟ وأما أهداف البحث من هذه الرسالة هي؛ لشرح أسباب أحكام سلطة المحكمة الشرعية وفق ما ينظمه قانون جمهورية إندونيسيا رقم 11 لسنة 2006 بشأن حكومة أتشيه؛ لتحديد وتحليل تطبيق لسلطة المحكمة الشرعية في منطقة أتشيه المتمتعة بالحكم الذاتي؛ واكتشاف مفهوم سلطة المحكمة الشرعية بأتشيه المنشودة من منظور المحكمة الوطنية.

وأما الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث المعياري لأنه يتم الحصول على مصدر البيانات من البيانات الثانوية من المواد الأولية مثل قانون جمهورية إندونيسيا رقم 44 لعام 1999 بشأن تنفيذ المقاطعة الخاصة لمنطقة أتشيه الخاصة، وقانون جمهورية إندونيسيا رقم 11 لسنة 2006 بشأن حكومة أتشيه، وقانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن قانون الجنايات ، نسخ من قرار المحكمة الشرعية ومصادر قراءة أخرى ذات صلة بهذا البحث.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن: أولاً ، أن هناك سببين لوضع سلطة المحكمة الشرعية في قانون جمهورية إندونيسيا فيما يتعلق بحكم أتشيه. السبب الأول هو أنه تنفيذ لأمر قانون جمهورية إندونيسيا رقم 44 لعام 1999 بشأن تنفيذ امتيازات مقاطعة إقليم أتشيه الخاص، خاصة في الجانب الديني. والسبب الثاني هو أن وضع سلطة المحكمة الشرعية في قانون جمهورية إندونيسيا

فيما يتعلق بحكم أتشيه هو ترتيب غير عادي. ومع ذلك، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاستثناء طالما تمّ الاتفاق عليه والمنصوص عليه وفقاً لأحكام قانونية سارية المفعول، فيمكن عندئذٍ اعتباره شكلاً من أشكال الاستثناء المحدود. ثانياً، تنفيذ سلطة المحكمة السورية بشكل ملموس يشير إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في بيئة المحاكم الدينية، والصيرفة الشرعية و قانون أتشيه بشأن قانون الجناية كشكل من أشكال السلطة الإضافية في سياق تطبيق الشريعة الإسلامية في أتشيه. ثالثاً ، فيما يتعلق بالمستندات القانونية الصادرة عن المحكمة الشرعية في أتشيه ، هناك شكل من أشكال الحكم (القرار)، ثم النص، والعقاب. وعلاوة على ذلك ، فيما يتعلق بمفهوم سلطة المحكمة الشرعية أنها تطمح إلى أن تكون هناك حاجة إلى قانون أتشيه بخصوص معاملته، وقانون أتشيه فيما يتعلق بالنقض الفني ومراجعة القضايا القانونية في المحكمة العليا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah SWT kepada masyarakat manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW (571-632M/11 H). Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran pada satu aspek saja melainkan beberapa aspek kehidupan manusia, karena itu Islam mengajarkan tentang Akidah, Ibadah, dan Syari'at.<sup>1</sup> Syari'at disebut juga dengan istilah Hukum Islam.<sup>2</sup> Hukum Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam masa relatif pendek dimulai sejak pengangkatannya sebagai Rasul dan berakhir dengan kewafatannya. Hukum Islam yang diturunkan bukan untuk golongan, kaum dan negara tertentu, melainkan untuk seluruh manusia, baik orang Arab atau non Arab dengan kecenderungan, tradisi dan kebiasaan yang berbeda.

Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW bersama komunitas masyarakat Arab yang berbeda kabilah dan kepercayaan menetapkan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim. Upaya Rasulullah Muhammad SAW ini, tentunya untuk meminimalisir perbedaan ketika masyarakat Arab berhadapan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Muhammad SAW semua sengketa-sengketa yang muncul di tengah masyarakat Madinah di selesaikan dan diputuskan hukumnya. Lebih jauh lagi, pada masa ini Rasulullah Muhammad SAW memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat baik yang berada didekatnya maupun yang jauh darinya diberi izin untuk memutus perkara.

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 24.

<sup>2</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013), hlm. 5-6.

Menariknya, pada masa ini sudah dikenal peninjauan kembali, dimana suatu keputusan hukum yang sudah pernah diputuskan, sebagai gambaran keputusan pengadilan tingkat pertama dihadapan pengadilan yang lebih tinggi, untuk ditinjau kembali perkara itu dan keputusan itu ada kemungkinan dibatalkan atau di kukuhkan atau di ganti dengan keputusan baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk “lembaga peradilan” yang dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW saat itu.

Meski kemudian, lembaga tersebut, oleh Rasulullah juga masih membuka peluang perbedaan pendapat di kalangan para sahabatnya. Sikap akomodatif Rasulullah terhadap perbedaan pendapat bisa banyak ditemukan dalam sejarah hukum Islam.<sup>3</sup> Dalam perjalanan sejarah hukum Islam selanjutnya, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat Rasul seperti Abu Bakar (572-634M/13 H) tetap melanjutkan tradisi penyelesaian sengketa hukum di tengah-tengah masyarakat yang telah di contohkan Rasul. Hanya saja, pada masa ini kuantitas sengketa dapat di katakan sedikit karena fokus yang dihadapi untuk menangani berbagai kelompok yang ingin keluar dari Islam (murtad), bahkan Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Umar bin Khattab (584-644M/23 H) untuk membantu menyelesaikan berbagai sengketa yang diajukan kepada Abu Bakar sebagai khalifah.

Pada masa Umar, kondisi wilayah pemerintahan Islam tidak lagi seputar Madinah Mekkah, tetapi sudah meluas. Sehingga terkait dengan sistem peradilan, Khalifah Umar bin Khattab memisahkan urusan-urusan perkara yang berkaitan dengan *mu'amalah* (perdata) seperti sengketa harta benda diselesaikan oleh hakim yang di tunjuk oleh Umar bin Khattab. Sedangkan sengketa yang berkaitan dengan perbuatan pidana atau *jinayah* seperti

---

<sup>3</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 32-33.

hukum *qishash* atau *had* tetap menjadi kewenangan pemerintah atau penguasa daerah. Untuk pelaksanaan peradilan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di pusatkan di mesjid.

Situasi ini berbeda dengan pemerintahan Utsman bin Affan (579-656M/35 H), yang mengemuka pada masa ini adalah telah dibangun satu gedung peradilan. Sementara itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (601-661 M/40 H) lebih menekankan pada aspek bimbingan dan nasehat kepada para hakim agar mereka tidak sombong, dan bersabar dalam menangani suatu perkara.<sup>4</sup> Pada masa pemerintahan Bani Mu'awwiyah atau Bani Umayyah, para hakim yang berada di pusat pemerintahan diangkat oleh khalifah, akan tetapi untuk hakim-hakim di daerah diangkat oleh penguasa daerah. Meskipun demikian, keseluruhan hakim tersebut tetap berada di bawah pengawasan khalifah.

Pada periode ini, perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan adalah perkara-perkara yang khusus, dan yang berhak melaksanakan keputusan tersebut adalah khalifah atau wakil-wakilnya atas perintah khalifah. Pada masa pemerintah Abbasiyah atau Bani Abbas, wilayah semakin meluas dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, sehingga berdampak pada perbedaan pemikiran dikalangan ahli *fiqh*, serta melahirkan pemikiran *taqlid* dan *mazhab*. Pada masa ini, penguasa ikut menginterfensi (mempengaruhi) keputusan hakim, sehingga menyebabkan para *fuyaha* menjauh dari jabatan ini.

Pada masa ini pula, ekspansi pemerintahan semakin meluas sehingga di butuhkan beberapa lembaga untuk memperkuat sistem peradilan, seperti lembaga kekuasaan kepolisian *Wilayat al Madhalim*, *Wilayat al Hisbah*, dan pengawasan mata uang serta Baitul Mal.<sup>5</sup> Uniknya, struktur administrasi yang dipakai dalam sistem pemerintahan Dinasti Umayyah justru menyerap konsep-konsep yang berkembang dari budaya asing, seperti penyebutan

---

<sup>4</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 42-47.

<sup>5</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, ...hlm 47-50.

atas penerapan *Dzimma* (pajak: upeti), dan *Muhtasib* yang dulunya dikenal dengan *Amil al-Suq* (inspektur pasar).

Dikarenakan pemerintahan Umayyah (661-750M/41-133H) dan Abbasiyah (750-1258M/132-656H) memegang kendali politik dan kekuasaan melalui struktur administrasi yang kuat, berarti dengan sendirinya pemerintah ikut mempengaruhi keadaan hukum. Atau dengan kata lain, bahwa hukum begitu terikat dengan aroma politik pemerintahan; dan bagi mereka (para *qadhi*) yang diberikan kewenangan sebagai “pemutus hukum” hanyalah untuk menerapkan sistem administrasi hukum, dan bukan dalam konteks ilmu tentang *yurisprudensi* yang dimilikinya. *Yurisprudensi* Islam pada masa pemerintahan Umayyah bukan lagi analisis ilmiah terhadap praktek peradilan, meski kewenangannya telah diakui, namun aktivitas mereka sebatas merumuskan hukum yang terkadang justru berlawanan dengan praktek peradilan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam pada era Umayyah dan Abbasiyah lebih ke arah religius-idealistik.

Maksud ini bahwa organisasi negara Islam di bawah rezim Umayyah dan Abbasiyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Dalam kedua hal ini kekuasaan tertinggi tetap berada pada khalifah. Dan melalui pendelegasian otoritas khalifah, banyak pejabat (bawahannya) yang memiliki wewenang yudikatif dalam batas-batas daerah teritorial atau fungsional dari tugas administrasi mereka. Oleh karena itu, tugas hakim hanya mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Pada masa itu belum ada hakim khusus yang memutuskan perkara pidana dan hukuman penjara.

Kekuasaan ini masih dipegang oleh khalifah sendiri. Adapun ciri peradilan pada masa ini adalah : Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri dalam hal-hal yang tidak ada *nash* atau *ijma'*, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Putusan-putusan mereka berlaku untuk rakyat biasa dan penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-

garis yang sudah ditentukan, putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna dan permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun *yurisprudensi* adalah hakim Mesir dimasa Pemerintahan Mu'awiyah.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pelembagaan kekuasaan yudikatif dalam rentang sejarah tradisi kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya, namun demikian semua lembaga tersebut berada pada satu atap pelaksana umum kekuasaan yudikatif. Jika pada masa dinasti Umayyah pelaksana umumnya disebut *al-nizham al-qadha'i* (pelaksana hukum), sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan *al-nizham al-mazhalim*, yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

Meskipun memiliki perbedaan secara terminologi, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya, baik *Nizham al Qadha'i* maupun *al Nizham al Mazhalim*, keduanya sama-sama memiliki tiga badan peradilan di antaranya ; *Qadha*, *Hisbah* dan *Madzalim*. Bahkan pada masa dinasti Mamluk (1250-1517 M/ 647-922 H), terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni *al Mahkamah al 'Asykariyyah* (mahkamah militer). Kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan *al Qadhi al Qudhah* (Mahkamah Agung), yang *preseden* (peristiwa yang pernah terjadi dan dijadikan sebagai contoh) keberadaannya sudah ada sejak masa Umar bin Khatab.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pernah pada pemerintahan Muawiyah hakim Mesir yang bernama Salim ibn Ataz memutuskan masalah pembagian harta warisan. Kemudian orang yang bersangkutan berbeda tentang putusan yang dijatuhkan hakim, maka mereka semua kembali lagi ke Hakim. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan itu dibukukan, lihat Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 21.

<sup>7</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 162.

<sup>8</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama...*, hlm. 162.

Pada masa pemerintahan Turki Utsmani (1299-1922M/698-1340 H), terdapat beberapa peradilan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda. Kondisi tersebut dapat di pahami karena situasi sosial masyarakat pada masa pemerintahan ini sangat majemuk, baik agama, etnis, serta keragaman budaya. Setidaknya terdapat lima peradilan yang pernah ada dan dijalankan secara baik, yaitu Peradilan Syar'i, dan peradilan ini merupakan peradilan tertua, dengan sumber hukum merujuk kepada *Fiqh* Islam.

Selanjutnya dikenal dengan Peradilan Campuran, yang didirikan pada tahun 1875 M/1291 H dengan sumber hukumnya adalah Undang-undang asing. Kemudian ada juga Peradilan *Ahly* (adat), peradilan ini didirikan pada tahun 1883 M/1300 H dengan sumber hukumnya adalah Undang-undang Prancis. Berikutnya dikenal dengan Peradilan *Milliy* (peradilan agama-agama diluar Islam), sumber hukumnya adalah agama-agama di luar Islam. Dan yang terakhir adalah Peradilan *Qunshuliy* (peradilan negara-negara asing), dimana pengadilan-pengadilan dari Peradilan *Qunshuliy* ini mengadili berdasarkan Undang-undang negara masing-masing.

Namun kemudian, karena terlalu banyak badan peradilan, pemerintah berusaha melepaskan keadaan yang sembrawut dengan mengembalikan kekuasaan peradilan seperti keadaan sebelumnya, dengan menghapus Peradilan *Qunshuliy* dan Peradilan Campuran dengan mengarah kepada upaya *unifikasi* (menyatukan) peradilan serta menghapus Peradilan *Milliy* dan Mahkamah Syar'iyah, dengan keluarnya Undang-undang No. 462 Tahun 1955 yang berlaku sejak Januari 1956 dan kasus-kasus yang dihadapinya dibawa kepada Peradilan *Adi* (adat) yang dahulu bernama Peradilan *Ahly*, dan disusun hukum keluarga untuk kaum muslimin dan Undang-undang yang wajib di terapkan adalah undang-undang yang diambil dalam *Fiqh* Islam, dan Undang-undang itulah yang pertama kali diterapkan dalam Mahkamah Syar'iyah dengan diadakan pembetulan sebahagiannya yaitu yang berkaitan dengan hukum acara, sebagaimana di bentuk bagian-bagian, maka

demikian juga yang menyangkut hukum keluarga bagi selain muslim.<sup>9</sup>

Pada masa kesultanan Islam Nusantara, Peradilan Islam di pengaruhi oleh keragaman batas wilayah dari masing-masing kesultanan. Untuk wilayah Jawa, kesultanan Islam Mataram (1588-1680 M/996-1091 H) di kenal dengan nama Peradilan *Surambi*. Lembaga ini tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi di pimpin oleh ulama. Di katakan Pengadilan *Surambi* karna di selenggarakan di *Surambi* Masjid Agung. Wewenang pelaksanaan Peradilan *Surambi* pada prinsipnya merupakan wewenang Peradilan Pradata seperti pembunuhan, pemberontakan, perampokan dan perkara pidana lainnya berada di tangan Sultan.<sup>10</sup>

Di Kalimantan dikenal dengan Pengadilan Mahkamah Syara' dimana pemangku jabatan Ketua Mahkamah Syara' ini disebut dengan *Mufti* yang kewenangannya meliputi perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda suami istri.<sup>11</sup> Di Aceh, terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636 M/1016-1046 H), Aceh telah pernah ada 3 (tiga) badan kewenangan peradilan dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Agama, dan Peradilan Niaga. Proses pelaksanaan persidangan dilakukan pada Balai (Balai atau *Balay* yaitu suatu tempat yang agak besar yang diperuntukkan bagi kehidupan umum seperti resepsi) yang dekat dengan mesjid utama yang diketuai oleh salah seorang dari orang kaya yang paling berada.

Peradilan Balai ini berwenang menangani sengketa perdata seperti perkawinan. Di Balai yang lain juga terdapat peradilan Pidana. Beberapa orang kaya bergantian menjadi ketuanya. Sementara dua peradilan lainnya yaitu peradilan Agama dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, ...hlm 50-57.

<sup>10</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 38-40.

<sup>11</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*, (Mataram: Yayasan Lengge, 2004), hlm 43-44.

peradilan Niaga juga memiliki balai tersendiri.<sup>12</sup> Pada tahun 1596 M/1004 H, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dibentuk di wilayah Banten oleh Pengusaha Belanda dengan tujuan utama melakukan transaksi bisnis rempah-rempah di Nusantara, sehingga aspek hukum yang tumbuh dan berkembang dimasa itu tidak menjadi perhatian utama.

Akan tetapi belakangan, praktek hukum yang terjadi ditengah masyarakat Islam menarik perhatian tokoh-tokoh hukum Belanda, sehingga banyak di kalangan orang-orang Belanda menginginkan agar pengaruh Hukum Islam dihilangkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Belanda di daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh kolonial Belanda dengan membentuk badan-badan Peradilan. Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga lembaga-lembaga asli dibiarkan berjalan sebagaimana sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlawanan dari masyarakat setempat, dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari dan diikuti oleh rakyat, serta mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.<sup>13</sup>

Itulah sebabnya Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg (1845-1927 M/1261-1346 H), menyimpulkan bahwa orang Indonesia yang beragama Islam menerima dan memberlakukan Syari'at Islam secara keseluruhan. Kesimpulan ini kemudian dikenal dengan teori *Receptio In Complexu*.<sup>14</sup> Pada tahun 1889 M/1306 H, Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936 M/1273-1355 H) melahirkan teori *Receptie*, yang sengaja di hembuskan untuk mengacaukan sistem hukum yang telah ditaati masyarakat ketika

---

<sup>12</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan: Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989), hlm. 106.

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, (Jakarta, LP3ES, 1988), hlm. 212.

<sup>14</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.

itu, yaitu membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Barat, dan membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Adat, sehingga melemahkan Hukum Islam, karena Hukum Islam adalah Hukum Adat yaitu adat kebiasaan orang Arab yang diamalkan oleh rakyat Indonesia.

Akibatnya wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura diperkecil meliputi wewenangnya, dan dibatasi pada perkawinan saja, sedangkan perkara waris dicabut dan dialihkan ke *Landraad* (Peradilan Pribumi). Demikian juga di Kalimantan Selatan di dirikan Kerapatan *Qadli* dan Kerapatan *Qadli* Besar melalui *Staatsblad* (lembaran negara) tahun 1937 No. 638-639.<sup>15</sup>

Meski kemudian pada tahun 1854 M/1270 H, terjadilah pembatasan kewenangan Peradilan Agama oleh penjajah Belanda. Melalui pasal 78 *Regeeringsreglement* (RR : Perubahan Aturan)) 1854 (*staatsblad*. 1855 No. 2) diputuskan bahwa : (1) Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana, dan (2) Peradilan agama baru berwenang jika menurut hukum-hukum agama atau adat-adat lama, suatu perkara harus diputus oleh Peradilan Agama.<sup>16</sup> Dengan demikian, berbagai kewenangan Pengadilan Agama pada masa penjajahan lebih banyak mengatur hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) dan sama sekali dilarang mengatur urusan publik, seperti hukum pidana.

Ketentuan kewenangan bagi peradilan untuk umat Islam tetap tidak mengalami perubahan hingga tahun 1974, hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama meliputi : (1) Perkawinan, (2) Sengketa Perkawinan dan Perceraian, (3) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, (4) Wakaf dan Sedekah.<sup>17</sup> Dan kemudian diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1991

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 58.

<sup>16</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam...*, hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam...*, hlm. 169-170.

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai koreksi dari beberapa persepsi ganda antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kewenangan Peradilan Agama meliputi : (1) Perkawinan, (2), Kewarisan, dan (3) Hukum Perwakafan.<sup>18</sup>

Ketika Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, di Aceh pada Tahun 1947 M/1366 H, Pemerintah Aceh pada masa di bawah pemerintahan Gubernur Sumatera melalui Surat Kawat Nomor 1189, Tanggal 13 Januari 1947, pernah membentuk dan menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi penegakan hukum Islam dalam bidang sengketa keluarga dan kewarisan di seluruh Aceh. Penyelenggaraan penegakan hukum Islam melalui Mahkamah Syar'iyah berjalan hingga Tahun 1950 M/1369 H.<sup>19</sup> Kemudian, penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah kembali mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah masing-masing melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 Tanggal 6 Juni 1957 yang selanjutnya diperkuat kembali pada tahun yang sama dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, pada Tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura dan luar Kalimantan Selatan.<sup>20</sup>

Gagasan pembentukan dan penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura ketika itu karena adanya

---

<sup>18</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 73-75.

<sup>19</sup>Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012), hlm. 44.

<sup>20</sup>Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013), hlm. 8. A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia,...* hlm. 75. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998), hlm. 115. Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia; Dari Otoritas Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi Responsif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000), hlm.75.

desakan masyarakat dan ulama terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948, Tanggal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan dengan menghapus susunan Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya kemudian digabungkan dengan Peradilan Umum. Undang-undang yang ditetapkan oleh Wakil Presiden bersama Menteri Kehakiman hanya menyebutkan 3 (tiga) badan peradilan saja, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan, Peradilan Ketentaraan Negara.<sup>21</sup> Tapi kemudian Undang-undang ini dinyatakan tidak pernah berlaku.

Pelaksanaan dan pengakuan akan betapa pentingnya badan Peradilan Agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pada hakekatnya sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menegaskan : 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi *integritas* (kesatuan yang utuh) masing-masing agama agar para pemeluknya menjalankan agama secara baik dan sempurna tanpa mengganggu dan diganggu oleh pihak lain.

Dengan alasan yang demikian, maka dibentuklah peradilan khusus untuk menangani sengketa-sengketa tertentu, yang pengaturannya dilakukan secara hukum Agama Islam, yaitu Peradilan Agama sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945<sup>22</sup>. Adapun Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

---

<sup>21</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, ... hlm. 90.

<sup>22</sup>Malik Ibrahim, *Peradilan Satu Atap*,... hlm. 657.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang.”, dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk di berhentikan sebagai Hakim di tetapkan dengan Undang-undang.”

Dengan dasar di atas, keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentu sangat relevan bagi kebutuhan masyarakat muslim di Aceh.<sup>23</sup> Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengatur dan memerintahkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang kemudian disempurnakan dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini di terbitkan sebagai reaksi politik pasca damai Helsinki 15 Agustus 2005.

Substansi yang terdapat di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh secara umum tidak hanya mengatur tata pemerintahan di Aceh tetapi juga berkaitan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Tentara Nasional Indonesia,

---

<sup>23</sup> Keberadaan Mahkamah Syar'iyah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden ini menegaskan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bahwa “Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh. Lihat Anonimus, *Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm. 69.

Kepolisian, Mahkamah Syar'iyah, dan Kejaksaan<sup>24</sup>. Khusus tentang Mahkamah Syar'iyah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 diatur pada Bab XVIII.

Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, sebagai daerah otonomi, Pemerintah Aceh tentu saja dapat membentuk berbagai instrumen hukum dalam upaya pemberlakuan syari'at Islam. Posisi Mahkamah Syar'iyah dengan demikian setara dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan penelusuran berbagai tulisan dan hasil penelitian mengenai kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tidak lazim dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.

Lazimnya, pengaturan kelembagaan yudikatif dan kewenangannya ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, dan semua pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang harus dibentuk dengan undang-undang. Dalam Undang-undang pembentukannya, semua kewenangan dan kekuasaan, personalia maupun acara dapat dicantumkan dalam undang-undang. Pencantuman Mahkamah Syar'iyah yang kewenangannya lebih luas dari peradilan Agama seharusnya dibentuk dengan undang-undang khusus.<sup>25</sup>

Permasalahan di atas tentu saja bisa berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap penetapan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Undang-undang pemerintahan Aceh, karena Undang-undang Pemerintahan Aceh ini memiliki kewenangan secara khusus untuk mengatur tentang tata pemerintahan di Aceh. Adapun Undang-undang tentang Peradilan di Indonesia juga diatur oleh negara dengan ketentuan juga secara khusus. Dikarenakan terdapat dua sisi perbedaan sebagaimana yang

---

<sup>24</sup> Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013), hlm. 311.

<sup>25</sup> Husni Jalil, *Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.

dimaksud di atas tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan dan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, kiranya memerlukan kajian secara lebih mendalam untuk menemukan adanya kepastian hukum baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga akan terungkap sisi kewenangan dan implementasi dalam wilayah otonomi di Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, pada bagian ini perlu kiranya dibatasi kajian dengan menyusun beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh ?
3. Bagaimana konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di cita-citakan dalam perspektif Peradilan Nasional ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut di atas, telah tampak dan mencerminkan fokus penelitian ini.

Ketiga pertanyaan dasar tersebut di atas, secara lebih konkrit dan terperinci akan menjadi tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan hukum mengenai ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis setiap implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh.

3. Untuk menemukan konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di cita-citakan dalam perspektif Peradilan Nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Syar'iyah yang ditetapkan secara khusus dalam peraturan yang khusus. Secara Praktis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan tentang Mahkamah Syar'iyah sudah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai kalangan dengan topik kajian yang beragam. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Al Yasa' Abubakar dengan topik "Undang-undang Pemerintahan Aceh Otonomi Khusus di Bidang Hukum" (2007); Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman yang meneliti tentang : "Konstelasi Syari'at Islam di Era Global" (2011); Nazaruddin dengan judul penelitian "Kompetensi Mahkamah Syar'iyah dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah" (2011); Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean dengan judul penelitian "Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria" (2004); Ahmad Gunaryo "Pergumulan Politik dan Hukum Islam" (2006); Moh. Fauzi "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara" (2009); Gani Isa "Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional" (2011); Michael Feener : "Shari'a and Social Engineering" (2014); Rifqi Ridlo Phahlevy : "Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM" (2013); Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis (2012); Yusrizal, Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (2014); Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (1993); Jaenal Aripin "Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia" (2008); Hamid Sarong, dkk., "Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya (2012); Amaran Suadi, dkk., "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional" (2018).

Keseluruhan penelitian di atas, baik penelitian tentang Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh yang dalam analisis substansi penelitian juga membahas kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tetapi penelitian di atas tidak mengkaji lebih spesifik tentang kewenangan dan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi di Aceh. Inilah yang membedakan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **F. Landasan dan Kerangka Teori**

*Grand* teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah "teori Negara Hukum". Dalam sejarah kedaulatan bangsa terdapat dua konsep teori yang sangat berpengaruh, yaitu *Rechtstaat* yang di populerkan dan di terapkan di Jerman dan *Rule of Law* yang lebih populer dan diterapkan di Inggris. Istilah *Rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, walaupun pemikiran tentang Negara Hukum sudah lama adanya. Sementara *Rule of Law* lebih di populerkan oleh A.U. Bicey (1885).<sup>26</sup> Konsep Negara Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat dimana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah di tentukan oleh

---

<sup>26</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987), hlm. 71.

rakyat yang tidak lain merupakan peraturan interaksi antar mereka.<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu harus memiliki struktur sosial yang berhubungan dengan asal-usul perkembangan sosial dari suatu hukum, sehingga mencapai bentuk sebagaimana adanya. Hukum merupakan hasil dari interaksi antara pengorganisasian masyarakat dan kekuatan-kekuatan lain, seperti Ekonomi dan Politik.<sup>28</sup> Dalam kehidupan masyarakat modern, pembentukan peraturan perundang-undangan di lakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif. Karena itu rakyat menempati posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratisme, lalu wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan, dan turut menentukan proses pembuatan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu menurut John Austin, Undang-undang adalah perintah yang bersifat umum dan diadakan untuk mengatur perilaku dan pedoman dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup> Hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat dapat di manifestasikan mulai dari bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum merupakan dua dari tiga elemen sistem hukum.<sup>31</sup> Selaku peraturan perundang-undangan, lembaga Peradilan pun memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum. Saat proses demokratisasi, terutama dalam

<sup>27</sup> Guillermo S. Santos, *The Rule of Law In Unconventional Warfare*, Philippine Law Journal, Number 3 (Juli 1965), hlm. 455.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, (Semarang: UNDIP Press, 2004), hlm. 30.

<sup>29</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004), hlm. 39-40.

<sup>30</sup> Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System*, (Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978), hlm. 5.

<sup>31</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*,...hlm. 42.

kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran lembaga Peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses Peradilan untuk kepentingan politik.<sup>32</sup>

Pada masa transisi tersebut, Peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi. Perlindungan Hak Asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang demokratis. Dengan demikian, lembaga Peradilan menjadi pelaku yang kuat dalam memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum. Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).<sup>33</sup> Maka secara historis dan yuridis, Indonesia adalah negara hukum yang cenderung menganut prinsip *Rechtstaat* dan telah dirumuskan secara tegas dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, terakhir pasca amandemen di cantumkan Indonesia adalah Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Gagasan konsep *Rechtstaat* secara sederhana dapat di gambarkan sebagai adanya pengakuan Hak Asasi Manusia, adanya Tria Politika pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya Peradilan administrasi.<sup>34</sup>

*Middle* teori yang digunakan dalam disertasi ini mengacu kepada teori politik hukum. Produk legislasi adalah produk politik hukum<sup>35</sup>, dan merupakan hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik dalam menghasilkan suatu aturan hukum. Politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau

---

<sup>32</sup> Christopher M. Larskin, *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*, *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV (Fall 1996), hlm. 605.

<sup>33</sup> Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 15.

<sup>34</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 88.

<sup>35</sup> Mohd. Mahfudh M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998), hlm. 14.

tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional.<sup>36</sup>

Ada 2 (dua) lingkup utama kajian politik hukum. Pertama mengenai politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan perundang-undangan, kebijaksanaan hukum yurisprudensi (keputusan Hakim), kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis. Kedua mengenai politik pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam bidang peradilan, kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum.<sup>37</sup>

Adapun pada tataran *applied* teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori kewenangan. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan dimiliki oleh organ pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.<sup>38</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat atau organ pemerintah dalam

---

<sup>36</sup>Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012), hlm. 5.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Dalam Martin H. Hutabarat, et.al, (Penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 144.

<sup>38</sup>Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan itu. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>39</sup>

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolong jenis penelitian normatif. Dinamakan penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan. Oleh karenanya, penelitian normatif disebut pula penelitian kepustakaan.<sup>40</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam disertasi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh.<sup>41</sup> Perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang mencakup banyak hal termasuk sistemnya, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya. Perundang-undangan mempunyai 2 (dua) pengertian: *pertama*, apa yang dikenal dengan proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rara Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

<sup>41</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011), hlm. 133-134.

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....*, hlm. 136-138.

Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan adalah penyelenggara urusan tertentu pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan secara hierarki tidak lepas dari pengaruh prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Prinsip ini menegaskan jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah harus disisihkan.

Demikian pula dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, dimana ada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yang satu merupakan pengaturan yang lebih khusus dari yang lain. Demikian pula dengan prinsip *lex generalis derogat lex specialis*, muatan kedua peraturan perundang-undangan ini harus mempunyai kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara teori tidak mungkin *lex generalis* nya berupa peraturan perundang-undangan dan *lex specialis*nya peraturan pemerintah.

Selain itu, prinsip lainnya yang juga akan diperhatikan dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah prinsip *lex posterior derogat legi priori*. Prinsip ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang kemudian dapat menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Prinsip ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama. Prinsip kaidah hukum ini dapat dipahami mengingat pengaturan perundang-undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dari situasi yang sedang berlangsung. Namun demikian, dapat pula sebaliknya, ternyata

peraturan perundang-undangan yang baru itu tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan demikian justru termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang telah digantikan.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan secara ringkas, analisa terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah materi muatannya, dasar ontologis lahirnya suatu Undang-undang, landasan filosofis Undang-undang, dan *ratio logis* dari ketentuan Undang-undang.

c. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasi kepada tiga sumber data :

1. Data Sekunder yang merupakan bahan hukum primer<sup>43</sup> yaitu :
  - a) Undang-undang Dasar 1945;
  - b) Ketetapan MPR;
  - c) Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103)
  - d) Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - e) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007), hlm. 11.

- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1983 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;
  - h) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358;
  - i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Data Sekunder bahan hukum sekunder: Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Naskah Keputusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tentang Perkara Jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh; Jurnal Ilmiah; Buku.
  3. Data sekunder merupakan bahan hukum tersier, yang terdiri dari: laporan media massa, *Kamus Hukum*, *Ensiklopedi Hukum* dan artikel-artikel petunjuk hukum lainnya yang dirasa perlu untuk dijadikan sebagai penguat.
- d. Pengumpulan Data

Keseluruhan data di atas, baik data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dikumpulkan untuk dilakukan identifikasi agar bahan hukum

tersebut relevan secara langsung dengan tujuan penelitian yang dilaksanakaan.

e. Pengolahan Data

Setelah dikumpulkan, keseluruhan bahan hukum di atas diidentifikasi berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan bahan hukum dimaksud untuk memudahkan dalam melakukan analisa data.

f. Analisa Data

Setelah proses pengolahan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah menganalisa bahan-bahan hukum dengan menggunakan analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertautan dengan Mahkamah Syar'iyah.


## **H. Sistematika Penelitian**

Secara garis besar sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dalam beberapa sub-bab pembahasan. Adapun bab *pertama* terdiri dari: Pendahuluan, yang meliputi dari: a). Latar Belakang Masalah. b). Pertanyaan Peneliti. c) Rumusan Masalah. d) Tujuan Penelitian. e) Manfaat Penelitian. f). Kajian Terdahulu. g). Landasan dan Kerangka Teori. h) Metode Penelitian, dan i) Sistematika Pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara pasti signifikansi penelitian. Atau dengan kata lain, sejauhmana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, teori apa yang telah digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya. Begitu pula hal-hal lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini selanjutnya.

Sementara dalam bab *dua*, dimana pembahasannya mencakup konsep Mahkamah Syar'iyah melalui pembentukan Qanun Aceh dalam perspektif peradilan nasional. Uraian ini meliputi sejarah peradilan syari'ah di Aceh, pembentukan qanun dan hubungan Mahkamah Syar'iyah dengan pembentukan qanun dalam perspektif peradilan nasional.

Adapun dalam bab *tiga*, dimana pembahasannya adalah Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh. Kajian dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup tentang Mahkamah Syar'iyah, otonomi Aceh dan relevansi Mahkamah Syar'iyah dan otonomi Aceh.

Untuk bab ke *empat*, pembahasan ini membahas tentang konsep ideal kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perspektif peradilan Nasional. Cakupan pembahasan ini seputar perundang-undangan yang berhubungan dengan Mahkamah Syar'iyah, implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, Implikasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan kontribusi produk hukum Mahkamah Syar'iyah. Adapun bab ke lima adalah bab yang berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### PERIODESASI MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH

#### A. Sejarah Peradilan Syar'iyah di Aceh

##### 1. Aceh dalam Lintasan Peradilan Syar'iyah

Peradilan merupakan lembaga penegakan hukum yang sangat tua di dunia. Sejak zaman sebelum Islam, lembaga ini telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat saat itu. Adapun setiap pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, tidak mampu berdiri sendiri tanpa menegakkan peradilan. Keberadaannya tidak hanya memberikan rasa keadilan serta memastikan masyarakat mentaati hukum, namun peradilan telah berfungsi memerintahkan kebaikan dan mencegah tindakan kezhaliman, serta menyampaikan hak kepada yang punya.<sup>1</sup>

Dengan adanya peradilan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan berimplikasi tersedianya peristiwa hukum yang dapat diluruskan, dengan maksud memberi ketentraman bagi masyarakat. Kehendak ini cerminan apolegetik yang menjadi ruh secara filosofis, bahwa dimana ada komunitas masyarakat maka di dalamnya tentu ada aturan hukum (*ibi societis ibi ius*).<sup>2</sup> Untuk itu, aturan hukum dibentuk agar masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku (*role of conduct for men behavior ib societies and it zitizen*).<sup>3</sup>

Adapun pembentukan perilaku masyarakat tentu menjadi paradoks ketika berhadapan dengan sejumlah kebutuhan yang diisi dalam konteks kepentingan secara universal. Ihwal kepentingan

---

<sup>1</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa*: Imran AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan ke-4, 1993), hlm. 31-32.

<sup>2</sup>Anonimus, *Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, hlm. 15-16

<sup>3</sup>Anonimus, *Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif...*, hlm. 16.

masyarakat ini dapat menimbulkan gesekan dalam diri manusia, baik dari sisi kepribadian, tradisi, kemampuan maupun dalam bentuk profesi. Kondisi ini yang kemudian melahirkan partikel-partikel perselisihan, pertentangan, bahkan persengketaan di antara mereka. Persengketaan dan perselisihan dapat terjadi meskipun aturan hukum telah disepakati bersama. Kondisi ini mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidak tentaman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendali kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan dan bentuk-bentuk pertentangan lainnya, sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.

Dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan dapat dilakukan dengan cara : 1) dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka rela; 2) dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara damai; dan cara yang 3) dilakukan secara paksa kepada para pihak oleh kekuasaan negara. Tindakan yang terakhir ini hanya mungkin dilakukan oleh peradilan. Peradilan dengan demikian merupakan kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan aturan atau Undang-undang.<sup>4</sup>

Pada masa Rasulullah Saw., peradilan dan kekuasaan kehakiman berada di dalam kekuasaan beliau, bahkan kewenangannya pun dinilai relatif luas, terdiri dari mu'amalat, jinayah, sengketa personal, bahkan sampai pada tingkat *arbitrase*. Uniknya, perhatian dan dorongan para sahabat menghendaki bahwa Rasulullah Saw., adalah pemutus perkara<sup>5</sup>. Apa yang dipraktekkan

---

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 11.

<sup>5</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam...*, hlm. 31-32. Lihat juga, Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 2.

Rasulullah Saw semasa hidupnya, tampak menjadi kontradiksi di era Shahabat, dan pada saat yang bersamaan masyarakat muslim telah menyebar di berbagai wilayah, sehingga praktek penyelesaian perkara hukum mengalami pembagian. Pembagian dalam konteks perkara hukum ini, tentu menyangkut pelimpahan kekuasaan kehakiman dan peradilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Apabila ada perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian hukum, masyarakat dapat bertahkim kepada pejabat yang ditugaskan di tempat itu, dan masyarakat menerima dan berpegang teguh dengan keputusan itu. Akan tetapi jika di antara pejabat menemui kesulitan dalam memutuskan suatu kasus hukum, maka diutuslah seseorang untuk menghadap Shahabat dan menyampaikan langsung kepadanya.<sup>6</sup>

Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman yang telah dibangun oleh Rasulullah Saw tetap diteruskan oleh para Shahabat-shahabat beliau dengan beberapa penambahan untuk disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat saat itu. Akan tetapi keberadaan peradilan pada masa daulah Umayyah pengangkatan hakim diserahkan kepada masing-masing pimpinan wilayah, akan tetapi pada aspek kewenangan hakim, dibatasi dan hanya menerima serta menyelesaikan sengketa yang bersifat khusus, sementara pelaksanaan atau eksekusi putusan langsung dilaksanakan oleh khalifah atau wakilnya atas instruksi khalifah.<sup>7</sup>

Adapun pada masa Bani Abbasiyah, kondisi peradilan mengalami kemajuan dibandingkan dengan masa daulah umaiyah. Kemajuan ini ditandai dengan dibentuk satu lembaga tinggi peradilan yang dikenal dengan nama "*Qadli al-Qudha*" yang berfungsi untuk mengawasi, mengangkat dan memecat para hakim

---

<sup>6</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 34-40, Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 20.

<sup>7</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 47-48.

serta meninjau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim di bawahnya.<sup>8</sup> Selain itu, pembukuan terhadap putusan hakim sudah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula mengenai pencatatan terhadap wasiat-wasiat dan barang-barang. Pada masa ini, kekuasaan peradilan semakin luas seiring dengan kemajuan dalam berbagai bidang sehingga pemerintah membentuk beberapa nomenklatur pendukung peradilan seperti *Wilayatul Madhalim*, *Wilayatul Hisbah*, Pengawasan Mata Uang dan *Baital Mal* serta kekuasaan polisi. Meskipun demikian, terdapat juga penguasa saat itu yang mengintervensi kewenangan peradilan sehingga membuat kalangan ahli hukum saat itu enggan ditunjuk menjadi hakim.<sup>9</sup>

Kondisi peradilan mengalami kemajuan lebih pesat lagi pada masa daulah Usmaniyah di Turki. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya lembaga peradilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen saat itu seperti peradilan *syar'iy*, peradilan campuran, peradilan *ahli*, peradilan *milliy*, peradilan *Qunshuliy*.<sup>10</sup> Keseluruhan peradilan di atas, belakangan mengalami kekacauan dalam proses pelaksanaan wewenangnya, sehingga keseluruhan peradilan-peradilan itu dihapus dan diunifikasi pada satu bentuk peradilan untuk semua yang kemudian dikenal dengan nama '*Mahkamah Syar'iyah*'.<sup>11</sup>

Keberadaan peradilan di kalangan umat Islam terus bermunculan sesuai dengan kondisi, tradisi dan kemajuan suatu wilayah dalam upaya penegakan hukum Islam. Seiring dengan gerak ekspansi Islam ke berbagai wilayah dan penegakan hukum melalui peradilan saat itu tentu dipengaruhi oleh nuansa keislaman

---

<sup>8</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 49.

<sup>9</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 49-50.

<sup>10</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 51.

<sup>11</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa...*, hlm. 51.

yang dibawa oleh kalangan pendakwah Islam ke berbagai wilayah, sehingga Islam menjadi dasar keyakinan, pedoman dan panduan secara kokoh dalam sanubari masyarakat. Keadaan ini dapat dipahami apabila kemudian dalam aktifitas kehidupan ditemukan berbagai masalah atau sengketa yang tidak mungkin diselesaikan dengan aturan hukum yang berbeda dengan keyakinan ajaran Islam yang melandasi kehidupannya.<sup>12</sup>

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, penyebaran Islam melalui dakwah Islamiyah dilakukan ke seluruh penjuru dunia sekitar abad I Hijriah, dari program ini banyak pedagang muslim yang berasal dari Arab menuju ke Parsia, Romawi, India, Cina, dan Nusantara. Para pendakwah ini telah menanam bibit ajaran Islam secara individu dan kontak langsung disaat berlangsungnya transaksi dagang. Cara seperti ini tentu saja mendapat kesulitan dan tantangan dari pengusaha-pengusaha yang beragama Hindu dan Budha. Akibatnya, sasaran dakwah Islam selanjutnya diarahkan secara khusus ke wilayah Aceh. Ekspansi dakwah Islam dilakukan dengan didasari pada 3 (tiga) landasan yaitu: *Iman, Hijrah dan Jihad*.<sup>13</sup> Secara historis dapat diidentifikasi wilayah yang dikunjungi oleh kalangan pendakwah Islam kepada masyarakat Aceh, sehingga kemudian membentuk satu komunitas kecil dan berkembang menjadi kerajaan besar Islam. Kondisi demikian juga turut mempengaruhi keberadaan peradilan di tengah masyarakat muslim Aceh, dan berikut ini disajikan awal mula Islam dan perkembangannya serta keberadaan peradilan yang turut menyertai perkembangan Islam di Aceh, di antaranya sebagai berikut:

- a. Peradilan Masa Kesultanan Islam Peureulak (225-691 H /840 – 1292 M)

---

<sup>12</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 22.

<sup>13</sup>Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalhiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai*, (Lhokseumawe, Cisah, Cetakan ke-2, 2015), hlm. 43.

Kesultanan Islam Peureulak diproklamirkan oleh Said Abdul Aziz dengan gelar Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Azizsyah pada hari Selasa Tanggal 1 Muharram Tahun 225 H atau Tahun 840 M<sup>14</sup>. Sebelum menjadi kesultanan Islam Peureulak, wilayah ini bukan penganut agama Budha atau Hindu, akan tetapi agama *Zorowaster* yang dibawa langsung dari Persia oleh Salman yang berasal dari keturunan Sasanid.<sup>15</sup> Keunggulan wilayah Peureulak pada saat itu adalah kehidupan ekonomi sangat maju yang didukung oleh keberadaan infrastruktur pelabuhan laut dengan nama Bandar Peureulak, memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan berbagai bangsa seperti Arab, Cina, Persia, Itali, Portugis dan Hindia.<sup>16</sup>

Raja Peureulak sebelum Islam dipimpin oleh Meurah (Maharaja) Peureulak, dan ketika meninggal, Meurah Peureulak tidak meninggalkan keturunan, sehingga para petinggi kerajaan Bandar Peureulak mengangkat Pangeran Salman menjadi raja Peureulak yang baru. Pangeran Salman berasal dari keturunan Kisra (raja-raja Sasanid) di Persia. Keberadaannya di Peureulak berawal dari keikutsertaannya dalam satu ekspedisi dagang bangsa Persia ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Kapal layar yang ditumpangi pangeran Salman singgah di Pelabuhan Negeri Jeumpa (Kabupaten Biereun sekarang). Ketika kapal tumpangannya berlayar kembali menuju Timur Jauh, pangeran Salman tidak bergabung dengan rombongan itu lagi dan menetap serta menikahi salah seorang putri raja Meurah Jeumpa bernama Putri Mayang Seludang<sup>17</sup>. Setelah beberapa lama menetap di kerajaan Jeumpa,

---

<sup>14</sup>M. Arifin Amin, *Penjelasan Singkat Tentang Kerajaa Islam Tertua di Asia Tenggara*, (Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986), hlm. 17.

<sup>15</sup> M. Arifin Amin, *Penjelasan Singkat Tentang Kerajaa Islam Tertua di Asia Tenggara*, ..., hlm. 15.

<sup>16</sup> M. Arifin Amin, *Monisa Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, (Medan: UD. Rahmad, 1984), hlm. 8.

<sup>17</sup>M. Arifin Amin, *Monisa dalam Lintasan Sejarah...*, hlm. 9-10.

Pangeran Salman dan isterinya pindah ke wilayah kerajaan Meurah Peureulak. Kehadiran dan keberadaan keduanya disambut baik oleh raja dan masyarakat Peureulak.<sup>18</sup>

Ketika Persia sudah ditaklukkan oleh umat Islam pada masa khalifah Umar ibn Khattab, maka berita tentang penaklukan dan pernyataan masuk Islam dari penguasa Persia tersebar cepat sampai ke wilayah Peureulak melalui jaringan pedagang muslim Persia yang berada di Peureulak. Informasi ini memberikan pengaruh kuat bagi raja Peureulak yang pada saat itu di pimpin oleh salah satu anak dari pangeran Salman bernama Syahir Nuwi. Melalui para pedagang Muslim ini, Syahir Nuwi beserta masyarakat Peureulak bersyahadah dan menyatakan memeluk Islam sebagai dasar keyakinan agama resmi kerajaan Peureulak. Melalui pedagang muslim yang berdakwah ke Peureulak, Syahir Nuwi menyampaikan kepada khalifah daulah Abbasiyah yang saat itu dipimpin oleh Harun al Rasyid di Baghdad untuk mengirim ulama-ulama Islam guna menjadi guru bagi masyarakat Peureulak yang baru memeluk agama Islam.<sup>19</sup>

Permohonan itu dikabulkan oleh khalifah dengan mengirim sebanyak 100 (seratus) orang dengan berbagai keahlian ilmu pengetahuan. Armada dakwah yang membawa seratusan ahli ilmu pengetahuan ini di dalamnya ikut serta keturunan khalifah Ali Bin Abi Thalib bernama Sayyed Ali al Muktabar Bin Sayyidina Muhammad al-Baqir Bin Sayyidina Ali Muhammad Zainal Abidin Bin Sayyidina Husein Bin Sayyidina Ali Bin Abi Thalib. Armada dakwah yang membawa intelektual muslim dari Baghdad diberi nama Nakhoda Khalifah yang berlabuh di Peureulak pada Tahun 174 H atau 790 M. Dinamakan Nakhoda Khalifah karena yang

---

<sup>18</sup>M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, (Medan. UD.Rahmad, 1987), hlm. 15.

<sup>19</sup>M. Arifin Amin, *Monisa dalam Lintasan Sejarah...*, hlm. 13.

menjadi nakhoda kapal adalah khalifah sendiri yaitu khalifah al Makmun Bin Harun al Rasyid.<sup>20</sup>

Selama menetap di Peureulak dalam rangka memberikan penguatan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, Sayyid Ali al-Muktabar menikahi Putri Makhdun Tansyuri dari istana Peureulak. Dari pernikahan ini lahir seorang putra yang diberi nama Sayyed Abdul Aziz Syah.<sup>21</sup> Perkembangan berikutnya, kerajaan Peureulak kemudian di kendalikan di bawah kekuasaan keturunan para Sayyed yang diawali oleh Sayyed Abdul Aziz Syah dengan gelar Sultan Alaidin Sayyed Maulana Abdul Azizsyah. Kemajuan dalam berbagai bidang selama berkuasa di kerajaan Islam Peureulak terus dikembang, baik dalam pendidikan, pertanian, peternakan, industri, kehutanan, bidang sosial, keamanan negara maupun bidang hukum Islam dan hukum adat.<sup>22</sup>

Bidang hukum Islam dan hukum adat pada masa kerajaan Islam Peureulak ditegakkan pada masa pemerintahan Nurul 'Akla dengan cara membuat berbagai peraturan-peraturan pidana dan perdata yang mengacu kepada dua sumber utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan al Hadist serta disesuaikan dengan adat yang berlaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan diadakan kepada pengadilan untuk diputuskan seadil-adilnya. Tugas kehakiman yang dibebankan untuk penegakan hukum Islam dan adat diserahkan kepada seorang ahli hukum Islam bernama Tuan Syekh Ismail. Pengadilan pada masa kerajaan Islam Peureulak sangat dikenal dengan keadilan hukumnya, sehingga saat itu popularitas pengadilan ditabalkan dengan nama Pengadilan Tuan Puteri Nurul 'Akla. Eksistensi

---

<sup>20</sup>M. Arifin Amin, *Monisa dalam Lintasan Sejarah...*, hlm . 14.

<sup>21</sup>M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla*, (Langsa, Yayasan Monisa, Kabupaten Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987), hlm. 16.

<sup>22</sup>M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla.....*, hlm. 66-68.

peradilan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat hidup aman dan tenteram.<sup>23</sup>

b. Peradilan Masa Kesultanan Shalhiyyah (665-927 H/ 1267 M–1521 M)

Daulah Shalhiyyah didirikan oleh Malik al-Shalih di Samudera Pasai, Gedong, Aceh Utara. Malik al-Shalih berasal dari keturunan terhormat dari sultan-sultan besar Delhi. Silsilah keturunannya sampai ke Quthbuddin Aibak (w. 607 H / 1210 M) pendiri dinasti Mamalik Delhi, India.<sup>24</sup> Dalam hal pelaksanaan peradilan, terutama pada masa kesultanan Malik Adz-Zahir semua perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik perdata maupun pidana di selesaikan oleh sultan bersama dengan para ulama Fiqih setiap selesai pelaksanaan solat Jum'at dengan mengambil tempat di aula Mesjid Jami'. Yang menarik pada saat proses peradilan, Sultan tidak memakai pakaian khusus sebagaimana layaknya seorang hakim, tapi justru Sultan memakai pakaian putih sama seperti ulama-ulama lainnya yang ada di dalam aula Mesjid Jami' tersebut.<sup>25</sup>

c. Peradilan Masa Kesultanan Aceh Darussalam (1496–1903 M/901-1321 H)

Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Ali Mughayat Syah<sup>26</sup>. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari 2 (dua) kerajaan kecil yaitu kerajaan Lamuri dan kerajaan Aceh *Darul Kamal* yang disatukan oleh Muzaffar Syah (1465-1497 M/869-902 H). Namun demikian,

---

<sup>23</sup>M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla*,...hlm. 66.

<sup>24</sup>Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalhiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai...*, hlm. 96.

<sup>25</sup> Muhammad bin Abdullah bin Bathuthah, *Rihlah Ibnu Bathuthah; Memoar Perjalanan Keliling Dunia*, (Penerjemah: Muhammad Muchson Anasy dan Khalifurrahman Fath), Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2012, hlm. 601.

<sup>26</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978), hlm. 50-61.

peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh Darul Kamal adalah Sultan Alauddin Riayat Syah (1553-1571 M/960-979 H) yang bergelar al Qahhar.<sup>27</sup> Sedangkan puncak kejayaan kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1608-1637 M/1017-1047 H) yang ditandai dengan penguasaan terhadap seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera.<sup>28</sup>

Pada aspek hukum dan kelembagaan peradilan juga muncul pada masa kesultanan Iskandar Muda. Seperti keberadaan *Wazirat al-Hukkamiyah* atau Menteri Kehakiman dan *Qadhi Muaddham* atau Jaksa Agung dalam susunan pemerintahan sultan menunjukkan aspek peradilan ini menjadi penting dalam penyelenggaraan penegakan hukum Islam saat itu. Sementara keberadaan badan peradilannya dikenal dengan nama *Qadhi Malikul Adil*, yaitu orang yang mengurus Pengadilan Agama. Jabatan ini dipercayakan oleh Sultan Iskandar Muda kepada *Tjut Sandang* atau *Dja' Bangka*. Dinamakan demikian karena ia berasal dari *kawom Dja' Sandang*. Dalam panggilan sehari-hari terhadap *qadhi* kerajaan Aceh Darussalam dipanggil sesuai dengan jabatannya yaitu, *Qadhi Malikul Adil*.<sup>29</sup>

Selanjutnya, susunan peradilan pada masa kesultanan Aceh Darussalam disesuaikan dengan tingkat kewenangan jenjang pemerintahan, seperti pemerintahan *Gampong*, *Mukim*, *Nanggroe*, dan Kerajaan. Pengadilan *Gampong* dan *Mukim* tidak dipegang oleh pejabat khusus, akan tetapi langsung dipegang oleh *Keuchik* atau *Imum Gampong*. Sedangkan anggota dari sidang pengadilan terdiri dari pembantu *Keuchik* dan *Imum Gampong*.<sup>30</sup> Berbeda

---

<sup>27</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999), hlm. 208-209.

<sup>28</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 210.

<sup>29</sup> Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh...*, hlm. 69.

<sup>30</sup> Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan, Penerbit Jalan Pandu Monora, tt), hlm. 93.

halnya dengan peradilan *Nanggroe*, Peradilan *Nanggroe* dipegang oleh seorang pejabat khusus yang disebut *Qadhi* dengan anggota majelis hakim terdiri dari *Ulee Balang*, *Imum Gampong*, *Keuchik*, dan para ulama setempat. Sedangkan Pengadilan kerajaan atau Mahkamah Agung dipangku oleh seorang pejabat yang disebut *Qadhi Malikul Adil* (*Kali Malikon 'Ade*) yang dibantu oleh 4 (empat) orang mufti yang menetapkan tentang hukum Islam. Dalam perkara yang rumit, anggota majelis hakim ditambah dengan pembesar dan para ulama terkemuka yang menjadi anggota *Balee Gadeng*.<sup>31</sup>

Pedoman dalam memutuskan berbagai perkara yang diajukan ke hadapan peradilan adalah hukum dan *adat*. Yang dimaksud dengan hukum dalam perundang-undangan kerajaan Aceh Darussalam adalah syari'at agama Islam dengan berpedoman kepada Al Qur'an dan Al Hadist, Ijma', dan Qiyas. Dalam bidang hukum ini peran para ulama sangat besar. Sedangkan yang dimaksud dengan *adat* adalah semua peraturan yang tidak tertulis yang merupakan adat kebiasaan turun temurun dimana masyarakat mematuhi dan mentaatinya. Termasuk dalam lingkungan adat ini juga berbagai peraturan yang dibuat oleh sultan yang dikenal dengan istilah *sarakata*. *Sarakata* yang paling banyak dikeluarkan terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini pula sebahagian besar *sarakata* sultan telah dikodifikasi (dibukukan) dalam buku Undang-undang yang dikenal dengan *Adat Meukuta Alam* yang isinya memuat berbagai jenis adat dan peraturan yang mengatur aktifitas rakyat dan pemerintahan dalam berbagai bidang.<sup>32</sup>

Terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh majelis hakim pada tingkat badan peradilan di atas sangat tergantung pada sifat dan jenis perkara yang akan diadili. Perkara-perkara yang

---

<sup>31</sup>Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675...*, hlm. 93.

<sup>32</sup>Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675...*, hlm. 94.

diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah diizinkan untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi, akan tetapi sikap ini jarang terjadi karena setiap para pihak yang tidak puas atas keputusan pengadilan tingkat rendah dan kemudian melakukan banding dibutuhkan biaya '*gantjeng*' (ongkos perkara) yang sangat mahal. Namun demikian, ada juga perkara-perkara yang diadili pada pengadilan yang lebih tinggi, dan ini biasanya karena pengadilan yang lebih rendah tidak berhasil mengambil keputusan dalam perkara tersebut.<sup>33</sup>

d. Peradilan Masa Penjajahan Belanda (1882–1942 M/1299-1361 H)

Hubungan awal antara orang-orang Belanda dengan kerajaan Aceh terjadi pada 21 Juni 1599. Hubungan ini ditandai dengan kunjungan dagang yang dilakukan oleh dua saudara '*de Houtman*' yaitu Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman dengan menggunakan kapal dagang di bawah pimpinan mereka berdua. Tujuan utama kehadiran orang-orang Belanda ke Aceh tentu dalam rangka kegiatan bisnis. Kunjungan dagang dari pihak orang-orang Belanda ke kerajaan Aceh terus berdatangan sehingga berimplikasi negatif bagi para pedagang Portugis yang sudah lama bekerjasama perdagangan dengan kerajaan Aceh. Secara politik, bangsa Portugis telah terintegrasi dalam kerajaan Spanyol pada Tahun 1580, dan Spanyol pada waktu itu merupakan musuh bagi kemerdekaan bangsa Belanda yang berjuang untuk memerdekakan diri dari kerajaan Spanyol dalam perang kemerdekaan.<sup>34</sup>

Pada Tanggal 17 Juni 1607, penguasa kerajaan Aceh membuat suatu perjanjian dagang dan hak-hak lain dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau Persekutuan Kongsi Dagang Hindia Timur. Perjanjian ini secara politik dagang sangat

---

<sup>33</sup>Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675...*, hlm. 95.

<sup>34</sup>Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999), hlm. 67.

menguntungkan pihak Kompeni Belanda. Sisi positifnya, belakangan sultan Aceh membatalkan isi perjanjian tersebut, sehingga Serikat Dagang Belanda tidak jadi didirikan di Aceh dan dialihkan pusat pengendalian dagangnya di wilayah Batavia. Meskipun demikian, kehadiran para pedagang asing baik yang berasal dari Belanda, Inggris, Portugis terus berdatangan ke Aceh sehingga beberapa lama kemudian tidak murni lagi untuk melakukan perdagangan semata tetapi sudah mengarah kepada upaya infiltrasi dengan cara mengacaukan wilayah kerajaan Aceh.<sup>35</sup>

Upaya mengacaukan suasana pemerintahan kerajaan di Aceh terus dilakukan oleh pihak pedagang asing, sehingga pada akhirnya muncul upaya pengambilalihan kekuasaan oleh *Panglima Sagi* yang didukung oleh para *Ulee Balang*. Dari sini, kondisi sistem tata kelola pemerintahan kerajaan Aceh tidak lagi kuat, sementara itu Kompeni Belanda terus berusaha menguasai wilayah Aceh untuk dijadikan sebagai bagian dari wilayah koloni Belanda. Tepat pada Tanggal 1 April 1837, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh mengeluarkan ultimatum perang kepada sultan Aceh. Pada bulan Januari 1903 sultan Aceh terpaksa menyerah dan dengan demikian maka berakhir pula sistem pemerintahan kerajaan Aceh.<sup>36</sup>

Kondisi peradilan pada masa Koloni Belanda, semula berjalan sebagaimana yang berlaku pada masa kesultanan Aceh Darussalam, bahkan salah seorang ahli hukum Belanda L.W.C van den Berg (1845-1927M/1261-1346 H) berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan di Aceh memberi rekomendasi kepada penguasa Belanda agar pelaksanaan peradilan sebagai instrumen penegakan hukum Islam dikalangan masyarakat Aceh dibiarkan saja tanpa harus dilakukan campur tangan dari penguasa.

---

<sup>35</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh...*, hlm. 87-90.

<sup>36</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh...*, hlm. 107.

Rekomendasi ini kemudian dikenal dengan teori *receptio incomplexu*. Suatu teori yang mengajarkan bahwa hukum bagi orang pribumi mengikuti agamanya<sup>37</sup>.

Rekomendasi ini kemudian diperkuat oleh penguasa Belanda dengan mengeluarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan *Priesteraden* (Peradilan Perdata) untuk wilayah Jawa dan Madura. Sementara di Aceh sebagai wilayah di luar Jawa dan Madura tetap berjalan sebagaimana biasa. Hanya saja dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai kewenangan yang menjadi yurisdiksi peradilan di Aceh<sup>38</sup>. Sehingga pelaksanaan peradilan masih sama seperti pada kesultanan Aceh Darussalam. Namun demikian, kebijakan ini kemudian diubah dengan perubahan sosial politik penguasa Belanda. Kehadiran pakar hukum adat Belanda, Snouck Hurgronje (1857-1936 M/1273-1355 H) memberikan argumentasi baru dan berbeda dengan argumen sebelumnya yang dirumuskan oleh van Den Berg.

Snouck menilai kebijakan penguasa Belanda terhadap pribumi yang menganut Islam sangat keliru. Berdasarkan hasil risetnya mengenai hukum yang dipraktekkan masyarakat Aceh bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam baru dapat diakui jika sudah melebur dalam hukum adat, sehingga Snouck merekomendasi kepada penguasa Belanda untuk mengubah kebijakan politik hukum atas pribumi, jadi tidak perlu dibentuk peradilan perdata dan membiarkan umat Islam di Aceh menyelesaikan masalah perdatanya melalui Peradilan Adat. Rekomendasi ini dikenal dengan teori *Receptie*.<sup>39</sup> Berdasarkan rekomendasi Snouck, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan

---

<sup>37</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hlm. 4-5.

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Idonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000), hlm. 52.

<sup>39</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*,... hlm. 13.

aturan hukum mengenai kewenangan peradilan di Aceh dengan menerbitkan *Staatsblad* (stbl) Lembar Negara 1855 Nomor 2 Pasal 134 ayat (2) dalam *Indische Staatsregeling* (IS) atau Undang-undang Dasar yang mengatur Tata Negara dan pemerintahan Hindia Belanda.<sup>40</sup>

Implementasi dari perubahan kewenangan peradilan bagi umat Islam secara konkrit baru diberlakukan pada tahun 1929 melalui *Staatsblad* (Stbl) atau Lembar Negara 1929 Nomor 221. Adapun isi perubahan peraturan dimaksud adalah: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam jika keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh *Ordonantie*”.<sup>41</sup> Ketentuan aturan tersebut selanjutnya dijadikan landasan kebijakan politik hukum pemerintah Belanda terhadap peradilan bagi umat Islam di Aceh. Asumsi yang dibangun dalam mengimplementasi teori *receptie* ketika itu adalah jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama dan dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan reaksi melawan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.<sup>42</sup>

Guna untuk mengurangi kekecewaan masyarakat Aceh terkait dengan perubahan kewenangan peradilan, pemerintah Belanda mendirikan satu lembaga penegak hukum yang baru dikenal dengan nama Mahkamah Islam Tinggi (MIT) yang

---

<sup>40</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012), hlm. 91.

<sup>41</sup>Anonimus, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 4.

<sup>42</sup>Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe, Nadiyah Foundation, Cetakan ke-1, 2004), hlm. 175.

diresmikan pada tanggal 1 Januari 1938 melalui *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 610.

e. Masa Penjajahan Jepang (1942–1945 M/1361-1364 H)

Tentara Jepang masuk ke wilayah Aceh sekitar Tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu Peureulak Aceh Timur, Krueng Raya Aceh Besar, dan Sabang.<sup>43</sup> Selama masa pemerintahan Jepang, wilayah Aceh dijadikan sebagai salah satu daerah keresidenan (*Syu*) yang diperintah oleh seorang *Residen*. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala keresidenan (*Aceh Syu Cokan*) dibantu oleh badan yang salah satunya adalah *Aceh Syu Seico Sihobuco* (kepala Kehakiman). Dalam memerintah Aceh, Jepang berhadapan dengan 2 (dua) kekuatan politik lokal yaitu golongan ulama yang bergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), kemudian dikenal sebagai kelompok ‘hukum’ dan golongan *Uleebalang*, kemudian dikenal sebagai kelompok ‘adat’ atau kelompok ‘feodal’.<sup>44</sup>

Perkembangan peradilan di Aceh pada masa ini tidak mengalami perkembangan, bahkan secara umum peradilan yang ada di Aceh mengalami penyederhanaan. Pada masa pemerintahan Belanda, di Aceh terdapat beberapa jenis badan peradilan misalnya *districtgerecht*, *landschapsgerecht*, *magistrastgerecht*. Ketiga badan hukum ini kemudian diganti dan hanya terdapat 2 (dua) bentuk pengadilan yaitu *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin* yang dimulai sejak Tanggal 1 Januari 1944.<sup>45</sup> Selain terdapat *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin*,

---

<sup>43</sup>A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal, (Banda Aceh, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976), hlm. 4. Lihat juga : Anonimus, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 148-149.

<sup>44</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 152.

<sup>45</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ... hlm. 151.

di Aceh juga didirikan *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama), sebagaimana disebutkan dalam *Aceh Syu Mei* Nomor 10.<sup>46</sup> Untuk mengurus masalah-masalah yang menyangkut agama Islam, Jepang mendirikan *Syukyo Hoin* (Mahkamah Agama). Badan ini diberikan kewenangan dalam batas-batas tertentu untuk mengurus urusan-urusan yang berhubungan dalam bidang keagamaan. Pendirian *Syukyo Hoin* dimaksudkan untuk dapat memberikan penerangan yang luas kepada rakyat Aceh tentang pendudukan Jepang di Aceh.<sup>47</sup>

Mahkamah Agama atau *Aceh Syu Rei* Nomor 12 pada Tanggal 15 Februari 1944. Dasar pembentukan Mahkamah Agama (*Syu Kyo Hoin*) adalah untuk menghormati dan menghargai Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam *Aceh Syu*. Untuk melaksanakan *Aceh Syu Rei* Nomor 12 dikeluarkan maklumat pemerintah (Aceh Syu Kokuzi) Nomor 35 yang mengatur tugas-tugas baik *Syuko Hoin*, Kepala *Kadhi* maupun Imam Mesjid, Khatib, Bilal, dan *Tengku Meunasah*.<sup>48</sup>

f. Peradilan Masa Pemerintah Orde Lama (1945–1959  
M/1364-1379 H)

Peristiwa kekalahan bangsa Jepang terhadap Sekutu dengan tanpa syarat pada Tanggal 14 Agustus 1945 merupakan kesempatan baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Situasi pemerintahan saat itu mengalami kekosongan dan posisi bangsa Indonesia tidak ada penguasa, tepat pada hari Jum'at Tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan Tanggal 10 Ramadhan Tahun 1364 Hijriyah, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan

<sup>46</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ...hlm, 152.

<sup>47</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ....hlm. 153.

<sup>48</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ... hlm. 166.

kemerdekaan ini merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari tindakan jajahan negara lain.<sup>49</sup> Informasi bahwa bangsa Indonesia telah merdeka baru diketahui di daerah Aceh tiga belas hari kemudian yaitu pada Tanggal 29 Agustus 1945.<sup>50</sup>

Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, pada masa pemerintahan kolonial Jepang di Aceh, terdapat 2 (dua) kekuatan politik lokal masyarakat yang saling bertentangan yaitu kelompok kalangan ulama dan kelompok *ulee balang*. Pertentangan kedua kekuatan ini berlanjut dan melapangkan jalan mereka kepada perhitungan antara kedua belah pihak, hingga pada bulan Desember 1945 pecah perang saudara antar kedua kekuatan ini yang berakhir pada Februari 1946 dengan anihilisasi kekuasaan *ulee balang*.<sup>51</sup> Sementara itu di Pusat Pemerintahan Republik Indonesia, pasca kemerdekaan, berbagai instrumen pendukung negara segera dilakukan pembenahan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Oleh karena demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melanjutkan sistem ketatanegaraan pemerintah Kolonial Belanda<sup>52</sup>. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka berbagai lembaga peradilan yang pernah ada pada masa kolonial Belanda tetap diakui eksistensi dan kewenangannya. Dengan ketentuan ini, maka baik peradilan *Landraad* sebagai peradilan bagi penduduk bukan Bumi Putera

---

<sup>49</sup>Subandi al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001), hlm. 27.

<sup>50</sup>Surachman dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ...hlm. 176-177.

<sup>51</sup>C van Dijk, *Daru Islam; Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Press, 1983), hlm. 259.

<sup>52</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis....*, hlm. 94.

Aceh, maupun peradilan *Meusapat* bagi penduduk Bumi Putera Aceh tetap diakui oleh pemerintah Indonesia.

Namun kemudian, tuntutan masyarakat agar di Aceh diberi izin membentuk Mahkamah Syar'iyah terus dilakukan, sehingga pada Tahun 1947, Gubernur Sumatera memberi izin terhadap permohonan masyarakat Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah melalui Surat Kawat Nomor 189, Tanggal 13 Januari 1947. Akan tetapi, Mahkamah Syar'iyah bentukan pemerintah ini hanya berwenang menangani perkara atau sengketa dalam bidang kekeluargaan berupa nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian dan pengesahan perkawinan.<sup>53</sup>

Berbeda keadaannya di pusat pemerintahan Indonesia, saat itu sedang berlangsung upaya untuk menghapus Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan nasional serta mengupayakan agar Peradilan Agama dileburkan menjadi satu ke dalam lingkup Peradilan Umum. Upaya ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kalangan tokoh Islam, terutama tokoh Islam dari Aceh. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) hanya ada 3 (tiga) lingkungan peradilan di Negara Republik Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan.<sup>54</sup> Sedangkan peradilan agama sama sekali tidak disebutkan. Undang-undang yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Hatta dinyatakan tidak

---

<sup>53</sup> Alyasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syari'at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 351.

<sup>54</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010), hlm. 71.

pernah ada, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Kembali ke Aceh, suasana politik ketata negaraan yang terjadi di pusat pemerintahan Indonesia sedikit banyaknya turut mempengaruhi sistem penegakan hukum di Aceh seperti ketika Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950 diterbitkan oleh pemerintah, memerintahkan agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang dibentuk berdasarkan Gubernur Sumatera harus dileburkan ke dalam Pengadilan Agama. Perintah Undang-undang Darurat di atas membuat pemerintah daerah, para Dewan Legislatif, Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan di Aceh mendesak agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh diberi status yang jelas dan diakui secara resmi. Tuntutan ini diabaikan oleh Pemerintah Pusat, bahkan pemerintah kembali menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951, Tanggal 13 Januari 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Ketentuan peraturan perundangan ini telah menghapus sejumlah lembaga Peradilan Adat, Peradilan Kepolisian, Peradilan Swapraja.<sup>56</sup>

Tuntutan masyarakat Aceh baru dipenuhi pada Tahun 1957 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di seluruh Aceh berikut susunan dan kewenangannya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan. Akan tetapi putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama baru dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah dikukuhkan oleh pengadilan negeri.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis....*, hlm. 98.

<sup>56</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan....*, hlm. 103.

<sup>57</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004), hlm. 20.

g. Peradilan Pada Masa Pemerintah Orde Baru (1959-1998 M/1379-1419 H)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, eksistensi dan status Peradilan Agama secara nasional mengalami penguatan. Kondisi objektif ini dapat ditelusuri dari kebijakan pemerintah orde baru ketika melakukan langkah-langkah dalam membenahi kekuasaan kehakiman yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembenahan tersebut dilakukan karena substansi undang-undang ini tidak mencerminkan adanya pelaksanaan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, substansi Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>58</sup>

Realisasi dari upaya pembenahan terhadap Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di atas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang disahkan pada Tanggal 17 Desember 1970. Sebagaimana dalam hal proses penerbitan suatu Undang-undang di lingkungan eksekutif dan legislatif, tidak dapat dihindari dari tarik ulur dan berbagai macam kehendak baik yang mendukung eksistensi Peradilan Agama maupun yang menghendaki agar Peradilan Agama dihapus dan memadai diserahkan kepada lembaga agama. Sementara negara sekedar memberikan bimbingan dan pengawasan. Namun demikian ada juga yang mengusulkan agar peradilan terdiri dari 2 macam, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Militer.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amendemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013), hlm. 49.

<sup>59</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amendemen Ke Tiga UUD 1945*,... hlm. 49.

Gagasan yang tidak mencerminkan kesatuan itu akhirnya di tolak dan ketika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan, keberadaan Peradilan Agama tetap dipertahankan, bahkan semakin kuat sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Isyarat yang menunjukkan bahwa peradilan agama semakin kuat dengan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>60</sup>

Lebih jauh lagi, undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini menjelaskan bahwa keempat lingkungan peradilan dimaksud masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Perbedaan dalam keempat lingkungan badan peradilan di atas tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (deferensiasi atau spesialisasi).<sup>61</sup> Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Menteri Agama melakukan tindakan yang lebih konkrit untuk memenuhi amanah undang-undang dengan membentuk 4 kantor Peradilan Agama dan 6 cabang kantor Mahkamah Syar'iyah, salah

---

<sup>60</sup>Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010), hlm. 146.

<sup>61</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*,... hlm. 156.

satunya di Aceh. Pembentukan kantor-kantor tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972.<sup>62</sup>

Pemerintah kemudian menyeragamkan berbagai sebutan nama Peradilan Agama bagi umat Islam yang sebelumnya memiliki nama yang berbeda serta dasar hukum yang berbeda seperti Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, termasuk juga nama lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang selanjutnya menjadi satu nama, yaitu Peradilan Agama. Dasar hukum ketentuan penyeragaman ini mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 yang diterbitkan pada Tanggal 28 Januari 1980. Dengan kebijakan ini selanjutnya Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh seluruhnya berubah namanya menjadi peradilan agama.<sup>63</sup>

h. Peradilan pada Masa Pemerintah Reformasi (1998M-1419 H sampai dengan sekarang)

Pada masa pemerintahan reformasi, keberadaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman semakin kokoh. Beberapa kali aturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi terhadap undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Peradilan Agama disahkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hanya saja, Undang-undang ini menempatkan posisi Peradilan Agama tidak bebas sebagaimana perintah undang-undang. Posisinya berada pada 2 lembaga yang berbeda yaitu satu sisi berada di bawah eksekutif yaitu

---

<sup>62</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis...*, hlm. 105.

<sup>63</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis...*, hlm. 105-106.

Kementerian Agama dan di sisi lain berada di bawah lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.<sup>64</sup>

Posisi ini tentu saja menyulitkan bagi institusi penegakan hukum peradilan agama, juga demikian yang terjadi di Aceh. Untuk melaksanakan penegakan hukum dalam konteks peradilan agama berdasarkan perintah Undang-undang, maka pada masa pemerintah Reformasi terutama dengan adanya perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. terakhir diterbitkan lagi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>65</sup>.

Perubahan di atas mengharuskan Undang-undang tentang peradilan agama juga melakukan hal yang sama untuk memenuhi ketentuan dan amanat Undang-undang tentang kehakiman yang pada intinya menginginkan agar keempat lingkungan badan peradilan secara konsekuen sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung, baik dari segi pembinaan, pengawasan maupun administrasi. Sehingga dengan ketentuan ini memungkinkan dilakukan pembenahan terhadap Peradilan Agama baik dari aspek fisik peradilan maupun aspek karir dan kesejahteraan para hakim beserta tenaga administrasi dalam lingkungan peradilan agama.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008), hlm. 141.

<sup>65</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman...*, hlm. 164-187.

<sup>66</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Ceetakan ke-1, 2008), hlm. 312-339.

Namun demikian, situasi politik di Aceh sangat tidak kondusif pada masa pemerintahan reformasi. Penyebabnya tidak terlepas dari dampak politik yang diperankan pemerintah pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang tidak menginginkan daerah Aceh untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan yang berlandaskan Syari'at Islam. Tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat Aceh ternyata tidak memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah pusat selain menyisakan sejumlah korban dalam daftar statistik. Tuntutan untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh kembali dimunculkan dan pemerintah pusat merespon tuntutan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pengundangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 belum memberikan pengaruh apapun terhadap gejolak di Aceh. Bahkan ketika itu, tuntutannya tidak hanya mengenai penerapan Syari'at Islam, juga merambah kepada upaya tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui referendum. Dua tahun kemudian, pemerintah kembali menerbitkan dan mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Yang mengatur lebih jauh mengenai otonomi khusus bagi Aceh seperti tentang Mahkamah Syar'iyah, Qanun, Lambang Daerah, zakat sebagai pendapatan daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh dan kepemimpinan adat.<sup>67</sup>

Salah satu amanat yang di perintahkan oleh undang-undang otonomi Aceh adalah membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Amanat tersebut segera ditindak lanjut oleh

---

<sup>67</sup>Taufik Adnan Amal, *Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004), hlm. 26-27.

pemerintah daerah dengan mempersiapkan berbagai instrumen guna membentuk Peradilan Syari'at Islam di Aceh. Tepat pada Tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah atau bertepatan pada Tanggal 4 Maret 2003 Peradilan Syari'at Islam disahkan dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Substansi Keputusan Presiden antara lain menegaskan perubahan nama pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan istilah nama Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.<sup>68</sup>

## **2. Masyarakat Aceh dan Sistem Peradilan**

### **a. Aspek Sosio-Geografis-Historis**

Sejumlah pakar berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar Arab. Perlak (Aceh Utara) merupakan tempat pertama yang disinggahi para mubalig Arab dalam penyebaran Islam pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa (*pre-colonialization*) di Nusantara.<sup>69</sup> Para pakar sejarah mengatakan bahwa para saudagar itu selain bertujuan berdagang juga menyebarkan Islam dan syariat Islam di Aceh. Mereka telah mengislamkan raja Pasai (Meurah Silu tahun 1297-1307 M), yang sebelumnya beragama Hindu. Peristiwa faktual ini diakui para ilmuwan kontemporer seperti; Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal, Azyumardi Azra dan Ratno Lukito.

---

<sup>68</sup>Anonimus, *Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-Undangan)*, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungdional Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, ( Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm. 8-9.

<sup>69</sup>Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999), hlm. 8. Lihat juga R. Michael Feeneer and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, (Massechuset: Harvard University Press, 2007), hlm. 193.

Para sejarawan juga mengutarakan bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, mulai dari kejayaannya sampai keruntuhan kerajaan Aceh Darussalam. Aspek keruntuhan dapat dilihat pada adanya kolonialisasi dan penetrasi budaya Eropa ke dalam budaya Aceh melalui penjajahan. Meskipun para penjajah melakukan pengaruh akulturasi mereka di Aceh, sisa-sisa budaya peninggalan Kerajaan Islam Aceh tersebut dapat terjaga. Budaya Islam secara terus menerus berhubungan ke dalam pelaksanaan hukum Islam dalam budaya keseharian masyarakat sampai saat sekarang ini.

Di masa kolonialisasi Eropa, Belanda dalam memperpanjang masa kolonialisasi mereka, pernah mengalami kesulitan dalam menaklukkan perlawanan umat Islam di Aceh, sehingga mereka mengutus Snouck Hughronje untuk belajar Islam ke Mekkah agar dapat melakukan upaya untuk mengubah karakteristik jihad keislaman Aceh menjadi pudar. Ia datang ke Mekkah dengan melakukan penyamaran identitas keislaman dengan berinteraksi dalam lingkungan keseharian masyarakat. Setelah ia pulang ke Aceh dari tempat studinya masyarakat Aceh mengangkat Snouck Hurgronje sebagai mufti dan penasihat yang dapat menetapkan perkara hukum pada berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Aceh menganggapnya seorang muslim yang banyak ilmu agamanya. Banyak literatur sejarah kolonialisasi Belanda membahas tentang Snouck Hurgronje. Bahkan ia juga pernah menulis dalam *De Achehers*, yang telah dijadikan pijakan oleh praktisi hukum di Indonesia (terutama *Theorie Receptie*) dalam membahas persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 228. Lihat juga Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Terj. Sutan Maimun, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: INIS, 1996), 257. Lihat juga Ratno Lukito,

Politik muslihat Belanda dengan memanfaatkan jasa Snouck Hughronje tersebut membuahkan hasil, yakni Belanda mampu menyandera Isteri dan anak Sultan Daud Syah, yang mengakibatkan Sultan menyerah pada tanggal 20 Januari 1903. Meskipun sultan menyerah, masyarakat Aceh mundur untuk terus bergelirya melancarkan perlawanan.<sup>71</sup>

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabeian dalam *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, turut menyinggung sejarah Islam Aceh, termasuk proses historis qanun Aceh sejak awal masuknya Islam ke Samudra Pasai (1297-1307 M) sampai dengan lahirnya hukum Perundang-undangan RI yang membawa dampak pada perwujudan qanun tentang jinayat di Aceh pada masa kontemporer. Mereka memaparkan dampak sejarah keislaman yang berupa penegakan hukum Islam di Aceh menjelma pada realita peng-qanunan hukum jinayat pada saat sekarang ini, yang berupa pencambukan terhadap pelaku tindak pidana dalam Islam.<sup>72</sup> Dengan peng-qanunan aspek ini telah mewujudkan kelanjutan sosio-kultural yang agamis bagi masyarakat Aceh.

Ratno Lukito juga membahas tentang fenomena hukum tersebut, dan ini tergambarkan dalam *Islamic Law and Adat Encounter: the Experience of Indonesia*, yang berlaku di Indonesia, terutama adanya hukum Islam dan hukum adat yang saling memberikan pengaruh pada peradilan hukum di Indonesia, termasuk di Aceh.<sup>73</sup> Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh merupakan perwujudan dari harapan ideal masyarakat dalam upaya melakukan manifestasi supremasi hukum masa lampau (yudisial

---

*Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001), hlm. 60.

<sup>71</sup>Syamsuhadi Irsyad, *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 66;101.

<sup>72</sup>Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabeian, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 41-44.

<sup>73</sup>Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter....*, hlm. 74-75.

historis) ke dalam tata peradilan. Fenomena ini telah ditunjukkan oleh kerajaan Islam di pantai Utara Sumatera (Samudra Pasai) dan pantai Timur (Kerajaan Aceh Darussalam) yang mencapai puncaknya pada masa Sutan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam (1607-1636).

Pandangan serupa juga disinggung Mohamad Atho Mudzhar. Menurut beliau, Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui kekuasaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah terjadi penegakan hukuman had pada kasus zina (hubungan kelamin di luar keabsahan hukum perkawinan Islam) terhadap putranya, yakni Meurah Pupok, dan peristiwa hukum ini oleh Iskandar Muda dipandang sebagai reaksi hukum yang patut direalisasikan sesuai dengan petunjuk syari'at, kendati oleh penulis kultur dan sosial masyarakat Aceh pada masa itu berada dalam konteks politik oligarki, dimana setiap perbuatan hukum dinilai sebagai bagian dari pelanggaran susila.<sup>74</sup>

Pelaksanaan kekuasaan adat dan syariat Islam juga dapat diterapkan secara permanen pada masa Sutan Iskandar Muda, sehingga syariat Islam sempat menjadi Dasar Negara bagi masyarakat. Dalam sosio-kultural masyarakat Aceh ada semboyan "*adat ngon hukun hana tom cree, legee zat ngon sifeut*", yang berarti adat dan hukum menyatu bagaikan menyatunya zat dan sifat Allah Swt., (dan ini berdasarkan keyakinan *al-Ash'ariyah*: red. pen). Realitas dari dampak historis tersebut juga menunjukkan adanya aplikasi harapan masyarakat dalam bentuk manifestasi suatu hukum perundang-undangan yang berupa pengesahan Undang-undang Otonomi Khusus. Kekhususan juga dapat dilihat pada peruntukan sejumlah Undang-undang (UU No. 44 Tahun

---

<sup>74</sup>Mohamad Atho Mudzhar, *Fatawa Majlis 'Ulama al-Indunisi: Dirasah fi al-Fikri al-Tashri'i al-Islami bi Indunisia, 1975-1988*, (Jakarta: UCLA, 1992), hlm. 38.

1999, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006) yang dikhususkan bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain Ratno Lukito, Taufiq Adnan Amal, dan Rijal Pangabean yang membahas tentang sejarah dan hukum di Aceh, Snouck Hurgronje di dalam bukunya tersebut menulis bahwa Aceh pernah mengirimkan lada si cupa kepada Sultan Turki, yang diistilahkan orang Aceh sebagai raja segenap orang beriman, raja (Rum) di Eseutamboy (Istanbul). Kemudian dibalas sultan Turki dengan hadiah Meriam yang dikenal *Lada Si cupak*. Bersama sejumlah pekerja yang terampil supaya dapat mengajarkan berbagai kesenian yang belum dikenal di Aceh.<sup>75</sup> Anthony Reid juga telah mengutip Hikayat Aceh dan Bustan al-Salatin yang menyatakan bahwa kerjasama dengan Turki adalah dalam rangka mengkokohkan persahabatan sesama muslim.<sup>76</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebelum bergabung ke dalam negara Indonesia (sebagaimana tercatat sebagai salah satu “Negara bangsa”, yang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa), Aceh pernah terikat dengan sistem pengontrolan Khilafah Islamiyah yang terakhir, yakni Khilafah Usmaniyah, dimana kontrol ini memberi pengaruh bagi jalannya sistem pemerintahan Islam di Aceh yang berdasarkan syariat Islam. Kesultanan Turki Usmani (1876 M/1292 H) pernah menjalin hubungan dengan Aceh pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Ri‘ayatsyah (1589-1605 M/997-1012 H) dan Sultan Abdul Hamid II (1842-1918 M/1257-1336 H).<sup>77</sup> Upaya kerajaan dalam menerapkan supremasi hukum berdasarkan Islam mendapat dukungan pihak internal dan

---

<sup>75</sup>Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Terj. Sutan Maimun, *Aceh...*, hlm. 163. Lihat juga Ayumardi Azra, *Sharia and Politics in Modern Indonesia*, (Sinapore: ISEAS, 2003), hlm. 14.

<sup>76</sup>Anthony Reid, *Verendah of Violence: the Background to the Aceh Problem*, (Seattle: University of Washington Press, 2006), hm. 54. 52.

<sup>77</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 97.

eksternal. Aceh melalui jalinan hubungan internal dan eksternal tersebut, dapat menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di dunia dalam pengontrolan sistem kekhalfahan Islam yang terakhir itu yang memiliki kekuasaan yang luas.

Dengan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa politik hukum dan juga pembagian kekuasaan pada kesultanan Aceh adalah penerapan pembagian kekuasaan pemerintahan dalam semboyan "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe phang Reusam bak Laksamana,*" yang berarti kekuasaan adat/budaya dipegang oleh sultan, hukum diatur oleh ulama, qanun dipegang oleh Putroe Phang, dan literature (*reusam*) dipegang oleh Laksamana. Dengan penggabungan antara keduanya (hukum Islam dan adat) dalam berbagai aspek kehidupan menyebabkan syariat Islam menjadi dasar negara bagi kehidupan masyarakat.<sup>78</sup>

Dikatakan oleh Azyumardi Azra, bahwa sejarah yang menyangkut dengan Islam di Nusantara, kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebelum muncul kesultanan Aceh, yang paling penting adalah Kerajaan Perlak dan Kesultanan Pase yang keduanya terletak di Ujung Timur Laut Sumatera. Kunjungan Marco Polo di Perlak pada tahun 1292 M (691 H) memberikan bukti pertama tentang sebuah kesultanan Aceh di Nusantara. Kesultanan Aceh yang mulanya bukan sebuah kerajaan penting di bagian paling barat laut Sumatra, dibawah kekuasaan Ali Munghayat Syah (1514-1530 M/919-936 H) berhasil mempersatukan bagian kerajaan kecil yang terbelah di kawasan utara Sumatra menjelang awal abad ke-16.

Kemudian Kesultananan Aceh itu mencapai kejayaan internal dan eksternal pada masa sultan Iskandar Muda (1607-1637 M/1015-1046 H). Di tangan Ibrahim Mansur Syah atau yang

---

<sup>78</sup>Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Terj. Sutan Maimun, *Aceh...*, hlm. 163.

dikenal dengan nama panggilan Tuanku Ibrahim (1808 M/1222 H) kesultanan Aceh kembali menjadi kekuatan aktual yang berupaya menegakkan otoritasnya atas seluruh kawasan Utara Sumatra. Pada masa kesultanan ini, dia mengirim Sidi Muhammad menjadi Duta Aceh di pelabuhan Istanbul (Sublime Port pada 1850-1851 M/1266-1267 H) untuk meminta penguasa Dinasti Turki Usmaniyah kembali mengakui Aceh sebagai relasi kerjasama dari Dinasti Turki Usmaniyah.<sup>79</sup>

Kesultanan Aceh Darussalam juga memiliki sistem peradilan yang kuat. Bukti–bukti menunjukkan bahwa Mahkamah Aceh di era kesultanan, bagi seorang hakim/qadhi (yang dikenal qadhi Malikul ‘Adil, yang menjadi wakil Sultan dalam bidang pengadilan) disyaratkan terlebih dahulu menguasai 51 *madhhab* dalam hukum Islam.<sup>80</sup>

Oleh karena itu, berbagai perkembangan hukum menunjukkan bahwa sosio-kultural Aceh (sekarang) belum terlepas dari bingkai sejarah pra-kemerdekaan (1945) dan pra-penjajahan (1297-1903 M/696-1320 H).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Azyumardi Azra, “Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis”, dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000), hlm. 30.

<sup>80</sup>Indikasi ini tentu memerlukan sejumlah variabel untuk menjelaskan apakah pembuktian ini terniscayakan secara konseptual atau hanya sekedar penyesuaian atas dasar administrasi semata. Lihat juga Idri (STAIN Pamangkasari, Indonesia), “Religious Court in Indonesia History and Prospect,” *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3 Number 2, Desember 2009, hlm. 302. Sistem lembaga peradilan Islam pra-kemerdekaan dan prapenjajahan juga berbeda, yakni Mahkamah Syar’iyah pasca MoU Helsinki 2005 berada dalam koridor hukum nasional RI/di bawah payung hukum tertinggi UUD 1945 RI. Sedangkan pra-penjajahan tunduk di bawah ke-sultanan (penguasa). Lihat UU No. 11 Tahun 2006 bab XVIII tentang Mahkamah Syar’iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.

<sup>81</sup>Syamsuhadi Irsyad, *Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem...*, hlm. 101.

### b. Aspek Sosio-Yuridis

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang kuat memelihara dan menjaga keyakinan yang dipahami secara konsisten. Sejauh ini, keyakinan terhadap ajaran Islam baik rukun Islam, Rukun Iman, Fiqh, Tasawuf masih terus mewarnai kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Aceh seperti ini tentu saja terbentuk dengan adanya pengaruh dan peran Ulama dalam membentuk karakter dan budaya yang berbasis syari'at. Pengaruh ulama dalam membentuk perilaku masyarakat Aceh tidak hanya berlangsung di masa sekarang, tetapi juga pada masa kesultanan Aceh.

Kondisi tersebut dapat dipahami karena setiap tempat dan wilayah yang berada dibawah pemerintahan Aceh selalu di jumpai lembaga pendidikan, *mushalla*, Balai pengajian yang substansi kegiatan pengajian, diajarkan materi-materi tersebut diatas. Dalam pola transfer ilmu demikian tentu saja mempengaruhi aktifitas kehidupan masyarakat, baik dalam aktifitas pembagian harta warisan, zakat, wakaf, pernikahan, *peusujuk*, dan aktifitas lainnya. Sehingga, hampir saja banyak kalangan pakar hukum sulit membedakan antara kebiasaan masyarakat Aceh dengan Hukum Islam. Padahal, sebenarnya aktifitas kebiasaan masyarakat Aceh tersebut terkandung didalamnya ajaran Hukum Islam. Meskipun di ketahui bahwa masyarakat Aceh sangat *heterogen* (majemuk) kesukuannya, misal : Suku Gayo, Tamiang, Alas, Kluet, Aneuk Jamee, Singkil, Devayan, Lekon, Haloban, Nias, dan Pidie. Walaupun beragam suku ini tumbuh dan berkembang di Aceh, tetapi adat dan budaya tetap di pengaruhi oleh unsur atau nilai-nilai hukum Islam sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan masyarakat Aceh.

Contoh konkrit dari implementasi pengaruh Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kesultanan Aceh terutama pada peristiwa putusan hukuman mati *Qishas* pada perkara *jinayat* di Kerajaan Aceh Linge

Gayo, Aceh Tengah. Duduk perkaranya adalah pencurian beberapa ekor kerbau dan pembunuhan berencana.<sup>82</sup>

Bila dikaitkan dengan agama maka hukum akan melahirkan penamaan hukum agama (*religious law*). Hukum agama secara eksplisit adalah hukum yang berdasarkan persepsi agama (*religious precepts*), seperti syariat Islam (*Islamic Sharia*) yang dimaknai sebagai jalan untuk diikuti (*the path to follow*). Implikasi suatu agama terhadap hukum kerap tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata (*unalterability*), sebab kata-kata Tuhan tidak dapat ditetapkan oleh hakim maupun pemerintah (*cannot be amended or legislated against by judges or governments*).

Bagaimanapun sebuah sistem hukum (*legal system*) yang mendetil memerlukan campur tangan manusia. Adapun istilah “hukum Islam” terambil dari istilah “fiqh al-Islam” yang mencakup *‘ibadat, mu‘amalat, ahwal al-Shakhsyah, dan al-Jinayah*.<sup>83</sup> Sedangkan makna “hukum” (secara umum) juga berarti sebuah sistem tentang Undang-undang (*a system of rules*).

Adapun aspek Jinayah, para pakar hukum Islam membagikan perkara Jinayat/hudud ke dalam 8 (delapan) aspek. Keseluruhan aspek tersebut adalah: (1) Tindak pidana riddah (*apostasy*); (2) tindak pidana khamar (*drinking wine*); (3) Tindak pidana zina (mesum/*adultery*); (4) tindak pidana penuduhan (*qazaf/false accusation*); (5) tindak pidana pemberontakan (*bughah/hirabah*); (6) tindak pidana pencurian; (7) tindak pidana

---

<sup>82</sup> Fairus M. Nur Ibr (editor), *Syariat di wilayah Syariat ;pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bekerja sama dengan Penerbit YUA (Yayasan Ulul Arham, Cetakan ke-1, 2002), hlm. 34.

<sup>83</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip...*, hlm. 25.

penyamunan (*qat'u al- tharq/robbery*);<sup>84</sup> dan (8) tindak pidana pembunuhan.<sup>85</sup>

Adapun perkara hukum dalam sejarah Aceh, pasca terbentuknya Indonesia tahun 1945, pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara, yang hendak mengembalikan Aceh menjadi “Provinsi Aceh”. Undang-Undang tersebut turut menyatakan bahwa sosio-kultural Aceh yang terdiri dari suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jamee, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan, dan suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Refleksi dari Undang-Undang yang menyangkut dengan pemekaran wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia

---

<sup>84</sup>Muhammad ‘Atha Alsid Sidahmad, *the Hudud the Seven Spesific Criminal Law and Their Mandatory Punishment*, (Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd.,1995), hlm. 36.

<sup>85</sup>(1) Riddah secara bahasa (*lugawi*) berarti menarik diri sesuatu dan berpindah darinya. Menurut Istilah syariat, riddah adalah sikap seseorang muslim yang menyebabkan kekafirannya, baik berupa perkataan, perbuatan, meninggalkan (sesuatu kewajiban), keyakinan maupun keraguan, bila syarat-syaratnya terpenuhi; (2) Zina mempunyai dua pengertian *lugawi*: fujur (kekejian), dan *daiyiq* (penyempitan). Zina juga dimaknai untuk sebutan bagi perbuatan persetubuhan dengan wanita yang bukan isteri; (3) Qazaf adalah *al-ramy* (melempar). Firman Allah Swt: “*aniqzi fihi fi altabuti faqzi fihi fi al-yammi*” berarti: “letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah (hanyutkan) ia ke sungai (Nil)”. (Qs. Taha: 39); (4) *Hirabah* (perampokan) secara bahasa, berasal dari kata *al-harb* (perang), lawan kata dari *al-silm*—dengan menfatah huruf *ra*—yang artinya *al-salbu* (perampasan). *Haraba fulanan malahu*, artinya merampas harta si fulan. Obyeknya disebut *mahrub* atau *harib* (orang yang dirampas); (5) Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Menurut istilah adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*shubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi; dan (6) *al-qatl* (pembunuhan) ialah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya. Lihat *Sahih Fiqh Sunnah*, hlm. 280.

pasca tahun 1998, provinsi Aceh pada saat ini mekar menjadi 13 (tiga belas) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa. Sedangkan sekarang/pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 jumlah kabupaten di Aceh sudah mencapai 23 kabupaten/kota.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa secara geografis Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas: a. sebelah utara dengan Selat Malaka; b. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara; c. sebelah timur dengan Selat Malaka; dan d. sebelah barat dengan Samudra Indonesia.<sup>86</sup> Sejak pasca kemerdekaan maupun sekarang hukum positif yang diterapkan di Indonesia adalah banyak menggunakan peninggalan Belanda yang menurut sejumlah pakar hukum Indonesia masih relevan dengan jiwa masyarakat Indonesia yang majemuk. Memang sejak zaman Belanda telah ada lembaga qadi untuk menangani perkara perdata masyarakat Islam, yang kemudian diperbaharui sedikit demi sedikit oleh putra-putra Indonesia (di dalam kurun waktu tiga orde pemerintahan) hingga telah mengarah kepada penciptaan supremasi hukum pada saat sekarang ini.<sup>87</sup>

Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa orde lama menitik beratkan pada sistem yang terpusat (sentralistik) dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian mengakibatkan munculnya pergolakan masyarakat di Provinsi Aceh yang dapat menimbulkan berbagai bentuk reaksi di berbagai belahan wilayah Indonesia. Namun permasalahan gejolak ini dapat

---

<sup>86</sup>Lihat Republik Indonesia, UU No. 24 Tahun 1956, Bab I pasal 1.

<sup>87</sup>Perbagai peraturan perdata yang menyangkut Hukum keluarga Islam telah mendapat pengesahan dari pemerintahan Belanda, seperti Undang-Undang perkawinan, namun hukum pidana tetap berlaku KUHP.

dipecahkan oleh pemerintah Pusat dengan berbagai kebijakan agar tidak mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal orde reformasi (tahun 1998) terdapat perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Aceh. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1999, yang diketuai oleh Amien Rais telah mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999, antara lain memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 juga telah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain dikatakan dalam Pasal 18B Ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/2000, juga telah merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Maka tepatnya tahun 2001 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroë Aceh Darussalam.<sup>88</sup>

Pengesahan hak otonomi dan keistimewaan bagi Aceh menunjukkan bahwa sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter dan berkeimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan

---

<sup>88</sup>Alyasa' Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, 31. Lihat juga UUD 1945 Pasal 18B Ayat (1).

ukhrawi. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa dan bimbingan ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat yang mendapat gelar serambi Mekkah karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Gelar ini merupakan realisasi penyatuan antara 3 (tiga) perkara Hukum Islam, pendidikan, dan adat-istiadat (sosio-yuridis) Aceh. Dengan perkataan lain, meskipun sebelum kedatangan Islam abad ke-7 di Samudra Pasai masyarakat masih beragama Hindu, namun pengaruh keislaman lebih kental dalam kesejarahan Aceh.

Berlandaskan kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pengaturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Dampak dari berbagai Undang-Undang tersebut menjelma ke dalam berbagai legislasi hukum lainnya yang bernuansa Islami untuk diterapkan dalam berbagai wilayah Aceh. Misalnya di Aceh Barat, pemerintah setempat telah menerbitkan peraturan daerah tentang Busana Muslimah. Kemudian di sisi lain, Gubernur Aceh juga pernah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2000 tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama. Bahkan berbagai pengalaman yuridis-historis bagi otonomi Aceh menjadi peluang realistis ketika Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kebijakan hukum perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep fatwa ulama dapat disosialisasikan dalam rangka pelestarian adat keislaman yang diturunkan secara turun-temurun dari para pendahulu. Dengan perkataan lain, upaya pencegahan praktek kriminal dan maksiat yang melanggar dengan syariat juga dapat mengalami tensi penurunan.

### c. Sistem Peradilan

Sistem peradilan yang berlaku di Aceh pada prinsipnya mengikuti sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu, sistem peradilan yang menganut sistem hukum *Civil Law*, hukum *civil* berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.<sup>89</sup> Namun demikian, ada juga argumen yang menegaskan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia bukan sistem *Civil law*, melainkan ‘Sistem Hukum Campuran’ (*Mix Legal System*). Indikator yang diajukan oleh argumen ini adalah pada realitas pemberlakuan hukum di Indonesia dengan ciri-ciri adanya perundang-undangan (sebagai ciri Eropa Kontinental; adanya hukum adat (sebagai ciri *Customary Law*); adanya hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia atau Mahkamah Syar’iyah di Aceh (sebagai ciri *Muslem Law System*); adanya Hakim di Indonesia yang dalam praktik mengikuti “yurisprudensi” (sebagai ciri *Common Law System* dengan asas ‘*stare decisis*’).<sup>90</sup>

Dengan sistem hukum yang demikian, maka tentu saja sistem peradilan yang ada di Aceh dalam praktiknya juga mengacu kepada induknya. Kondisi demikian diperkuat lagi dengan penerapan syari’at Islam dikalangan masyarakat serta terbentuknya institusi adat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat Aceh. Dengan keadaan demikian, upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan hukum syari’at Islam dibutuhkan lembaga yang mampu menjaga wibawa hukum

---

<sup>89</sup>Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Pengantar : Satyo Aeinanto, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 21.

<sup>90</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009), hlm. 400.

dihadapan hakim yang dikenal dengan penyelesaian melalui Litigasi. Selain itu, untuk mempercepat proses penyelesaian proses hukum yang berkeadilan dan dapat diterima segenap masyarakat Aceh, maka diatur pula penyelesaian hukum melalui Non Litigas. Kedua institusi sistem peradilan ini dijelaskan berikut ini:

### 1.1. Sistem Peradilan Litigasi

Penyelesaian proses hukum melalui peradilan disebut juga dengan istilah penyelesaian Litigasi. Penyelesaian sengketa hukum melalui Litigasi merupakan penyelesaian dengan prosedur baku dilingkungan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Setiap sengketa atau pelanggaran hukum yang diselesaikan melalui litigasi harus mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis. Untuk kasus perdata misalnya dimulai proses registrasi, penentuan hari sidang gelar perkara hingga putusan. Sedangkan untuk kasus jinayah, pelimpahan perkara dilakukan setelah selesai melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam lingkup Litigasi yang ada di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Negeri atau Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Militer.

### 1.2. Sistem Non Litigasi

Terhadap sengketa atau perkara yang muncul di tengah masyarakat yang diselesaikan dengan cara musyawarah atau di luar pengadilan, maka proses ini dikenal dengan Non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non Litigasi juga diakui oleh peraturan perundang-undangan di Aceh, pembentukan lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini terdiri dari 7 bab dan 21 Pasal. Disahkan di Banda Aceh pada Tanggal 30 Desember 2008 atau bertepatan dengan 2 Muharram 1430 Hijriyah.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa yang di atur dalam Qanun ini dijumpai pada bab VI Pasal 13. Setidaknya terdapat 18 ruang lingkup sengketa hukum adat yang diselesaikan melalui musyawarah yaitu : perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; khalwat atau mesum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga atau dipandang sebagai pencurian ringan; perselisihan harta seuharkat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat; pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan; ancaman mengancam; perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.<sup>91</sup>

### 3. Penyeragaman Nama dan Istilah dalam Masyarakat Aceh

#### 1. Keragaman Dasar Hukum

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada awal kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu upaya revolusi masyarakat Aceh dalam mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan keyakinan dan pelaksanaan Syari'at Islam sebagai tuntunan hidup sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah di Aceh didirikan berdasarkan Surat Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 Tahun 1947 tentang Mahkamah Syar'iyah yang kemudian didukung dengan Surat Kawat Kepala Jawatan Agama Sumatera dengan Nomor 226/3/1947, dan kemudian surat tersebut didukung pula oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 1947 tentang Mahkamah Syar'iyah serta menegaskan

---

<sup>91</sup>Anonimus, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke-7 (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008), hlm. 580-581.

ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi nikah, talaq, ruju' pembagian harta pusaka dan ahli waris, harta waqaf, hibah dan shadaqah.<sup>92</sup>

Sementara di daerah provinsi lain juga terdapat peradilan bagi umat Islam dengan kewenangan yang sama sebagaimana di Aceh, akan tetapi istilah nama peradilan tidak sama seperti di Aceh, misalnya Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan dengan dasar hukum pembentukannya adalah Staatsblad Nomor 1937 Nomor 638 dan 639 untuk sebagian daerah Kalimantan Selatan. Selain itu terdapat juga peradilan bagi umat Islam di wilayah Jawa dan Madura dengan ketentuan dasar Hukum Staatsblad Nomor 1937 Nomor 116 dan 610 sebagai dasar perubahan atas dasar hukum Peradilan bagi umat Islam Staatsblad 1882 Nomor 152.

Keragaman istilah nama peradilan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang tersebar di wilayah Indonesia dalam rangka penegakan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Keragaman istilah lembaga penegakan hukum ini pada satu sisi sangat lemah secara hukum, karena pembentukannya tidak berdasarkan pada ketentuan dasar hukum yang sama. Sehingga dengan alasan dimaksud maka diperlukan kebijakan untuk menyatukan seluruh lembaga penegakan hukum bagi umat Islam Indonesia dalam satu nama dengan sebutan Peradilan Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 pada Tanggal 28 Januari 1980. Keputusan dimaksud menegaskan bahwa penyebutan "Pengadilan Agama" dipakai untuk pengadilan tingkat pertama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan, dan Mahkamah Syar'iyah di daerah lainnya. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa penyebutan Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>92</sup>Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemeintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, (Nusa Tenggara Barat, Yayasan Lengge, Cetakan ke-2, 2004), hlm. 48-50.

dipakai untuk Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Qadhi Besar dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>93</sup>

Penyeragaman nama atau istilah hukum terhadap institusi penegakan hukum bagi umat Islam Indonesia karena tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan hanya menyebut istilah "Peradilan Agama", sementara pada saat itu diberbagai daerah dalam wilayah Indonesia terdapat beberapa istilah yang berbeda dengan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman. guna penyeragaman dan istilah hukum atau unifikasi nama dimaksud, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan pada Tanggal 28 Januari 1980 dengan Nomor 6 Tahun 1980.

Tindakan ini diambil oleh Menteri Agama dalam rangka penyesuaian istilah yang termaktub dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman. Jika langkah ini tidak ditempuh maka akan berdampak tidak diakui keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Implikasi dari penyeragaman nama dan istilah dimaksud, maka Menteri Agama atas nama pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 membentuk beberapa cabang Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama untuk wilayah Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur.<sup>94</sup>

## 2. Kekurangan Tenaga Hakim

Kekurangan tenaga hakim dilingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan dilingkungan Peradilan Agama di daerah lain juga menjadi pertimbangan lain dilakukan penyeragaman nama

---

<sup>93</sup>A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia...*, hlm. 109.

<sup>94</sup>Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia...*, hlm. 52-53.

Peradilan Agama. Tenaga hakim yang memiliki kemampuan dan profesional pada umumnya berada di pusat pemerintahan. Tenaga hakim di lingkungan pengadilan di pusat pemerintahan telah dibekali berbagai keterampilan dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke hadapan hakim. Akan tetapi tenaga hakim di tingkat provinsi apalagi di daerah kabupaten, keterampilan tenaga hakim sangat rendah dan tidak profesional. Indikasi tersebut disebabkan karena posisi jabatan hakim pada saat itu tidak memperoleh penghargaan tinggi, sehingga berimplikasi rendahnya suasana peradilan Agama.<sup>95</sup>

### 3. Keragaman Kompetensi Mengadili

Sebagaimana dijelaskan di atas terdapat keragaman dasar hukum pembentukan Peradilan Agama antara di Jawa-Madura dan di luar Jawa-Madura. Perbedaan dasar hukum pembentukan berimplikasi kepada kewenangan atau kompetensi mengadili perkara atau sengketa yang diajukan. Pada Mahkamah Syar'iyah misalnya, kompetensi mengadili meliputi munakahat, wakaf, waris, shadaqah, hibah, penentuan bagian serta baitul mal.<sup>96</sup>

### 4. Keragaman Istilah Hukum

Keragaman istilah hukum terhadap lembaga penegakan hukum Islam pada saat itu tentu sangat membingungkan. Di daerah Aceh disebut dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Adapun di Kalimantan penyebutan pada istilah lembaga hukum disebut dengan Kerapatan Qadhi dan atau juga disebut dengan istilah Mahkamah Balai Agama, sementara di Sumatera Timur istilah pada lembaga hukum ini disebut dengan Majelis Pengadilan Agama Islam. Keragaman ini tentu saja sangat membingungkan, dengan alasan bahwa keragaman pada istilah-istilah hukum ini

---

<sup>95</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta, PT. Intermedia, Cetakan ke-2, 1986) hlm. 133.

<sup>96</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum...*, hlm. 105.

apakah dilihat dari segi gramatikal, pendekatan sejarah, konteks intens, dan peristiwa hukum itu sendiri, tentu akan menimbulkan reaksi komunal di kalangan masyarakat baik secara idealitas maupun secara realitas ke arah pemahaman dan penerapan hukum. Dan sesungguhnya, keseluruhan nama-nama tersebut diseragamkan dalam satu istilah baku sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>97</sup>

#### 4. Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian Peradilan Nasional

Penegasan mengenai Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai bagian Peradilan Nasional terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan dimaksud dapat ditelusuri dalam Bab XVIII (Delapan Belas) dan memuat 10 (sepuluh) Pasal yang dimulai dari Pasal 128 sampai dengan Pasal 137.<sup>98</sup> Pada Pasal 128 ayat (1) ditegaskan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di ataur dalam Qaun Aceh<sup>99</sup>. Sebagai tindak lanjut

---

<sup>97</sup>Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*,... hlm. 104-110.

<sup>98</sup>Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006\_, hlm. 88-92.

<sup>99</sup>Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*..., hlm. 89.

amanah Undang-undang di atas, pada Tanggal 22 Oktober Tahun 2014, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Syari'at Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional maka segala aktivitas Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan dari Mahkamah Agung sebagai induk semua badan peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu, perumusan dan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan secara nasional melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

## **B. Pembentukan Qanun (Legislasi);**

### **1. Pengertian Qanun**

Istilah legislasi, yang pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *legislation*. Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, '*legislasi*' mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti (1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti (2) produk hukum (perundang-undangan). Namun, berdasarkan pembacaan dan penelusuran berbagai kamus, ternyata masing-masing kamus tidaklah sama dalam memberikan pengertian legislasi ini. Ada yang memberi makna ganda dan ada yang memberi makna tunggal.

Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, misalnya, mengartikan *legislation* sebagai 1) *the whole or any part of a country's written law*, 2) *the process of making written law*.<sup>100</sup> Demikian juga halnya dengan John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *legislation* sebagai (1) perundang-undangan, (2)

---

<sup>100</sup>Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, *A Dictionary of Law*, Sixth Edition, (New York: Oxford University Press, 2006), p. 311.

pembuatan undang-undang.<sup>101</sup> Hal tersebut berbeda dengan Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (*legislatie*) dengan perundang-undangan saja.<sup>102</sup> Pengertian demikian ini berbeda dengan yang diutarakan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (*wetgeving, legislation*) sebagai “pembuatan Undang-undang”.<sup>103</sup> Sedangkan Bryan A. Garner mengartikan legislasi sebagai *law making*.<sup>104</sup>

Dua tokoh positivisme hukum, yakni Jeremy Bentham dan John L. Austin mengaitkan istilah *legislation* sebagai “*any form of law-making*”.<sup>105</sup> Pengertian dari tokoh positivisme hukum tersebut berbeda dengan S.J. Fockema Andreae yang menyatakan bahwa *legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung* bisa berarti (1) proses pembentukan peraturan-peraturan negara, dan (2) perundang-undangan sebagai hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>106</sup> Menurut M. Solly Lubis, “... yang dimaksud dengan Perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari

---

<sup>101</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 353.

<sup>102</sup>Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 76.

<sup>103</sup>Satjipto Rahardjo, [Peny] Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002) hlm. 123.

<sup>104</sup>Bryan A. Garner (Ed.) *Black's Law Dictionary*, (Minn: West Group, St. Paul, 1999), p. 910.

<sup>105</sup>Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996) John L. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1954). Lihat pada Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 31-32.

<sup>106</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 2.

perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan”<sup>107</sup>

Apa yang menjadi uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Qanun Aceh juga merupakan bagian dari proses seperangkat peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan secara politik, dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>108</sup> Secara harfiah Qanun berarti, ukuran dan standar atas sesuatu. Sementara secara istilah, bahwa Qanun adalah segala aturan yang berlaku yang disertai konsekuensi. Maksud ini adalah, bahwa Qanun meniscayakan unsur perulangan atas suatu perbuatan yang memperlihatkan adanya pola yang tetap dan mapan.

Atas dasar pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa definisi di atas masih bersifat umum, yang kemudian mencakup segala bidang. Karena itu, ruang lingkup definisi Qanun sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bisa berupa hukum alam (*al-Qanun al-Tahb'i*), matematika (*al-Riyadhiyyat*), dan ekonomi (*al-Iqtishadiyyat*). Namun demikian, dalam studi hukum, pengertian Qanun dan hukum itu sendiri sedikit berbeda dengan pengertian di atas. Qanun adalah sekumpulan aturan/kaidah yang mengatur perilaku orang dalam masyarakat, yang disertai dengan sanksi bagi pelaku yang secara jelas melanggarnya. Sementara dalam konteks yang lebih sempit, sering kali Qanun dipakai untuk menunjukkan salah satu cabang hukum yang berlaku dalam bidang tertentu, seperti Qanun *madani*/hukum perdata/*private law* dan yang lainnya.

Selain itu, Qanun juga sering dipakai untuk menunjukkan *at-Tasyri'*/legislasi pembuat Undang-undang yang merupakan hasil dari badan legislatif. Begitu juga dengan hukum, juga diartikan

---

<sup>107</sup>M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 1.

<sup>108</sup>*Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun*, Pasal 1.

dengan *at-Taqnin*, yang berarti sekumpulan pasal atau teks hukum dalam satu cabang hukum tertentu.<sup>109</sup> Dari penjelasan ini, maka Qanun yang penulis maksudkan adalah, sekumpulan aturan yang mengatur sejumlah perilaku masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam pandangan Yusuf Qaradhawi, Qanun lazim diterjemahkan berupa Undang-undang.

Sementara dalam *Mu'jam al-Wasith*, kata Qanun merujuk pada makna yang mencakup segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan hukum. Karena itu, oleh para ulama salaf, Qanun didefinisikan dengan kaidah umum yang berisikan aturan-aturan yang berlaku.<sup>110</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, istilah Qanun diartikan dengan ukuran segala sesuatu. Atau bisa juga kumpulan Undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan manusia dalam masyarakat di suatu wilayah hukum.<sup>111</sup>

Jimly Asshiddiqie membedakan syari'ah dalam pengertian fikih dengan syari'ah dalam pengertian Qanun. Jika dikaitkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan hukum nasional Indonesia, maka Qanun identik dengan hukum negara berupa peraturan perundangan-undangan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Sumber inspirasinya jelas Jimly adalah segala norma yang berkembang dan dikembangkan dari dunia ilmu (*fikih*). Tetapi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan hukum dan keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia. "Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh

---

<sup>109</sup>Adnin, *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, dalam [www. Geogle Com](http://www.Geogle.Com), Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007.

<sup>110</sup>Yusuf Qaradhawi, [terj.,] Ade Nurdi & Riswan, *Membumikan Syari'at Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 29-30.

<sup>111</sup>Anonim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 3.

ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia.”<sup>112</sup>

Dari sejumlah definisi yang telah disebut di atas, jika istilah Qanun dihubungkan dengan kata syari'at, berarti Qanun dapat dipandang hukum dan hukuman yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Karena itu, istilah Qanun atau Undang-undang sering disebut sebagai *al-Wadh'i* (Undang-Undang buatan manusia). Dengan demikian, istilah Qanun atau Undang-undang sering juga digunakan untuk menyebut kitab hukum tertentu, seperti hukum pidana atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan beragam kasus.

Dalam bahasa Aceh, istilah Qanun relatif sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat. Bahkan istilah ini sudah sejak lama digunakan dengan berdasarkan budaya Melayu. Kitab Undang-Undang Malaka yang disusun pada abad ke XV atau XVI Masehi telah menggunakan istilah ini. Undang-undang ini digunakan bertujuan untuk membedakan antara hukum adat di satu sisi dan hukum lain semacam fikih di sisi lain.<sup>113</sup> Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Syari'at termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>[www.google.com](http://www.google.com), “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008, hlm. 3.

<sup>113</sup>Selanjutnya, lihat Al Yasa 'Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 6-7.

<sup>114</sup>Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 11.

## 2. Arti Penting Pembentukan Qanun

Eksistensi hukum adalah untuk kehidupan bersama manusia. Andai kata hukum dikaitkan dengan hal-hal lain, namun ia pada akhirnya akan selalu terkait dengan kehidupan bersama manusia tersebut. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum itu berfungsi untuk melayani dan sekaligus mengatur kehidupan bersama manusia (masyarakat). Sejatinya, sarana untuk mengatur kehidupan bersama manusia (masyarakat) itu tidak hanya dimonopoli oleh hukum (Undang-undang) saja. Hal ini dapat dibaca dari pendapat Satjipto Rahardjo sebagai berikut: “Apabila manusia dan kehidupan bermasyarakat yang didahulukan, maka tidak penting untuk menjadikan hukum sebagai satu-satunya sarana mengatur masyarakat”. Sebab, acapkali ditemukan bukti bahwa hukum yang dimaksudkan sebagai sarana mengatur masyarakat tersebut juga menyimpan potensi kriminogen”.<sup>115</sup>

Konsepsi ini adalah sinyal yang oleh karena bukan satu-satunya sarana untuk mengatur masyarakat, maka di lain pihak, terdapat cara-cara non hukum, seperti kontrol sosial informal, yang sering menunjukkan prestasi lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh hukum”. Dalam kaitannya fungsionalisasi hukum dalam kehidupan manusia tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbedabeda. Secara garis besar proses itu terdiri atas pembentukan hukum (*legislasi/lawmaking process*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>116</sup> Pembentukan hukum merupakan awal dari sekalian proses pengaturan masyarakat tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan

---

<sup>115</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 18-19.

<sup>116</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 24.

keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial dengan dunia hukum”.

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo tersebut dapat diketengahkan bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) merupakan proses yang relatif sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan enforcement dari hukum itu sendiri. Sebab, proses-proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimana pun juga akan ikut mempengaruhi proses implementasi dan penegakan hukumnya. Kekeliruan dalam proses pembentukan hukum bisa berakibat fatal, sebab dari proses pembentukan hukum yang keliru tersebut bisa melahirkan produk hukum yang bersifat kriminogen dalam pergaulan bersama masyarakat.<sup>117</sup>

### 3. Kemajemukan dalam Pembentukan Qanun

Ketentuan UUD 1945 di mana hasil perubahan tersebut justru mempertegas prinsip-prinsip pengaturan yang bersifat federalistis dalam rumusan mengenai kewenangan daerah. Pasal 18 ayat (2) menegaskan: "Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Bahkan dalam Pasal 18 ayat (5) ditegaskan lagi bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat”. Oleh karena itu, secara teoritis prinsip pengaturan demikian memang dapat disebut bersifat federalistis, karena konsep kekuasaan asal atau sisa justru seolah-olah berada di pemerintah daerah. Prinsip demikian itu memang dikenal di lingkungan negara-negara federal.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat...*, hlm. 25.

<sup>118</sup>Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 272.

Ketentuan baru Pasal 18, UUD 1945 itu telah mengubah format bentuk negara kesatuan yang 'kaku' kepada bentuk negara kesatuan yang 'dinamis'. Dinamisme yang dimaksud bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 point A dan Pasal 18 point B UUD 1945 sebagai berikut: *Pertama*, dimungkinkan dilakukannya pengaturan-pengaturan yang bersifat federalistis dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Kedua*, dalam dinamika hubungan antara pusat dan daerah itu, dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang bersifat pluralis, dalam arti bahwa untuk setiap daerah dapat diterapkan pola otonomi yang berbeda-beda.<sup>119</sup>

Keragaman pola hubungan itu telah dibuktikan dengan diterima prinsip otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua, yang keduanya memiliki format kelembagaan pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan daerah lain pada umumnya.<sup>120</sup> Untuk itu, secara sederhana, umum diketahui bahwa masyarakat Aceh telah menjadikan "norma agama" sebagai standar untuk mengukur, apakah suatu perbuatan (upaya dan beban hukum) telah sesuai atau tidak dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, ukuran ini menjadi modal atas legislasi pelaksanaan Syari'at Islam yang diatur melalui aturan formal dan ditetapkan berdasarkan aturan negara.<sup>121</sup> Dengan

---

<sup>119</sup>Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi...*, hlm. 275.

<sup>120</sup>Lihat Yusrizal, dkk, "Pemetaan Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam *Jurnal Seumike*, Edisi III, Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007, hal. 57.

<sup>121</sup>Mengenai hal ini, lihat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahkan UU ini memuat rincian yang relatif jelas tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut. Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan, bahwa "Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan, bahwa Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya adalah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

demikian, ukuran ini kemudian ikut memperkuat norma-norma yang ada sekaligus dipandang sebagai ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.<sup>122</sup> Ciri khas tersebut ternyata mendapat pengesahan melalui landasan yuridis konstitusional yang mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia adalah, di antaranya adalah:

*Pertama*, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), bahwa "negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa". Kemudian dalam ayat (2) juga menyatakan bahwa, "negara menjamin<sup>123</sup> kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".<sup>124</sup> *Kedua*, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan, "bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi".<sup>125</sup>

---

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengamanatkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai badan yang akan melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah*.

<sup>122</sup>Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, hal. 9.

<sup>123</sup>Kata "menjamin" dalam Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, jelas bermakna *imperatif*. Artinya negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Lihat, Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 29.

<sup>124</sup>Kedudukan hukum Islam yang sangat kuat dalam sistem hukum nasional itu, bukan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi didasarkan pada adanya hubungan antara negara yang menganut paham negara hukum dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>125</sup> Mahmud Anshari, *Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*, Inisiasi Press, Depok, 2005, hal. 90, dikutip dari Adian Husaini, *Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku*, Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.

Dalam konteks Syari`at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan negara dalam menjalankan Syari`at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.<sup>126</sup>

#### 4. Organ Pembentukan Qanun: Suatu Proses

Perubahan status hukum seperti ini ternyata memberikan format lain melalui beberapa ketentuan. Ketentuan ini juga dipandang sebagai salah satu sumber hukum, peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas. Bagaimana pun, hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral, tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan. Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni: mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Faktor penggunaan bahasa yang baik tampaknya juga ikut mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibayangkan akibat yang timbul jika peraturan perundang-undangan terjadi ketidakjelasan arti dalam perumusan, atau rumusan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai arti, inkonsistensi dalam penggunaan peristilahan, sistematika yang tidak baik dan bahasa yang sukar dimengerti, dan lain sebagainya. Di samping keberlakuan yuridis, sosiologis, filosofis dan penggunaan bahasa yang baik sebagai parameter sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, faktor politik juga dapat dimasukkan sebagai parameter untuk menilai peraturan perundang-undangan. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun di mana pembangunan

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum.<sup>127</sup>

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya, politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Penelitian yang dilakukan Mahfud MD menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif.<sup>128</sup>

Di dalam teori hukum, biasanya dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila ketentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).

Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Lihat Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 99.

<sup>128</sup>Untuk pemahaman yang mendalam tentang hubungan kondisi politik dengan produk hukum baca Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 38 dst.

<sup>129</sup>Keberlakuan yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (Reine Rechlehre) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan diperinci dalam syarat-syarat: *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.<sup>130</sup>

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

Dasar berlaku secara empiris/sosiologis maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat.

---

<sup>130</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undanguan Indonesia*, (Jakarta: Indhill, 1992), hlm. 65.

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>131</sup>

Setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*”, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban, maupun kesejahteraan. Hal ini teridentifikasi melalui UU No. 18 Tahun 2001, di mana istilah Qanun Aceh disebut dengan Peraturan Daerah Plus. Atau lebih tepatnya disebut dengan Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk menjadi Undang-undang dalam rangka merespon langkah konkrit berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus.

Selanjutnya, UU No. 18 Tahun 2001 dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan, bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Sementara pasal 1 angka 21 Ketentuan Umum dijelaskan, bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Penyerahan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 terkait kewenangan Provinsi NAD Kepada Qanun tersebut dilatar belakangi adanya kelemahan yang terdapat dalam UU No. 44 Tahun 1999. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan: "(1) Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki (2) Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Perda sebagai peraturan pelaksanaan syari'at Islam dalam UU No. 44 Tahun 1999

---

<sup>131</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 46-47.

ini sama dengan Perda di daerah lainnya, sehingga dipandang sebagian yang mengandung kelemahan.

Kelemahan ini yang kemudian menyebabkan munculnya usulan penggantian Perda dengan Qanun yang diperluas cakupannya sebagaimana diadopsi dalam UU No. 18 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 disebutkan: "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun."<sup>132</sup>

Pengertian Qanun yang mengikuti *lex specialis* tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan *stakeholder*. Al Yasa' Abubakar berpendapat bahwa Qanun NAD itu adalah Peraturan Daerah yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, atau paling kurang Perda Plus, karena dapat melaksanakan UU secara langsung dan dapat menyampingkan peraturan lain berdasarkan asas *lex specialis* tersebut.<sup>133</sup> Lain halnya dengan Rusjdi Ali Muhammad, ketentuan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 dengan Qanun justru mengandung paradoks.

Qanun yang merupakan produk DPRD (DPRD Provinsi) dikesankan setara dengan peraturan pelaksanaan UU itu sendiri. Sementara di sisi lainnya, bahwa hal yang diatur tu harus berada dalam lingkup kewenangan daerah. Atas dasar ini, tampaknya secara yuridis tidak ada perbedaan signifikan antara istilah Perda dan Qanun yang khusus digunakan di Aceh. Dalam pandangan Rusjdi, asas *lex specialis* yang diletakkan pada Qanun NAD hanya berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang sederajat atau

---

<sup>132</sup>Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, hlm. 35.

<sup>133</sup>Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi revisi, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004), hlm. 56.

di bawahnya. Artinya, Qanun yang setara dengan Perda itu tidak dapat mengenyampingkan sebuah Undang-undang.

Dengan demikian, dalam pandangan Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*.<sup>134</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Penonjolan prinsip aturan hukum umum tetap berlaku dikarenakan aturan hukum khusus merupakan pengecualian.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang)
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*regim*) yang sama dengan *lex generalis*.

Artinya, jika merujuk pandangan Bagir Manan, berarti asas *lex specialis* lebih tepat diterapkan bagi UU No. 18 Tahun 2001 itu sendiri, bukan diterapkan bagi Qanun. Atau secara sederhana, bahwa UU No. 18 Tahun 2001 dapat mengenyampingkan semua Undang-Undang yang bersifat umum, termasuk Undang-Undang otonomi daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan jika substansi sudah diatur dalam UU No.18 Tahun 2001. Karena jika yang mengikuti asas *lex generalis* itu Qanun, justru peraturan perundang-undangan lain dapat dikesampingkan, dan Qanun hanyalah peraturan yang *hierarki*-nya sederajat atau di bawahnya. Pembatasan ini disebabkan adanya ketentuan yang terdapat dalam pemberlakuan asas *lex specialis*.<sup>135</sup>

Atas dasar demikian, spesial Qanun yang ada di Provinsi NAD lantaran mendapat mandat langsung untuk melaksanakan UU

---

<sup>134</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, diktat kuliah, hal. 54; Bandingkan dengan Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 100.

<sup>135</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia...*, hlm. 102.

No. 18 Tahun 2001 sepanjang menyangkut dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Aceh. Atau spesial Qanun Aceh bukan semata-mata terletak pada Qanun itu sendiri, melainkan datang dari UU yang memberikan kewenangan pada Qanun. Oleh karena itu, jika misalnya substansi yang diatur Qanun NAD itu bertentangan dengan UU, maka hal ini tetap dapat dibenarkan secara yuridis selama substansi yang diatur dalam Qanun merupakan kewenangan pemerintah Provinsi NAD dalam rangka melaksanakan otonomi khusus sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2001. Dengan demikian, Qanun bisa setingkat dengan Perda, namun mempunyai kewenangan yang berbeda dengan Perda di daerah lainnya.

### **C. Hubungan Mahkamah Syar'iyah dengan Pembentukan Qanun No. 10/2002 dalam Perspektif Peradilan Nasional;**

Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam lahir atas perintah dan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dipertegas melalui Pasal 3 Keputusan Presiden No. 11 tahun 2003. Adapun Qanun ini terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal dengan sistematika dan garis besar isinya meliputi ketentuan umum, susunan mahkamah, kekuasaan dan kewenangan mahkamah, hukum materiil dan formil, ketentuan-ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Oleh karena itu, penjelasan dalam sub bab ini terkait dengan penegasan mengenai Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai bagian Peradilan Nasional terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan yang dimaksud dapat ditelusuri dalam Bab XVIII (Delapan Belas) dan memuat 10 (sepuluh) Pasal yang dimulai dari Pasal 128 sampai dengan Pasal 137.<sup>136</sup> Pada Pasal 128 ayat (1)

---

<sup>136</sup>Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006\_, hlm. 88-92.

ditegaskan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di ataur dalam Qanun Aceh.<sup>137</sup> Sebagai tindak lanjut amanah undang-undang di atas, pada Tanggal 22 Oktober Tahun 2014, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Syari'at Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, maka segala aktivitas Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagai induk semua badan peradilan di seluruh Indonesia. Bahkan selain itu, perumusan dan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan secara nasional melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, apa yang menjadi keterangan penulis terkait pembahasan dalam sub-bab ini akan diuraikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pembentukan Qanun No. 10/2002 dalam Perspektif Peradilan Nasional

Secara sederhana bahwa pembentukan Qanun, yang kemudian istilah ini dilekatkan sebagai bagian dari hukum positif--tentu menurut penulis mengikuti struktur sosial-politik dari masing-

---

<sup>137</sup>Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh...*, hlm. 89.

masing negara termasuk wilayah hukum Indonesia ke dalam sistem paradilan nasional. Karena itu, menurut penulis apabila bagi suatu negara yang menganut konfigurasi politik otoriter, maka pembentukan hukum pun akan memperlihatkan ciri yang otoritarian juga. Sedangkan manakala proses pembentukan Qanun (legislasi) tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari negara demokrasi, niscaya di dalamnya akan terjadi kompromi dan konsep adaptabilitas berdasarkan konflik-konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat.<sup>138</sup>

Hal demikian itu dikarenakan, menurut penulis bahwa demokrasi menghendaki partisipasi warga masyarakat yang luas dalam sekalian tindakan-tindakan tidak saja konteks kenegaraan, juga sekaligus dalam sistem keagamaan, dimana demokrasi tidak membolehkan terjadinya diskriminasi terhadap suatu golongan yang terdapat dalam suatu masyarakat.<sup>139</sup> Dengan demikian, dalam demokrasi ada peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk

---

<sup>138</sup>Secara sederhana upaya dan perjuangan untuk pelaksanaan syari`at Islam di Aceh sejak awal kemerdekaan dapat dibagi ke dalam tiga periode. Periode pertama, yakni perjuangan untuk mendapat pengakuan secara politik dari pemerintah pusat, sejak tahun 1945 sampai tahun 1999—yang pada akhirnya dikeluarkannya keputusan Wakil Perdana Menteri yang terkenal dengan Missi Hardi; kedua, periode adanya pengakuan berdasarkan tensi politik (akibat kebijakan teknis aplikatif yang tidak berkesinambungan atas dasar klaim keadilan yang bersifat otonom), yakni tahun 1999; dan yang ketiga, periode dimana melahirkan kewenangan terbatas melalui UU No. 44/1999; kemudian UU No. 18/2001; dan UU No. 11/2006, bahwa syari`at Islam di Aceh adalah sub sistem dalam sistem hukum nasional. Terkait konflik sejarah dan politik, lihat dalam Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 322 dan 342; Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 35.

<sup>139</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 40.

terlibat dalam proses pembuatan kebijakan<sup>140</sup>, dan termasuk juga dalam proses legislasi (Qanun).<sup>141</sup>

Terkait dengan legislasi dalam negara yang menganut sistem politik demokratis tersebut, maka menarik untuk diketengahkan pemikiran Al. Andang L. Binawan. Menurut Binawan, suatu produk hukum itu secara intrinsik mengandung keterbatasan, yakni ketidakmampuannya untuk meliputi keadilan. Berhadapan dengan hal itu, maka perlu dilakukan usaha maksimalisasi melalui “logika relasional” dan “logika kebersamaan” yang menyertai legislasi. Logika relasional dalam legislasi adalah cara berpikir yang mengedepankan relasi sebagai paradigmanya.

Logika relasional ini adalah memperbincangkan relasi antarsubjek. Karena itu, sasarannya adalah berintikan *recognition* (pengakuan) dan *trust* (saling percaya). Ketika politik dan muatan hukum telah mengedepankan hak-hak sipil secara universal, maka pada saat yang bersamaan dari masing-masing warga negara niscaya diakui (*recognition*) eksistensinya. Dengan pengakuan berarti juga ada penerimaan baik oleh warga negara lainnya atau oleh negara sebagai institusi yang otonom. Dari saling pengakuan dan saling penerimaan tersebut akan muncul saling percaya (*trust*). Kadar *trust* dalam konteks kebijakan terhadap sebuah legislasi dapat dilihat dari sejauh mana masing-masing pihak bisa saling mendengarkan dan memahami pendapat orang lain.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup>Nurul Aini, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah”. Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 147.

<sup>141</sup>Selanjutnya, istilah Qanun akan disebut dengan sebutan legislasi sebagai bentuk dari akumulasi dua interaksi, baik sisi politik maupun sisi muatan hukum.

<sup>142</sup>Al. Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005, hlm. 11.

Terkait dengan *trust* ini, Francis Fukuyama menyatakan bahwa “*More important, when the information age’s most enthusiastic apostles celebrate the breakdown of hierarchy and authority, they neglect one critical factor: trust, and the shared ethical norms that underlie it. Communities depend on mutual trust and will not arise spontaneously without it*”. Baginya, *trust* merupakan modal sosial utama dalam masyarakat sebagaimana pernyataannya “*Social capital is a capability that arise from the prevalence of trust insociety or in certain parts of it*”.<sup>143</sup> Inti dari negara demokrasi yang menghargai kesamaan dan sekaligus perbedaan demikian itu secara baik diakomodasikan oleh teori keadilan John Rawls.

Menurut Rawls, suatu legislasi niscaya dibatasi pada 2 (dua) prinsip penting, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, adalah prinsip kesamaan, yakni setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seiring dengan kebebasan serupa bagi orang lain, dan *kedua*, prinsip perbedaan, yaitu dalam ketidaksamaan sosial dan ekonomis, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga: (a) secara rasional diharapkan dapat memberi keuntungan bagi setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan harus terbuka untuk semua orang.

Agar bisa mencapai hal tersebut, maka setiap orang yang terlibat di dalamnya perlu kembali ke *original position* (posisi asli). Maksudnya, masing-masing orang maupun kelompok masyarakat sebelum memasuki proses tersebut perlu menempatkan diri dalam kemanusiaannya yang lepas dari atribut-atribut dan/atau kepentingan-kepentingannya.<sup>144</sup>

Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan “*dualisme*” kedudukan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus dalam

---

<sup>143</sup>Lihat Francis Fukuyama, *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: The Free Press, 1995), hlm. 25.

<sup>144</sup>John Rawls, *Theory of Justice*. Harvard University Press, (Massachusetts: Cambridge, 1971), hlm. 60.

lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Penafsiran ini muncul dilandasi pada Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diadopsi oleh penjelasan atas Pasal 3A dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006. Kendati kemudian melahirkan Undang-undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai upaya reaksi terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 untuk diamandemen. Jika dicermati secara sepintas bahwa perubahan yang demikian bukanlah sesuatu yang unik terkait muatan hukum.

Namun gejala keanehan lahir manakala Undang-undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak dihilangkan atau ditambah dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah bagi masyarakat Aceh dalam skema peralihan sebagai bagian dari ketentuan hukum materiil yang dinilai absolut dalam skala meluas. Adapun istilah Mahkamah Syar'iyah hanya dipakai keabsolutisme melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang secara yuridis nantinya memiliki tekanan politik di kemudian hari.

Oleh karena itu, apa yang menjadi kebutuhan hukum jika mengacu berdasarkan konstataasi Satjipto Rahardjo, standar filosofis dari ciri relasional legislasi tersebut harusnya mampu membangun dan memproduksi hukum yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan rakyat.<sup>145</sup> Jika legislasi dilihat dari logika relasional memperbincangkan tentang relasi antarsubjek, maka legislasi dengan logika kebersamaan akan memperbincangkan

---

<sup>145</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 91; Dadang Trisasongko, "Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah", *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 32.

tentang objek dalam proses legislasi. Sebenarnya, logika kebersamaan ini merupakan bagian dari ciri logika relasional dalam legislasi tersebut.

Logika kebersamaan memperlihatkan bahwa hukum harusnya dirumuskan berdasarkan diskursus yang lebih berciri kompromistis. Kompromi tentunya mengandaikan adanya titik temu atau kesamaan dari subjek yang terlibat. Kaitannya dengan ciri relasional hukum, yang paling diperhatikan dalam konteks ini adalah realitas kebersamaan yang tercipta dalam relasi itu. Kebersamaan ini merupakan pilar pokok dari hukum. Jika masing-masing pihak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, dan realitas kebersamaan yang seharusnya dibangun kemudian dilalaikan, maka akan rapuhlah produk hukum itu.<sup>146</sup>

Terkait dengan diskursus yang lebih berciri kompromistis, maka pembicaraan legislasi dalam perspektif demokrasi tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang opini publik. Opini publik niscaya menjadi perhatian siapa pun yang terlibat dalam proses demokrasi, khususnya dalam legislasi. Jadi, dalam perspektif demokrasi, opini publik harusnya menjadi bagian dan berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum. Seperti yang diungkapkan Frank V. Cantwell, public opinion memainkan peranan penting dalam demokrasi.<sup>147</sup> Dalam observasi Hakim Holmes sampai pada simpulan bahwa *“Every opinion tends to become a law”*. Heinz Eulau menyatakan bahwa: *“Public opinion may affect law through the selection of legislators and by influence exerted on them during their tenure in office. The degree of influence exercised by public*

---

<sup>146</sup>Al. Andang L. Binawan (2005) *Merunut Logika ...*, hlm 14.

<sup>147</sup>Frank V. Cantwell “Public Opinion and the Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman “The Dynamics of Access in the Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, (New York/ London: Basic Books, 1970), hlm. 204.

*opinion is contingent in part whether legislators define their roles as “delegates,” following express or implied instructions from their constituents, or as “trustees,” guided by their conscience and an independent judgment of the issues”*.<sup>148</sup>

Meski public opinion merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah kebijakan publik termasuk juga dalam legislasinya, namun pada dasarnya pembentukan Qanun (legislasi) dalam perspektif demokrasi menghendaki perlakuan yang sama dari setiap golongan, bercirikan relasional dan kebersamaan, serta selalu memperhatikan opini publik. Namun menurut Satjipto Rahardjo sejak awal hingga akhir dari semua proses pembentukannya, pada dasarnya legislasi qanun sudah sarat dengan berbagai macam perjuangan kepentingan. Pada proses ini, pertukaran antara lembaga legislatif dengan masyarakat berlangsung dalam intensitas yang tinggi, dalam arti bahwa terjadi ‘perjuangan kepentingan’ yang sangat transparan muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian ada semacam kompetisi yang terbuka bagi sekalian anggota masyarakat untuk masuk ke dalam lembaga legislatif.

Proses pembentukan Qanun tersebut menjadi tidak demokratis manakala pengakomodasian nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang beragam itu didominasi oleh pihak-pihak kuat dan dominan tertentu. Jika ini terjadi berarti dalam pengelolaan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda-beda itu pada ujungnya berakhir dengan penundukan nilai-nilai yang dihayati dan kepentingan golongan yang lemah oleh golongan yang kuat. Ini bermakna bahwa proses pembentukan hukum tidak demokratis, sebab Dworkin menegaskan bahwa dalam demokrasi itu “*all*

---

<sup>148</sup>Heinz Eulau “The Legislators Representative”.In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, (New York/London: Basic Books,1970), hlm. 201.

*members of the community, as individuals, with equal concern and respect*".

Mengikuti konstataasi Binawan, hukum yang dibentuk secara tidak demokratis tersebut menunjukkan sebagai "hukum yang tidak relasional" (hukum non-relasional). Hal ini terjadi karena dalam syarat-syarat legislasinya tidak terpenuhi dan produknya tidak membangun kebersamaan. Di samping itu, hukum non-relasional juga bisa terjadi ketika ada yang memaksakan suatu kepentingan/kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fisik. Dua pola pemaksaan dalam legislasi tersebut menjadi alasan adanya hukum nonrelasional yang bisa dikatakan sebagai hukum *ad hominem* dan hukum *ad baculum*.

Hukum *ad hominem* adalah hukum yang antara lain terjadi ketika dalam proses legislasi ada kelompok yang disingkirkan atau tidak diikutsertakan dengan alasan yang tidak rasional. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, apakah karena alasan ideologis atau agamis contohnya, adalah hal yang sering melahirkan hukum *ad hominem*. Sementara itu, hukum *ad baculum* adalah hukum yang hanya mengacu pada kekuasaan, baik yang bersandar pada kekuatan uang, kekuatan senjata, dan bahkan juga pada *truth claim* (klaim kebenaran mutlak) ajaran agama. Hukum semacam ini juga tidak memenuhi syarat kesejajaran relasi, sebab pihak yang satu mendudukkan diri lebih tinggi dari pihak yang lain.<sup>149</sup>

Sejalan dengan Binawan tersebut, sebagaimana pernyataan Satjipto Rahardjo sebelumnya bahwa dalam legislasi akan terjadi 'perjuangan kepentingan' yang sangat transparan, yakni pada saat terjadi interaksi antara legislatif dengan masyarakat dalam proses legislasi. Dengan demikian seharusnya ada semacam kompetisi yang terbuka bagi sekalian anggota masyarakat untuk masuk ke

---

<sup>149</sup>Al. Andang L. Binawan (2005) *Merunut Logika ...*, hlm 14.

dalam lembaga legislatif. Kenyataannya, kompetisi tersebut ternyata berjalan secara tidak terbuka penuh yang siapapun bisa memasukinya, melainkan kompetisi yang terseleksi. Ada golongan dalam masyarakat yang lebih mudah menemukan jalan masuk (*access*) ke lembaga legislatif dan ada yang tidak. Di sinilah muncul sifat selektif tersebut, yang terutama berkaitan dengan faktor pendidikan, status dan kekayaan material. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kompetisi berjalan dengan tidak seimbang dari masing-masing anggota masyarakat.

Terkait dengan hal ini, kewajiban legislator untuk berusaha menghasilkan masyarakat yang baik adalah sebuah kebijakan moral, yang tidak bisa dipaksa untuk melakukannya sepanjang ia masih dalam jalur hukum. Tetapi, ada institusi-institusi yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengerti tindakan-tindakan pemerintah secara kritis dan melakukan protes untuk menentangnya jika perlu. Institusi-institusi tersebut adalah *openbaarheid* (*publicity*) dan *inspraak* (kelaziman dalam menuntut). Demokratisasi berarti bahwa lebih banyak kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan atau bahwa mereka terlibat secara lebih intensif.

*Publicity* berarti bahwa pemerintah memberi informasi tentang tindakan-tindakannya kepada warga negara yang berkepentingan. *Inspraak* berarti bahwa warga negara memberi informasi kepada pemerintah mengenai harapan-harapannya. *Publicity* dan *inspraak* adalah dua sisi dari sebuah sistem komunikasi antara pemerintah dan warganya, dimana informasi bersifat dua arah (*two way traffic communication*).<sup>150</sup>

Dengan demikian, pejabat daerah sebagai pemegang jabatan publik, khususnya dalam negara demokrasi, dituntut untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan politisnya kepada masyarakat yang memilihnya. Dalam melaksanakan

---

<sup>150</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat...*, hlm. 92.

kekuasaan diperlukan etika. Urgensitas etika dalam praktik kekuasaan dikarenakan etika memiliki fungsi untuk membantu umat manusia untuk mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Dalam hal ini etika tidak serta-merta membuat manusia menjadi baik, sebab hal tersebut adalah tugas dari ajaran moral. Tugas etika adalah memberikan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Oleh karenanya, etika berusaha mencegah tersebarnya *fratricida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.

Etika politik tidak hanya masalah perilaku para politisi, namun berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karenanya, etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dengan demikian, perilaku politisi hanya salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik dari politisi perlu ditopang oleh institusi yang adil. Kehendak yang baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisasikan tanggung jawab.

Adapun Ramlan Surbakti yang mengadopsi pendapat David Easton menyatakan bahwa kepentingan politik sebagai faktor dari perilaku politik didasarkan pada pandangan bahwa politik merupakan kegiatan para elite dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum yang terkait dengan pengalokasian nilai-nilai yang otoritatif dalam masyarakat, baik yang bersifat ideal-spiritual maupun yang material-jasmaniah. Dengan demikian, kepentingan politik diindikasikan oleh 3 (tiga) aspek berikut:

- 1) Kepentingan untuk mengalokasikan nilai-nilai tertentu (seperti nilai keagamaan, dll.) melalui proses politik;

- 2) Kepentingan untuk memperoleh akses ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan-kegiatan organisasi; dan
- 3) Kepentingan individual para elite untuk melakukan mobilitas vertikal, baik yang bersifat politik, ekonomi maupun karir dalam jabatan tertentu.<sup>151</sup>

Atas dasar yang demikian, dengan mengacu kepada kepentingan hukum dalam pandangan Ann Seidman et.al. adalah termasuk salah satu faktor subjektif yang akan mewarnai proses pembentukan hukum. Kepentingan (interest) mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini bukan hanya menyangkut insentif materiil, namun juga insentif non-materiil, seperti diperolehnya penghargaan dan semakin kuatnya kelompok kekuasaan mereka. Berdasar sekalian paparan tersebut, studi ini mengkonsepsikan interaksi politik dalam proses pembentukan hukum sebagai proses saling pengaruh-mempengaruhi serta saling meminta dan memberi (*take and give*) dan saling intervensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kekuasaan legislasi (yakni antara legislatif dan eksekutif) dalam proses pembentukan hukum.

Dengan perspektif studi yang dipilih bahwa hukum merupakan produk politik, maka konfigurasi politik akan menentukan proses pembentukan hukum, sehingga studi ini meletakkan konfigurasi politik sebagai variabel bebas/pengaruh dan proses pembentukan hukum sebagai variabel terikat/terpengaruh. Indikator yang digunakan pada variabel konfigurasi politik adalah peranan lembaga legislatif, peranan eksekutif, dan peranan pers. Sedangkan indikator bagi proses

---

<sup>151</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 6-7; Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 54; Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2001), hlm. 117.

pembentukan hukum meliputi publikasi rancangan hukum, partisipasi publik, dan komplain publik.<sup>152</sup>

## 2. Interaksi Hukum dan Keharmonisan dalam Peradilan

Dari sekalian paparan di atas kiranya sudah cukup memadai untuk menengahkan bahwa manakala hukum dilihat sebagai hasil akhir dari proses politik, maka dalam proses pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari interaksi politik. Oleh karenanya dalam uraian ini penulis sebatas menegaskan bahwa muatan hukum diukur berdasarkan pada variabel bebas. Maksud ini menandakan bahwa tipologi pada kajian ilmiah, sebagaimana pendapat Mahfud MD, bahwa adanya interaksi politik dalam proses pembentukan hukum dikarenakan energi politik lebih kuat dibanding energi hukum.<sup>153</sup> Oleh karena itu, pada setiap legislasi sangat rentan untuk diintervensi oleh politik.

Konfigurasi politik yang berlangsung akan memperlihatkan bagaimana proses pembentukan hukum terjadi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, konfigurasi peradilan yang bersifat demokratis adalah suatu susunan/konstelasi kekuatan/kekuasaan kebijakan yang *accountable* terhadap penegakan hukum dan adanya mekanisme yang niscaya mengarahkan untuk selalu responsif terhadap aspirasi, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan warga masyarakatnya.

Mengacu kepada demos/populus dan partisipasi rakyat sebagai substansi dasar dari demokrasi, maka ciri utama konfigurasi peradilan yang terjalin dengan demokratis apabila adanya keharmonisan antar peradilan sebagai bagian dari kemajemukan. Atas dasar hal yang demikian itu, maka proses pembentukan hukum dalam perspektif peradilan niscaya selalu berorientasi dan berdasarkan pada kepentingan rakyat. Dalam

---

<sup>152</sup>Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit...*, hlm. 55; Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan...*, hlm. 118.

<sup>153</sup>Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 48 dst.

interaksi tersebut haruslah menempatkan aspirasi dan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, pembentukan hukum dalam perspektif peradilan meniscayakan bahwa semua orientasi baik dari lembaga yudikatif maupun birokrasi yang terhimpun dalam lembaga penegakan hukum selalu ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan serta berdasar pada keadilan masyarakat.

Menurut M. Solly Lubis, proses pembentukan hukum dalam perspektif peradilan meniscayakan bahwa masukan-masukan (*inputs*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai kepentingan hidup mereka. Aspirasi warga masyarakat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang benar-benar jeli dan responsif terhadap tuntutan hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan mekanisme yang demikian ini, maka tuntutan yang dibebankan kepada para pembentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka, dengan sikap yang benar-benar representatif terbuka;
- b. Keterbukaan diperlukan di sini, karena aspirasi masyarakat itu kadang-kadang muncul dalam bentuk usulan, tapi juga dalam bentuk kritik, baik terhadap pemerintah sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan sebagai penegak hukum, dan mungkin juga terhadap aturan hukum yang sedang berlaku yang mereka nilai tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka;
- c. Kemampuan untuk vocal menyampaikan butir-butir usul mengenai kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu di forum perwakilan rakyat/legislatif, dengan sikap representatif, sistematis, dan radikal;

- d. Kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi atas aspirasi-aspirasi yang disepakati untuk dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Misalnya menjadi Undang-undang, Peraturan Daerah;
- e. Kemampuan dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan strategis (renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis (polstra), perkiraan strategis (kirstra), pengendalian dan penangkalan.<sup>154</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori demokrasi dalam proses pembuatan kebijakan, kiranya dapat disebutkan bahwa pendapat Solly Lubis tersebut merupakan ciri-ciri dari interaksi politik demokrasi partisipatif. Interaksi politik demokrasi partisipatif dalam proses pembentukan hukum ini sudah mulai terjadi ketika suatu gagasan mulai muncul ke ranah publik. Dalam tahap awal, sebuah gagasan baik yang berasal dari masyarakat, elite birokrat ataupun dari elite legislatif, apakah perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat secara luas. Gagasan tersebut dibicarakan, dikritik, dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa dilanjutkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara hukum ataukah berhenti di tengah jalan.

Apabila gagasan itu secara politis berhasil diteruskan, maka legislator maupun eksekutif akan melanjutkannya ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan

---

<sup>154</sup>M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 218.

hukum. Sebelum ditetapkan sebagai produk hukum, rancangan kaidah hukum tersebut dikonsultasikan ke masyarakat terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan. Jika tidak ada penentangan public yang berarti publik telah sepakat dengan rancangan yuridis tersebut barulah rancangan hukum tersebut ditetapkan dan disahkan sebagai hukum. Sedangkan pada interaksi konfigurasi politik demokrasi elit dalam proses pembentukan hukum akan terjadi hal yang sebaliknya.

Atas semua pemaparan tersebut maka uraian ini mengasumsikan bahwa terjadi interaksi politik yang baik dan memiliki keharmonisan dalam proses pembentukan hukum dalam perspektif peradilan. Pada satu sisi jika interaksi muatan hukum lokal lebih dominan dalam proses pembentukan hukumnya, maka tentu akan berkarakter partisipatoris. Namun pada sisi lain, jika interaksi muatan hukumnya bersifat elitis, maka proses pembentukan hukumnya akan berkarakter elitis/oligarkis.

Secara spesifik, indikator-indikator yang digunakan studi ini untuk mengkualifikasikan konfigurasi peradilan yang mencerminkan demokrasi partisipatif adalah lembaga yudikatif dalam merencanakan dan memutuskan pembentukan hukum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun penegakan hukum berperan dalam mengartikulasikan semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan pers relatif bebas dalam menyebarkan informasi dan mengkritisi kebijakan terhadap kekuasaan kehakiman.

### 3. Mahkamah Syar'iyah dan Otonomi Aceh

Sebagai bagian dari kesepakatan ini Provinsi Aceh akan dibubarkan, digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan (Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, utara, tengah dan selatan). Keadaan ini menimbulkan ketidak-puasan yang luas di Aceh, yang menyebabkan pecah pemberontakan yang terkenal dengan "Peristiwa Aceh" pada

September tahun 1953 dan terus berlarut-larut sampai tahun 1962.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup>Penghapusan status provinsi menimbulkan beberapa implikasi berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Dua dari implikasi tersebut penulis kutipkan disini. *Pertama*, keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya adalah perangkat Provinsi Aceh (sebelum itu perangkat Keresidenan Aceh, dibentuk dengan SK Residen Aceh atas perintah/izin Gubernur Sumatera, sebagaimana telah disebutkan di atas) menjadi tidak jelas kedudukannya, bahkan ada pihak yang menganggapnya sebagai "lembaga swasta" karena dalam Provinsi Sumatera Utara lembaga ini tidak ada. Lihat konsideran dan penjelasan resmi PP 29/57 tersebut. Namun begitu perlu juga disebutkan bahwa adanya anggapan "swasta" kepada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh bukan semata-mata karena pembubaran Provinsi Aceh, tetapi juga karena adanya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa secara berangsur-angsur akan menghapuskan (1) Segala Pengadilan Swapraja kecuali Pengadilan Agama jika Pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja dan (2) Segala Pengadilan Adat kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat. Lihat: Ismuha, "*Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh*", dalam Analihsyah, (ed. At all) *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, 2008), hlm 508.

*Kedua*, keberadaan madrasah-madrasah (swasta) yang sejak tahun 1946 dinegerikan (dibiayai) oleh Pemerintah Aceh menjadi tidak jelas statusnya dan terbengkalai secara finansial. (Madrasah-madrasah ini "dinegerikan" oleh "Pemerintah Daerah Keresidenan Aceh" dengan "Qanun" bertanggal 1 Nopember 1946. Nama baru yang digunakan adalah Sekolah Rakyat Islam, masa belajar tujuh tahun dan kurikulum pelajaran agama berbanding umum 34:66, 74 jam pelajaran agama dan 144 jam pelajaran umum [jumlah jam pelajaran sepekan 218 jam]. Jumlahnya 180 madrasah, dengan jumlah muid 36.000 orang.) Lembaga ini terkatung-katung sampai pada akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dijadikan sekolah negeri (Sekolah Rakyat Islam Negeri [SRIN], yang kemudian berubah menjadi Sekolah Rendah Islam Negeri, dan di tahun 60-an berubah lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri [MIN]) dan diletakkan di bawah pengelolaan Departemen Agama melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1959.

Ketika dinegerikan pada tahun 1959 jumlahnya sudah bertambah menjadi 205 buah di samping masih ada 55 madrasah (SRI) lagi yang tidak dinegerikan tetapi diberi subsidi, dengan jumlah murid 45.684 orang dan guru 900 orang. Lebih lanjut lihat: "Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh" oleh Badruzzaman Ismail, dalam Badruzzaman Ismail (*et. all*) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Isyimewa Aceh*, (Banda

Untuk mengatasi kemelut tersebut, pemerintah pusat kelihatannya menyadari kekeliruannya dan kembali membentuk Provinsi Aceh pada tahun 1956 (dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara), dan begitu juga mengakui kembali Mahkamah Syar'iyah yang terlanjur terkatung-katung karena pembubaran Provinsi Aceh tadi, pada tahun 1957 (dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Atjeh, ditetapkan tanggal 6 Agustus 1957). Sedangkan madrasah-madrasah, dinegerikan melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1959. Tetapi upaya ini tidak berhasil menghentikan kemelut yang terlanjur pecah di Aceh secara serta merta.

Baru pada tahun 1959 muncul titik terang, setelah terjadi musyawarah antara utusan Pemerintah Indonesia dengan wakil pemberontak yang menyempal dari pimpinan Abu Beureueh

---

Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 175-190. Dalam kaitan dengan penegerian "madrasah" oleh pemerintah Aceh ini, Tgk M Daud Beureueh pada tahun 1949 pernah mengirim surat kepada Ketua BP KNIP sehubungan dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang pendidikan nasional yang sedang dilakukan BP KNIP. Beliau secara tegas dan jelas meminta agar Pemerintah Pusat mengakui "sekolah agama" (yang belakangan lebih terkenal dengan sebutan madrasah, dan pada umumnya dikelola oleh pihak swasta) setingkat dengan sekolah-sekolah pemerintah (misalnya dalam hal memenuhi tugas wajib belajar dan penghargaan atas ijazahnya). Lihat Al Yasa` Abubakar, "Pelaksanaan", hlm. 30.

Di pihak lain pemberontakan yang dikomandoi Abu Beureueh ini kuat dugaan, menjadi semakin beralasan di mata rakyat Aceh karena Presiden Soekarno dalam pidatonya di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Januari 1953, dengan tajam menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara nasional dan bukan negara Islam. Ketika Soekarno mengunjungi Aceh pada Maret 1953—lebih kurang dua bulan setelah pidato di Amuntai tersebut, beliau disambut dengan spanduk yang antara lain berbunyi: "*Kami Menyesalkan Pidato Presiden di Amuntai*" dan "*Kami Menuju Negara Islam*". Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti, cet. 1, 1990), hlm. 121.

(Dewan Revolusi DI/TII). Sebagai hasil dari musyawarah ini, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, mulai berlaku pada 26 Mei tahun 1959, yang terkenal dengan "*Keputusan Missi Hardi*". Dokumen ini memberikan keistimewaan dalam tiga bidang kepada Aceh: agama, pendidikan dan peradatan. Sejak keputusan ini Aceh mendapat sebutan baru yaitu: Daerah Istimewa Aceh.

Keputusan ini berhasil mengurangi pemberontakan, karena ada sebagian anak buah Abu Beureueh yang bersedia turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah adanya keputusan Wakil Perdana Menteri di atas. Namun Abu Beureueh dan sebagian anak buahnya masih terus melanjutkan pemberontakan. Melalui surat menyurat dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, beliau tetap menuntut adanya izin dan jaminan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebelum beliau kembali ke pangkuan NKRI.

Mungkin karena permintaan yang cukup tegas dan keras serta berulang-ulang ini maka Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda, bersedia (terpaksa) menindak lanjutinya dengan keputusan berikutnya, yaitu *Keputusan Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, Nomor KPTS/PEPERDA-061/3/1962, tanggal 7 April 1962*, yang di kalangan masyarakat Aceh waktu itu terkenal dengan sebutan "*Keputusan Prinsipil Bijaksana*". Baru setelah ada surat ini kemelut dan pemberontakan rakyat Aceh betul-betul selesai dan Tgk Mohammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan NKRI.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup>Dalam keputusan ini disebutkan: *Pertama*: Terlaksananya secara tertib dan seksama unsur unsur Syari'at Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan negara. *Kedua*: Penertiban (*penerbitan? Pen*) pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di atas diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah IstimewaAceh. Lihat M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk...*, hlm. 355, ejaan disesuaikan dengan EYD. Surat menyurat antara Panglima Komando Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda (Kol. M. Jassin) dengan Abu Bereueh untuk mengakhiri pemberontakan Aceh

Perubahan politik dan kebijakan akibat kemunculan era Reformasi ternyata membawa berbagai perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia dan mungkin salah satu yang paling penting dari semuanya adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Amandemen ini yang diiringi dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dengan beberapa kewenangan khusus (yang hanya diberikan kepada Aceh dan tidak diberikan kepada daerah lain), yang salah satu daripadanya adalah izin melaksanakan syari'at Islam secara luas bahkan menyeluruh (*kaffah*) dalam koridor sistem hukum dan sistem peradilan nasional Indonesia, yang dimulai dengan pengesahan UU No 44/99.

Kehadiran undang-undang ini, seperti akan diuraikan di bawah, menghidupkan kembali semangat rakyat Aceh (yang selama ini cenderung meredup bahkan terberangus) untuk dapat melaksanakan syari'at Islam di tengah masyarakat Aceh. Kehadiran undang-undang ini telah menimbulkan harapan dan tantangan untuk menyusun fiqih dalam bentuk peraturan perundang-undangan (di Aceh) yang akan diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif, atau sebaliknya dengan istilah lain, menyusun hukum Aceh dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan syari'at

---

dan tentang keinginan dan tuntutan Abu Beureueh untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat dalam lampiran buku M. Nur El Ibrahimy ini.

Menurut El Ibrahimy, Abu Beureueh turun dari markasnya, disambut oleh para petinggi sipil dan militer Aceh pada tanggal 9 Mei 1962 dan pada tanggal 14 Mei beliau melaksanakan Shalat Idul Adhha di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Keadaan hari-hari terakhir Abu Beureueh berada di markasnya "Mardhatillah" di hutan pedalaman Langkahan, Aceh Timur, menjelang akan kembali ke pangkuan NKRI dapat dibaca misalnya dalam Baihaqi AK, *Langkah Langkah Perjuangan*, (Bandung: Tetungi Pasir Mendale, cet 1, 2008), hlm. 259 dst. Buku ini antara lain menceritakan keadaan yang sangat genting di "Mardhatilah" karena orang yang tetap setia mendampingi Abu Beureueh sampai saat "turun gunung" tersebut tinggal hanya beberapa orang saja, dapat dihitung dengan sebelah jari.

Islam (Al-qur'an dan Sunnah) atau dalam makna yang lebih luas upaya menyusun fiqh dalam kerangka negara bangsa.<sup>157</sup>

Memang harus juga dijelaskan bahwa upaya menjadikan syari`at sebagai hukum positif di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, karena selama ini ada beberapa aspek hukum yang diberlakukan oleh negara secara nasional. Misalnya saja hukum positif di bidang kekeluargaan (bagi umat Islam Indonesia) telah berdasar kepada (menerima) prinsip syari`at, atau paling kurang tidak bertentangan dengan prinsip syari`at. Begitu juga telah ada undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji, yang boleh dikatakan menyerahkan pengurusan dan penyelenggaraannya kepada negara. Masalah wakaf dan zakat pun sudah ada undang-undangnya, walaupun belum mengaturnya secara menyeluruh.

Begitu juga perbankan berdasar prinsip Islam juga sudah disahkan dan diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan negara, sehingga tidaklah terlalu salah sekiranya ada pendapat bahwa di Indonesia telah muncul fiqh baru (yang melibatkan negara dalam penyusunan dan pelaksanaannya) di bidang kekeluargaan, ibadah zakat dan haji, wakaf serta perbankan Islami. Tetapi perluasan ke bidang hukum lainnya khususnya bidang jinayat (pidana) baru mendapat titik cerah dan landasan yang relatif kuat atau paling kurang memadai, setelah kehadiran UU No. 44/99 dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui UU 18/01 yang kemudian digantikan dengan UU 11/06.

---

<sup>157</sup>Sebetulnya masyarakat Aceh menyadari betul bahwa syari`at Islam bukan hanya fiqh (hukum), tetapi jauh lebih luas dari itu melingkupi misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, adat istiadat dan tata pemerintahan pada tingkat gampong serta budaya (seni) dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena keyakinan ini maka upaya pelaksanaan syari`at dilakukan juga dalam berbagai bidang yang sudah disebutkan di atas, seperti pengelolaan zakat secara profesional dan upaya perlindungan yang lebih baik atas anak yatim termasuk harta kekayaannya.

#### 4. Konsep Kekuasaan Pusat dan Daerah Aceh

Dalam perspektif ketatanegaraan, dikenal adanya 2 (dua) bentuk pemencaran (pembagian) kekuasaan negara: yakni (1) pemencaran kekuasaan secara horizontal, dan (2) pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: (a) kekuasaan legislatif, (b) kekuasaan eksekutif, dan (c) kekuasaan legislatif.<sup>158</sup> Sementara itu, pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Berdasarkan uraian singkat tentang pemencaran kekuasaan secara vertikal tersebut dapat diketengahkan bahwa eksistensi otonomi dan desentralisasi itu berangkat dari pemerintah pusat. Pemencaran kekuasaan vertikal demikian terimplementasikan karena dilandaskan pada prinsip demokrasi. Dalam perspektif yang demikian, Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Maksudnya, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal.<sup>159</sup>

Di samping dilihat dari perspektif pemencaran kekuasaan yang vertikal tersebut, adanya desentralisasi dan otonomi daerah dapat juga dipandang sebagai bagian penting dari prinsip negara hukum. Hal ini dikarenakan dengan desentralisasi dan otonomi daerah dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan, seperti yang dituntut dalam negara hukum dan penganut paham konstitusionalisme. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui ciri-ciri

---

<sup>158</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 12-16.

<sup>159</sup>Mahfud MD, *Pergulatan Politik....*, hlm. 185.

negara hukum, yang antara lain, menyebut adanya tiga prinsip pokok, yaitu adanya Undang-undang Dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan adanya pemencaran kekuasaan negara dan pemerintahan.<sup>160</sup>

Para founding father yang merancang sistem ketatanegaraan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 juga telah memilih demokrasi sebagai salah satu prinsip bernegara yang fundamental. Oleh karenanya, pemikiran tentang pemencaran kekuasaan secara vertikal dalam bentuk desentralisasi dan otonomi daerah juga tidak lepas dari perhatian mereka. Sebagai misal pemikiran Muhammad Yamin bahwa di dalam susunan negara demokratis diperlukan pemencaran kekuasaan bagian pusat sendiri (horizontal) dan pemencaran kekuasaan antara pusat dan daerah (vertikal). Dengan asas demokrasi dan desentralisasi jelas hal itu berlawanan dengan asas yang hendak menghimpun segalanya pada pusat kekuasaan.<sup>161</sup>

Kaitan antara otonomi dengan demokrasi tersebut seperti yang dinyatakan Soewargono bahwa filosofi, formulasi, dan implementasi otonomi daerah haruslah berorientasi pada: (1) realisasi dan implementasi demokrasi, (2) realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah, (3) membiasakan daerah untuk mendewasakan diri dalam me-manage permasalahan dan kepentingannya sendiri, (4) menyiapkan political schooling untuk masyarakat, (5) menyediakan

---

<sup>160</sup>Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), hlm. 38-37.

<sup>161</sup>Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 145 sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik....*, hlm. 188-189.

saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah, dan (6) membangun efisiensi dan efektivitas.<sup>162</sup>

Menurut Sunyoto Usman, demokrasi sebagai sistem politik dalam kaitannya dengan otonomi daerah sedikitnya bertumpu pada dua hal, yaitu: (1) berkembangnya orientasi segenap institusi di daerah padaupaya untuk memberdayakan masyarakat di daerah, dan (2) berkembangnya mekanisme checks and balances di antara institusi-institusi di daerah tersebut.<sup>163</sup>

Orientasi dalam konteks ini adalah arah kepada siapa mereka berpihak ketika menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Manakala orientasi tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat atau untuk memberdayakan masyarakat, maka kebijakan yang disusun akan bersifat elitis dan menyumbat proses demokratisasi di daerah. Sedangkan mekanisme checks and balances dalam hal ini adalah terkait dengan seberapa jauh kebijakan yang disusun bersifat transparan, ada akuntabilitas publik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila checks and balances tersebut lemah, maka demokrasi yang dibayangkan akan berkembang dengan menjadi sulit diwujudkan.

Dilihat dari perspektif state-society relation, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (civil society) untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, semangat terpenting yang terkandung dalam otonomi daerah di Indonesia, baik secara prosedural maupun substansial ada dua, yaitu *pertama*, adalah penguatan kembali kedaulatan rakyat

---

<sup>162</sup>Lihat dalam Ifdhal Kasim, "Mempertimbangkan 'Critical Legal dalam Kajian Hukum di Indonesia'". *Wacana*, Edisi 6, Tahun II/2000.

<sup>163</sup>Sunyoto Usman, "Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi Dalam Hamid. Edy Suardi dan Malian, Sobirin (Edt.), *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 103-104.

(demokratisasi) setelah sekian lama hancur akibat sentralisasi kekuasaan, dan *kedua*, adalah guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.<sup>164</sup>

Salah satu idealitas dan rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses kebijakan menjadi lebih dekat dengan warga dan stakeholders-nya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dengan mudah dan intensif. Dengan menggeser fokus kebijakan dari pusat ke daerah diharapkan proses formulasi kebijakan menjadi (1) lebih terbuka (transparan) dan (2) partisipasi warga masyarakat dan stakeholders menjadi semakin tinggi sehingga kebijakan publik benar-benar mengabdikan pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elite birokrasi dan politik.

Penjelasan yang demikian itu menunjukkan bahwa secara konseptual otonomi terkait erat dengan demokrasi. Sebab, dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam pengambilan keputusan dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Bahkan M.A. Muthalib dan Mohd. Akbar Ali Khan menyamakan otonomi dengan demokrasi dengan pernyataannya sebagai berikut: *“Conceptually, local autonomy tends to become a synonym of the freedom of locality for self determination or local democracy. No single body but the local people and then the representatives enjoy supreme power in regard to the local sphere of action. Government intervention can be justified when the larger interest is involved. Therefore, the people at large and their*

---

<sup>164</sup>Saldi Isra, “Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR”, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 3-Tahun II, November 2004.

*representatives alone can override the local people and their representatives”.*<sup>165</sup>

Selaras dengan pendapat tersebut, Moh. Hatta juga berpendapat bahwa otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, namun juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri, maka akan tercapai apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya, namun juga terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Otonomi daerah adalah bagian dari politik desentralisasi.<sup>166</sup>

Dalam perspektif hubungan antara pusat dan daerah, tujuan politik desentralisasi adalah menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah dengan melalui desentralisasinya juga dimaksudkan untuk melakukan demokratisasi pemerintahan lokal. Oleh karenanya, desentralisasi harus diterapkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki demokrasi.

Dengan demikian, antara otonomi daerah dan desentralisasi dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Sebab, esensi otonomi daerah itu sendiri tidak lain adalah demokratisasi atau bertaut erat dengan ekspresi nilai-nilai demokrasi. M. Ryass Rasyid, sebagai tokoh terpenting dibalik lahirnya UU Pemerintahan Daerah, juga menegaskan bahwa salah satu sendi utama diterbitkannya UU Otonomi adalah untuk membantu menciptakan tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi,

---

<sup>165</sup>M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, (New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982), hlm. 147.

<sup>166</sup>Lihat dalam Ann Seidman dan Nalin Robert B. and Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan oleh Usfunan, Johanes et.al, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2001), hlm. 154..

kesetaraan, dan keadilan yang lebih besar. Terkait dengan hal tersebut, maka keberadaan Perda/Qanun dalam otonomi daerah sangat penting artinya, sebab Perda/Qanun merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>167</sup>

Dengan demikian, Perda atau Qanun merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah tersebut. Ada dua hal yang terjalin antara Perda dengan otonomi daerah, yaitu: (1) Perda/Qanun harus dijadikan pedoman bagi daerah otonom dalam melaksanakan semua urusan-urusan daerah, dan (2) Perda atau Qanun juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat daerah. Sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen, masalah kewenangan daerah untuk membentuk Perda ini tidak diatur. Setelah UUD Tahun 1945 diamandemen, baru diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Perda/Qanun, yakni berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 (amandemen) yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>168</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (6) ini dapat diketengahkan bahwa dalam hal menetapkan Perda atau Qanun itu bukan merupakan kewajiban daerah, namun merupakan hak dari pemerintahan daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan. Perda atau Qanun sebagai salah satu wujud dari kebijakan daerah yang cukup penting itu kemudian ditegaskan dalam Penjelasan angka 7 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup>Rasyid, M. Ryass, “The Policy of Decentralization in Indonesia *Makalah*, disampaikan dalam USINDO Open Forum bertema “Decentralization Revisited: Indonesia’s Experiment in Regional Autonomy”-10 Juli 2002 di AS.

<sup>168</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>169</sup>Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya”.

Dengan demikian, Perda atau Qanun pada dasarnya merupakan salah satu bingkai hukum atas rumusan kebijakan publik di tingkat daerah. Oleh karena hanya merupakan “salah satu” bingkai hukum, maka hal ini bermakna bahwa tidak semua rumusan kebijakan daerah harus ditempatkan dalam Perda/Qanun, namun juga bisa dibingkai dalam peraturan-peraturan lain, seperti peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Perda/Qanun, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah termasuk dalam pengertian produk hukum daerah (*locale wet*).<sup>170</sup>

Dalam sistem negara kesatuan Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie, kekuatan berlakunya Perda (yang setara dengan *locale wet*) yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal tersebut adalah hanya dalam lingkup wilayah kesatuan pemerintahan lokal (pemerintahan daerah) tertentu saja. Hal ini agak sedikit berbeda dengan *locale wet* dalam lingkungan negara federal, di mana undang-undang lokal tersebut dibentuk dan berlaku di negara bagian sebagai bentuk local legislation.

Meski masing-masing daerah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk Perda/Qanun, namun pembentukan Perda/Qanun tidak dapat dilakukan sesuka hati daerah yang bersangkutan. Ada rambu-rambu hukum tertentu dari UU No. 32 Tahun 2004 yang harus dipenuhi dalam pembentukan Perda/Qanun, yang jika rambu-rambu tersebut dilanggar akan menyebabkan suatu Perda/Qanun

---

<sup>170</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Rambu-rambu tersebut termaktub dalam Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Perda/Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Rumusan Pasal 136 ayat (4) tersebut berimplikasi pada adanya kontrol (pengawasan) terhadap Perda. Ada dua jalur pengawasan terhadap Perda/Qanun agar tetap sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni pengawasan melalui jalur eksekutif (*executive review*) dan pengawasan melalui jalur yudikatif (*judicial review*). Pengawasan melalui jalur eksekutif dilakukan oleh Presiden melalui Menteri terkait maupun oleh Gubernur. *Executive review* dilakukan secara preventif dan secara represif. Ini artinya, pengawasan terhadap Perda/Qanun dilaksanakan sebelum dan sesudah Perda/Qanun disahkan.

Pengawasan secara preventif dilaksanakan melalui instrumen hukum yang disebut dengan “evaluasi” terhadap 4 (empat) jenis Raperda, yaitu: Raperda APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Tata Ruang Daerah. Yang mengevaluasi Raperda Provinsi adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sedangkan yang mengevaluasi Raperda Kabupaten/Kota adalah Gubernur (Penjelasan angka 9 UU No. 32 Tahun 2004). Setelah dilakukan evaluasi, barulah Raperda tersebut dapat disahkan menjadi Perda.

Pengawasan secara represif dilakukan terhadap Perda di luar empat jenis Perda tersebut (biasanya lazim disebut dengan Perda Umum) yang sudah ditetapkan, melalui instrumen hukum yang namanya “klarifikasi” yang bisa berakibat pada pembatalan Perda. Maksudnya, Perda ditetapkan terlebih dahulu, setelah itu baru disampaikan ke Mendagri untuk Perda Provinsi, dan ke Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Presiden dengan Peraturan Presiden (Perpres) dapat membatalkan Perda yang bersangkutan (Pasal 145 jo Penjelasan angka 9 UU No. 32 Tahun 2004). Jika Presiden tidak mengeluarkan Perpres dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Perda disampaikan kepadanya, maka Perda tersebut secara otomatis berlaku (Pasal 145 ayat 7 UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam hal pengawasan melalui jalur yudikatif atas Perda/Qanun dilakukan melalui *judicial review* (uji materi) ke Mahkamah Agung (MA) yang bisa diajukan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. *Judicial review* ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya.

Menurut Pasal 7 UUP3, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); (3) Peraturan Pemerintah (PP); (4) Peraturan Presiden (Perpres); (5) Peraturan Daerah: Perda/Qanun Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat. Jadi, *judicial review* ini tidak dapat digunakan masyarakat untuk menguji apakah Perda/Qanun bertentangan dengan kepentingan umum. Kendatipun ada peluang hukum bahwa suatu Perda/Qanun dapat dibatalkan, namun menurut Bagir Manan, kedudukan Perda/Qanun relatif kuat, sehingga tidak semua Perda/Qanun yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan melalui *judicial review*, kecuali bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau UU/Perppu.

Jika Perda/Qanun bertentangan dengan PP atau Perpres, bisa saja ia tetap berlaku sementara yang dibatalkan adalah PP atau Perpres yang bersangkutan, dikarenakan PP atau Perpres tersebut mengatur masalah, yang oleh UU telah diserahkan sebagai urusan daerah, seperti otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini disebabkan

PP atau Perpres itu mengandung *ultra vires* (mengatur hal-hal yang di luar kewenangannya). Orientasi normatif kepentingan dalam pembentukan Perda/Qanun adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.<sup>171</sup>

Hal ini tercermin dalam Alinea 1 Penjelasan huruf b UU No. 32 Tahun 2004 yang di antaranya menyebutkan bahwa “Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat”.

Dengan penjelasan ini dapat diketengahkan bahwa secara yuridis masing-masing daerah diberi keleluasaan untuk berimprovisasi dan berinovasi dalam membuat Perda yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik di masing-masing daerah. Atas dasar penelaahan yang demikian itu, pada akhirnya muncul suatu pemahaman bahwa dalam pembentukan Perda/Qanun itu niscaya bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, manakala hal itu diletakkan dan dikaji dari perspektif demokrasi, maka proses pembentukan Perda/Qanun setidak-tidaknya harus bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi seperti: diimplementasikan asas keterbukaan (*openness principle*), dihormatinya hak-hak kaum minoritas, terbukanya ruang publik secara luas sehingga publik dapat berpartisipasi dalam proses tersebut, terjaminnya aspirasi publik dalam rumusan Perda/Qanun, dan sebagainya.


Pada dasarnya, fungsi membentuk Perda/Qanun (legislasi Perda/Qanun) ada pada DPRD. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi: “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. Rumusan yang menempatkan fungsi legislasi disebut lebih dahulu dibanding

---

<sup>171</sup>Mahfud MD, *Pergulatan Politik*..., hlm. 242.

dengan fungsi DPRD lainnya tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi merupakan fungsi utama dari lembaga perwakilan daerah.

Penjabaran dari fungsi legislasi ini ditindaklanjuti dengan Pasal 42 ayat (1) a. yang merumuskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda/Qanun yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 7 ayat (2) UUP3 juga merumuskan bahwa Perda/Qanun dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Ketentuan tersebut menunjukkan fakta normatif bahwa meski fungsi legislasi Perda/Qanun ada pada DPRD, namun fungsi ini tidak dapat diimplemetasikan secara mandiri oleh DPRD. Fungsi legislasi Perda/Qanun dijalankan secara bersama-sama oleh DPRD dengan kepala daerah.



### BAB III

## MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM WILAYAH OTONOMI ACEH

### A. Mahkamah Syar'iyah

#### 1. Mahkamah Syar'iyah dan Landasan Yuridis

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga penegak hukum (*law enforcement*) di Aceh yang dibentuk untuk mewujudkan keadilan hukum (*legal justice*) dan kepastian hukum (*legal standing*) di tengah masyarakat yang melaksanakan peraturan Syari'at Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement*), Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan mutlak (*competensi absolut*) untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan berbagai perkara (sengketa) yang diajukan kepadanya berdasarkan perintah Undang-undang Republik Indonesia dan Qanun Aceh dalam bidang *ahwal al syakhsiyyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana).

Mahkamah Syar'iyah disebut juga sebagai Peradilan Syari'at Islam di Aceh karena wilayah hukum dan subyek hukumnya berdasarkan Undang-undang dan Qanun Aceh. Qanun Aceh dalam bidang Syari'at Islam hanya berlaku dalam wilayah Pemerintahan Aceh. Sebagai lembaga penegakan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah juga ditetapkan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>1</sup> Dengan status ini, maka posisi Mahkamah Syar'iyah tidak hanya

---

<sup>1</sup>Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30; Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembara Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.

sebagai pengadilan Syari'at Islam di Aceh tetapi juga sebagai peradilan dalam kerangka peradilan nasional yang berkedudukan di Aceh.

Sementara dalam konteks tertentu, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebaran Islam. Untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya orang Aceh, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Dalam kenyataannya budaya Aceh telah beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, pengaruh ini telah masuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat Aceh, seperti dalam hal siasat peperangan, kesenian, pergaulan masyarakat, pendidikan dan pengajaran sampai kepada kehidupan sosial masyarakat lainnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Aceh meminta agar pemerintah memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh, dan pemerintah pusat juga tidak keberatan memberikannya.<sup>3</sup> Adapun sebagai pertimbangan lainnya yang patut penulis maksudkan bahwa istilah Mahkamah Syar'iyah untuk provinsi lainnya, sebutannya tidak dikenal Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan oleh umat Islam kepadanya. Di daerah lain dikenal dengan nama Peradilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2016, hlm.166-165; Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11-12.

<sup>3</sup>Pembahasan ini telah diurai dalam bab dua disertasi ini.

<sup>4</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 8.

Kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memiliki perbedaan. Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayat yang telah diatur didalam qanun-qanun atau didalam hukum positif Aceh. Hal tersebut tidak diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membagi empat kekuasaan kehakiman, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Keempat lingkungan Peradilan itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya masing-masing yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dari keempat lembaga tersebut, disebutkan pula Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kedudukan Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai badan peradilan khusus, maka kekuasaan kehakiman yang diselenggarakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu atau bagi golongan rakyat atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan secara suka rela kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pentingnya badan Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, disebabkan karena Islam merupakan agama hukum, dan oleh karena itu, ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat Islam

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aturan hukum agamanya<sup>6</sup>

Secara yuridis eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki landasan yang kuat dan lengkap. Selain itu, sinkronisasi regulasinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari tujuan dan fungsi lembaga peradilan, yakni menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Sebagai wujudnya, maka terdapat sejumlah tata aturan yang dipakai untuk memperkuat keberadaan Mahkamah Syar'iyah dengan memiliki landasan yuridis sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan taruhan sekaligus "*test case*" dari kehendak politik pemerintah. Undang-undang ini merupakan landasan pembentukan Peradilan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan berisi perintah untuk mengeluarkan qanun kewenangan Mahkamah Syar'iyah;
- c) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2006), hlm. 140.

- f) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- g) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh;
- h) Keputusan KMA Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh;
- i) Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Aceh;
- j) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
- k) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;<sup>7</sup>

## **2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam uraian di atas, bahwa Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dan sejarah pembentukannya tentu mengacu kepada berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syar'iyah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum."<sup>8</sup> Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam

---

<sup>7</sup>Lebih lanjut penjelasan ini dapat dilihat dalam Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018, hlm. 24-25.

<sup>8</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam Undang-undang.<sup>9</sup>

Undang-undang tersebut tidak menjelaskan dimana kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sejak peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan wewenang pengadilan itu sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Secara yuridis kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam sistem Peradilan Nasional memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah membuat ketidakjelasan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

---

<sup>9</sup>Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hingga saat ini Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Mahkamah Syar'iyah hanya melaksanakan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sedangkan perkara jinayah hanya terbatas pada perkara khamar (minuman keras), khalwat (mesum), maisir (judi). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa masih banyak fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus yang belum dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara pidana (jinayah) yang merupakan kewenangan peradilan umum. Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan menguraikan 2 (dua) permasalahan yaitu pertama, fungsi dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa. kedua, konsep keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan di Indonesia.

### **3. Peran dan Tugas Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak terlepas dari ide negara hukum. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Adapun dalam sistem demokrasi mengutamakan dengan sebutan "*the will of the people*", dan negara hukum mengutamakan "*the rule of law*". Di kalangan para sarjana hukum, hendak mencoba untuk membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu *kontinum* yang tak terpisahkan satu sama lain. Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.<sup>10</sup> Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut.

---

<sup>10</sup>Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 511.

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya. Prinsip merdeka dalam menyelenggarakan peradilan ini berasal dari pemisahan kekuasaan, baik yang dikemukakan John Locke maupun Montesquieu. Dari kedua teori tentang pemisahan kekuasaan ini yang lebih dikenal adalah teori pemisahan kekuasaan yang berasal dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara harus terpisah dalam tiga organ (badan).<sup>11</sup>

Munculnya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain, dijiwai oleh teori *Trias Politica* dari Montesquieu. Ternyata pengaruh teori tersebut juga terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dapat kita baca dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menganut teori Montesquie, Mahkamah Agung dianggap sebagai cerminan kekuasaan yudikatif. Sebagai kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, membagi kekuasaannya pada badan-badan peradilan di bawahnya dan dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan atas badan-badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam Undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sri soemantri, “Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, dikutip dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), hlm. 8.

<sup>12</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 332.

Berbicara tentang peradilan, sesungguhnya pada saat yang sama secara ilmiah dan melalui analisa yang kritis telah pula membicarakan mengenai kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Sistem peradilan Indonesia dari masa kemasa ada perubahan sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang berlaku.

Sistem peradilan ditentukan sistem yang dianut dan politik, untuk yang terakhir dalam ketatanegaraan Indonesia dalam Amandemen ketiga UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3) merumuskan bahwa: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.

Sebagaimana Pasal tersebut di atas, badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu, Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Lebih lanjut penjelasan Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan kedudukan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus dalam

---

<sup>13</sup>Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lingkungan peradilan tata usaha Negara adalah pengadilan pajak. Dalam lingkungan pengadilan agama terdapat peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Peradilan syari'at Islam Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari obyek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki badan peradilan. Jika dilihat dari obyek perkara, ada perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam pemeriksaannya, bidang tersebut tidak semua hakim dapat mengadilinya karena keterbatasan hakim dalam bidang itu seperti perkara niaga, hak asasi manusia dan pajak. Selain memerlukan keahlian khusus, ada juga pengadilan yang membutuhkan penanganan khusus, seperti pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana tidak merasa bahwa dirinya sedang diadili sehingga harus diciptakan kesan kekeluargaan bagi anak. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi Aceh adalah provinsi yang diberi otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian otonomi khusus tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam. Dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam hal pengaturan lembaga peradilan.

Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, yang berbentuk qanun mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang hanya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Kewenangan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeintahan Aceh dapat pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu : "Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah." Hukum Jinayah ini yang berwenang adalah Mahkamah Syar'iyah. Kemudian bagi orang-orang yang bukan Islam melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka diberlakukan atas dasar Syari'at Islam pula, yaitu di Mahkamah Syar'iyah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh memberi landasan bagi peradilan syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Dalam Pasal 269 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan atas Undang-undang ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan peradilan syari'ah yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih pada pertimbangan politis, dan tidak didasarkan (misalnya) pada

referendum atau penelitian khusus, mungkin dalam pelaksanaannya dapat mengalami hambatan dan menjadi permasalahan. Oleh karenanya peradilan syariah ini harus diletakkan secara tepat di dalam sistem peradilan di Indonesia.

#### **4. Peluang dan Tantangan Mahkamah Syar'iyah**

Kompetensi Peradilan Agama hingga saat ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah penyelesaian sengketa atau perkara yang muncul di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu, keberadaan Peradilan Agama tampaknya juga sangat erat kaitannya dengan dinamika perubahan politik hukum yang berlangsung sejak fase awal perkembangan Islam, fase penjajahan, hingga fase kemerdekaan Indonesia.<sup>14</sup> Salah satu indikator penting yang mendukung asumsi di atas adalah menyangkut dinamika kompetensi Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh/ dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian didukung melalui Qanun No. 10 tahun 2002 Peradilan Syari'at adalah suatu hal yang berbeda secara substansial kendati memiliki persamaan secara yuridis.

Oleh karena itu, perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum dan peradilan syari'at di Aceh secara spesifik terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Masa kolonial Belanda, muncul teori *receptie* in

---

<sup>14</sup> Hukum Islam di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta berhubungan dengan budaya dan masyarakatnya. Islam tumbuh di masyarakat menjadi sistem nilai dan menggeser norma-norma yang berlaku sebelumnya. Lihat Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya. 1981), hlm. 1; Anwar Haryono, *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1968), hlm. 66-67.

complexue, yang pada hakikatnya mengakomodasikan hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian untuk keperluan penjajahan Snouck Hugronje membuat teori *receptie* yang dikembangkan oleh Van Vollen Hoven, yaitu hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Memasuki fase kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1970, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 disebutkan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Seluruh pengadilan tersebut disejajarkan posisinya secara hukum dan seluruh proses peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, maka kekuatan Peradilan Agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan diberikannya kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui perkembangan politik hukum dari tahun ke tahun,<sup>15</sup> adalah berkaitan dengan dinamika kompetensi Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perdata bagi orang Islam, maka dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan diperluas yakni berwenang

---

<sup>15</sup>Lihat sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia dalam bab dua disertasi ini.

pula untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kendati pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya menjelaskan tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang dapat mengadili perkara di bidang jinayat.

Adanya reformasi hukum ternyata ikut merambah melahirkan konflik dan konsensus. Artinya, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terlepas akibat adanya tekanan politik dan konflik sebelumnya. Konflik ini tidak semata-mata dilihat dari segi fisik, juga ikut mempengaruhi secara konseptual dalam rangka merambah objektivitas hukum Islam secara menyeluruh ke dalam perkara peradilan syari'at. Alasan inilah, yang oleh penulis sebut adanya konsensus. Jika dihubungkan dengan pemikiran Talcott Parsons berdasarkan teori struktural fungsionalismenya, maka yang dimunculkan adalah skema umum yang terdiri dari: 1) adaptasi; 2) pencapaian tujuan; 3) integrasi; dan 4) pemeliharaan pola.<sup>16</sup> Ke empat narasi ini menggambarkan, oleh Parsos bahwa sistem sosial itu memiliki struktur yang selalu mengarah pada stabilitas dan keseimbangan.

Bagi Parsons, di dalam masyarakat ada suatu skema konseptual yang merefleksikan keterkaitan sistemik dari sistem sosial. Krusial terhadap konseptualisasi sistem sosial ini adalah institusionalisasi atau pelembagaan, yang merujuk pada pola-pola yang relatif stabil dari interaksi di antara para aktor sosial. Pola-pola semacam itu secara normatif diatur dan diisi dengan pola budaya (*cultural patterns*). Parsons melihat pelembagaan sebagai proses sekaligus struktur. Demikian pula sebaliknya, Ralf Dahrendorf, dengan teori konflik dialektikanya melihat bahwa setiap masyarakat dalam setiap jengkalnya selalu berada dalam konflik. Konflik disebabkan oleh tujuan yang berbeda-beda dari berbagai macam kelompok kepentingan dalam sistem sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi dari Peradilan "Pupuk Bawang" ke Peradilan Sesungguhnya*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 36.

<sup>17</sup>Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik...*, hlm. 37.

Konflik-konflik dan pengalaman sejarah Peradilan Agama dapat ditelusuri dengan menyingkap aturan-aturan atau landasan hukum yang memberi justifikasi keberadaannya. Oleh karena itu, reaksi yang timbul adalah, sebagaimana Abdul Gani Abdullah memandang bahwa reaksi-reaksi atau konflik-konflik terjadi karena persoalan studi Peradilan Agama tidak hanya pada aspek institusional (pranatanya) saja, tetapi menyangkut aspek-aspek:<sup>18</sup>

1. Filosofis ideologis yang menyingkap pandangan hidup dan kesadaran hukum;
2. Sistem hukum secara empirik mampu menunjukkan keragaman hukum positif;
3. Aspek sosio-antropologis menggambarkan hakim agama yang penegak hukum dan ulama di mata masyarakat;
4. Transformatif yang membentuk pandangan dan kesadaran hukum masyarakat Islam baik melalui proses reintroduksi hukum Islam dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan masyarakat maupun distribusi kitab fiqih; dan
5. Fenomenologis dimana lembaga Peradilan Agama dipandang sebagai sebuah gejala yang mampu mengungkap seluruh aspek tersebut.

Hukum tumbuh, berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat. Polarisasi kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara sengketa perbankan syari'ah/perbankan Islam dan perkara jinayat di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah adalah suatu yang dinamis. Pemahaman hukum yang demikian jika dilihat dari aspek filosofis yuridis pada dasarnya tidak menjawab kebutuhan rasa keadilan umat Islam sebagai konsekuensi pluralisme hukum yang hidup dan tumbuh. Karenanya penyerahan ke Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri dirasa kurang memenuhi rasa keadilan (*contradictoris value*) dan bertentangan dengan prinsip "*historical bepaald*", yang telah terjadi selama ini. Karena

---

<sup>18</sup> Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. xv.

itu, penyelesaian sengketa perkara perbankan Islam harus diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Mencermati keberadaan Peradilan Agama, secara yuridis normatif merupakan amanat Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 Pasal 24, 25, yang mengkritisi formalitasnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dipayungi oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka Pasal 52 Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah, yang inti pokoknya sebagaimana diuraikan di atas jika diteropong memberikan kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum unsur penegakan hukum dari Friedman (substansi, struktur dan kultur) penekanan unsur manusia merupakan pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan (*the legal system is not a machine; it is run by human beings*).<sup>19</sup>

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, pendekatan hukum yang bersifat empirik-positivistik tidak cukup, tetapi proses interaksi antara manusia dengan lingkungan yang dilandasi oleh budaya akan menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini maka pemahaman hukum melalui pengalaman internal para subjek pelaku dan hukum merupakan makna simbolik yang termanifestasikan oleh para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan pemahaman (*verstehen*) dan interpretasi, dapat dipahami bahwa makna nilai-nilai di balik perilaku hukum.

Karenanya kajian yang digunakan bukan lagi semata-mata yuridis-normatif melainkan pendekatan socio legal-anthro. Memperhatikan paradigma berpikir yang menyamaratakan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dengan non-syariah dapat mengakibatkan hukum menjadi disorder of law, karena kompetensi absolut ekonomi syariah berada di Pengadilan

---

<sup>19</sup>Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 7.

Agama beserta perangkat hukumnya, yang sarat dengan nilai, asas dan ide serta tujuan yang sudah jelas. Jika kemudian penerapannya tidak pas, artinya tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat akan merupakan masalah, maka hal tersebut akan melahirkan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Negeri bertentangan dengan pemahaman hukum yuridis, sosiologis, dan antropologis. Alasan yuridis disebabkan bertentangan dengan UUPA No. 3 Tahun 2006. Alasan sosiologis karena mengabaikan kepentingan sosial umat Islam. Sedangkan alasan antropologis karena mengabaikan perilaku ekonomi umat Islam yang berpegang kepada ketentuan hukum syariat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: *Pertama*, penguatan Peradilan Agama pada masa reformasi tampaknya semakin mendorong kelembagaan Peradilan Agama menjadi satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung dan sejajar dengan peradilan lainnya; *Kedua*, untuk meningkatkan peran dan fungsi aparat penegak hukum pada Peradilan Agama, pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan hanya dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun juga dari segi pengembangan organisasi, kelembagaan, dan sarana prasarana. Jika sebelumnya Peradilan Agama dianggap terbelakang, di era reformasi menjadi sejajar dengan Peradilan Negeri; dan *ketiga*, memasuki fase era reformasi, kewenangan Peradilan Agama diperluas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan hukum perkara Jinayat di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Qanun No. 10/2002.

Namun demikian, peranan Peradilan Agama sebagai sebuah pranata yang ikut mewarnai politik hukum, sebagaimana dikatakan Muladi bahwa dalam pengertian umum, politik hukum merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) di bidang hukum dan merupakan pilihan dalam rangka menciptakan rasa tertib dan rasa aman dalam kehidupan sosial.<sup>20</sup> Politik hukum merupakan sebuah *legal policy*, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; dan *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Menurut Mahfud,<sup>21</sup> politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Sedangkan menurut Muladi,<sup>22</sup> politik hukum yang sarat akan interaksi politik dan hukum, akan mencakup politik pembentukan hukum (*law making policy*); politik penegakan hukum (*law enforcement policy*); dan politik pembudayaan hukum (*law awareness policy*). Ketiga hal tersebut mencerminkan hakekat sistem hukum yang mencakup struktur, substansi dan kultur hukum.

Hubungan konfigurasi politik terhadap produk hukum sangat signifikan. Keduanya menunjukkan kausalitas dengan derajat determinasi yang menunjukkan pada tiga kondisi. *Pertama*, hukum determinan atas politik. Artinya kegiatan-kegiatan politik diatur oleh hukum; *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing; dan *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang

---

<sup>20</sup>Muladi, "Interaksi antara Politik dan hukum", dalam [www.compani.com/artikel/html](http://www.compani.com/artikel/html), diakses tanggal 18 September 2009.

<sup>21</sup>Mahfud MD, *Pergulatan.....*, hlm. 123.

<sup>22</sup>Muladi, "Interaksi antara politik dan hukum, dalam [www.compani.com/artikel/html](http://www.compani.com/artikel/html), diakses tanggal 18 September 2009.

berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lainnya. Studi ini bermuara pada asumsi bahwa ketika terjadi konvergensi antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Hal ini disebabkan, sub sistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Daniel S. Lev,<sup>23</sup> dalam penelitiannya tentang Peradilan Agama di Indonesia menyatakan bahwa lembaga-lembaga hukum tidaklah dapat dipahami tanpa mengaitkan pertumbuhannya dengan politik.

Selanjutnya, produk hukum berkisar pada dua karakter: responsif dan konservatif. Produk hukum responsif disebut pula populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Teori yang paling tepat untuk menggambarkan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sebagai hasil dari perubahan sosial adalah didasarkan kepada teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Rosque Pound.<sup>24</sup> Pound menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engeneering*). Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sosial di masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Pound dan Eugen Ehrlich, yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, alih basa Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 15.

<sup>24</sup>Rosque Pound, *The Law Theory of Social Engeneering*, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 13. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 112.

<sup>25</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan...*, hlm. 112.

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan...*, hlm. 112.

Selain itu, hukum dapat juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan. Sebagai contoh adalah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 jo dan kini UU Nomor 50 Tahun 2009 merupakan sebagian indikator bahwa kebijakan politik hukum di Indonesia telah berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengakuan hakim perempuan di Peradilan Agama. Produk hukum konservatif disebut pula ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan elit pemerintah, bersifat positif instrumental, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Hal ini sejalan dengan teori *legisme* Han Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis dan politis. Sehingga dalam hukum positif (hukum yang dibuat penguasa) berlaku postulat “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman”.

Teori hukum Hans Kelsen sangat dipengaruhi oleh ajaran hukum murni (*natural law*) Thomas Hobbes. Ajaran hukum murni (*natural law*) dibagi dua golongan yakni aliran hukum positif (*legal positivism theory*) dan aliran hukum realis (*legal realism theory*). Legal Positivisme Theory diperkenalkan oleh H.A.L. Hart yang menyatakan bahwa (1) hukum adalah fakta-fakta sosial (*social facts*) yang terdiri dari penegakan hukum, moralitas dan norma-norma sosial lainnya. (2) ukuran kepastian hukum hanya bisa digaransi oleh patokan moral (*moral considerations*). Menurut Kelsen, kedua poin tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk norma dasar (*groundnorm*) pada konstitusi. Teori konstitusi ini kemudian dikembangkan oleh Adolf Merkel dan Carl Schmitt (Madzhab Wina) yang menyatakan bahwa konstitusi adalah sistem hukum disusun secara hierarkis dan piramidal, bersifat universal

dan sistematis, dimana hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

Adapun Sir Henry Maine, tokoh sosiologi hukum lainnya, berpendapat bahwa perkembangan hukum berjalan dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen di mana hubungan antar manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih.<sup>28</sup> Sehingga kebijakan hukum akan diterima masyarakat apabila terjadi hubungan saling menguntungkan berdasarkan kegunaannya. Namun teori ini semata berdasarkan filsafat hukum utilitarianisme. Teori lainnya diungkapkan oleh Pitirin Sorokin, yang menyatakan bahwa perubahan sosial dan perubahan hukum erat kaitannya dengan tahapan-tahapan struktur sosial di masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah yang ideational (kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan), sensate (nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan yang idealistis (yang merupakan kategori campuran). Hukum dan gejala-gejala sosial budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam konteks Indonesia, Hazairin dan Soepomo merupakan dua ahli hukum yang juga mendukung adanya hubungan perubahan hukum dan perubahan sosial. Menurut Hazairin ada hubungan antara hukum adat dan kesusilaan di masyarakat. Perubahan di antara keduanya saling mempengaruhi. Demikian pula menurut Soepomo ada hubungan antara hukum

---

<sup>27</sup> A. A. G Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, (Bandung: Pustaka karya, 1995), hlm. 207.

<sup>28</sup>Hans Kelsen dikenal sebagai salah seorang pemikir Barat keturunan Yahudi dari Austria pada abad ke-17 yang juga banyak menjelaskan tentang teori hukum positif (*legal positivism theory*), khususnya tentang teori hukum norma dasar (*groundnorm*) dan konstitusi (*constitution*).

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 94-95.

adat dan perubahan sosial terutama setelah kemerdekaan.<sup>30</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, penulis lebih mendukung teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang menjustifikasi eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama dapat diterima sebagai wujud konkrit Peradilan Islam di Indonesia produk dari perubahan sosial dan perubahan hukum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah hukum Islam yang menyatakan: Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya. Dan merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu: Meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum. Kedua kaidah hukum tersebut menjadi pertimbangan untuk menjelaskan pola hubungan antara hukum dan masyarakat (waktu dan tempat) dengan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, penulis melihat perubahan regulasi tentang Peradilan Agama lahir akibat perubahan sosial dan perubahan hukum di masyarakat.

## **B. Otonomi Aceh**

### **1. Otonomi Aceh dan Landasan Yuridis**

Istilah otonomi selalu disandingkan dengan kata desentralisasi. Adapun kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu, “*autonomous*”. Kata ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu “*autos*” dan “*nomous*”. Adalah “*autos*” bermakna “sendiri” dan “*nomous*” berarti “aturan atau undang-undang”. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah otonomi disebut “*autonomous*” yang bermakna “*self governing, free*”. Karena itu, istilah otonomi dapat dimaknai sebagai “*self Government*, dalam konteks adanya bentuk kebebasan (*freedom*).<sup>31</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Otonomi diartikan sebagai “pemerintahan sendiri”. Sedangkan kata daerah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bermakna “bagian

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 97-98.

<sup>31</sup>AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Update*, (Oxford University Press, tt), hlm. 52.

permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam; lingkungan pemerintah atau wilayah; lingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus; tempat-tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan dalam suatu kota atau wilayah; tempat-tempat dalam suatu lingkungan yang sama keadaannya; tempat-tempat yang terkena peristiwa yang sama”.<sup>32</sup> Dengan demikian, jika kata otonomi digabungkan dengan kata daerah, maka dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah rumah tangganya sendiri.<sup>33</sup>

Terkait pembahasan yang demikian, maka menurut Daniel Dhakidae, dengan mengacu kepada bentuk negara kesatuan yang dinilai dapat memperkecil asas-asas utilitarianisme dalam konteks perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, maka yang berkembang adalah isu yang koheren dengan nilai-nilai konkret dasar negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur mulai dipersoalkan dari banyak segi: efisiensi, keadilan dan *economic inequality*. Oleh karena itu, sepanjang pemerintahan Orde Baru berlangsung, hemat penulis, tidak ada yang namanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah penghasil, seperti Irian Jaya (sekarang Papua) hanya mendapatkan enam persen, Kalimantan Timur hanya mendapat satu persen, dan Aceh hanya mengkonsumsi setengah persen dari yang diterima dari pengelolaan sumber daya lokal masing-masing, selebihnya disedot ke pusat.

Hal senada juga dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi bukti bahwa keinginan Pemerintah Daerah untuk menciptakan demokratisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Namun hambatan-hambatan masih saja muncul apakah itu datang dari

---

<sup>32</sup> Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999), hlm. 209.

<sup>33</sup> Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,....*, hlm. 202.

internal maupun eksternal daerah, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah masih terasa kurang dirasakan manfaatnya.<sup>34</sup>

Padahal kalau dilihat dari segi perspektif perangkat kelembagaan pemerintahan daerah saat ini, sudah sepantasnya proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diklaim telah mengalami kemajuan yang signifikan; dan bahkan masyarakat daerah bisa makmur. Otonomi daerah bermakna bahwa tiap-tiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan pemerintahannya tadi.<sup>35</sup>

Menurut Vera Jasni Putri dalam *Kamus dan Glosarium*, mengartikan otonomi daerah dalam dua pengertian. *Pertama*, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Bagaimana mengartikan otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi daerah, namun bukan kemerdekaan melainkan ada dalam

---

<sup>34</sup>Lihat *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>35</sup>Lihat dalam Pasal 2 ayat (1) *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>36</sup>Vera Jasni Putri, *Kamus dan Glosarium*, (Jakarta: Publik Pers, 1995), hlm. 67.

ikatan kesatuan yang lebih besar. Jadi otonomi itu sekedar subsistem dari kesatuan yang lebih besar.

Sementara itu pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan/implementasi tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Adapun istilah Desentralisasi sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai “tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah”, “penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan, atau pusat kepada daerah<sup>37</sup> Dalam Kamus Ilmiah Populer, desentralisasi disebutkan sebagai “pemberian kuasa kepada kekuasaan di bawahnya untuk mengatur daerahnya sendiri.<sup>38</sup> Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, desentralisasi dijelaskan sebagai “wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah”, atau “tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah”<sup>39</sup> Dari kedua istilah pengertian otonomi dan desentralisasi di atas, dapat dipahami bahwa desentralisasi merupakan bentuk penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah sedangkan otonomi daerah merupakan implementasi dari desentralisasi.

Di kalangan pakar hukum Tata Negara, seperti Mahfud MD memberikan pengertian otonomi daerah adalah wewenang yang

---

<sup>37</sup>Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...hlm. 227.

<sup>38</sup>Budi Kurniawan, *Kamus Ilmiah Populer Indonesia*, (Jawa Timur, JawaCitra Remaja Group, tt), hlm. 64.

<sup>39</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Difa Publisher, tt), hlm. 249.

dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.<sup>40</sup> sementara itu, menurut Bungaran Antonius Simanjuntak mendefenisikan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Ini mengandung makna Pemerintah Pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah-daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah Pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas, dan penilai. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul

---

<sup>40</sup> Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Adikarya (IKAPI) dan The Ford Foundation, Cetakan I, Maret 1999), hlm. 185. Lihat juga Moh. Mahfudh, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 222.

<sup>41</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak (Editor), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013), hlm. 66.

dewasa ini, partisipasi masyarakat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Hal ini dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa Pemerintah Daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, bahwa konsep otonomi daerah mengandung makna:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik Kepala Daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat strategis nasional.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah, menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan Kepala Daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi

dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksklusif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi pusat yang bersifat block grant.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

Atas dasar perkembangan tersebut, maka otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri. Daerah otonom memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Perumusan kebijakan daerah tersebut di antaranya adalah melalui peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, posisi Perda menjadi sangat penting sebagai bingkai legal dari kebijakan daerah.

Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan hukum dalam legislasi Perda di era otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ini. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53), yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (disingkat dengan UUP3). 2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125), yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 tahun

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. 4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan Tatib DPRD) pada masing-masing daerah otonom.

Peraturan Tatib DPRD ini ada yang berjenis Peraturan DPRD dan ada yang berjenis Keputusan DPRD. Oleh karena itu, menurut M. Solly Lubis menyebutkan, bahwa sistem politik adalah mekanisme kekuasaan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.<sup>42</sup> Di samping itu, sistem politik juga dapat dikatakan sebagai struktur kekuasaan politik dan mekanisme kelembagaan yang mengendalikannya. Adapun kekuasaan politik (*political power*), ialah kemampuan untuk mempengaruhi penentuan *public policy*, dimana penentuan itu tergantung aspirasi politik dari kekuatan politik yang berperan secara dominan. Hubungan dan tolak-tarik antara kekuasaan negara/kekuasaan politik dengan rakyat pada dasarnya dapat dikaji dari perspektif demokrasi. Dengan demikian dalam hubungan ini akan terlihat adanya jalinan demokrasi dengan konfigurasi politik. Bahkan dalam konsepsi yang dibangun oleh teori demokrasi elitis ditegaskan bahwa demokrasi adalah “suatu sistem politik di mana partai-partai politik berlomba untuk mendapatkan suara massa pemilih, elitnya relatif “terbuka” dan direkrut atas dasar kualitas, dan massa penduduk dapat berpartisipasi dalam mengatur masyarakat, setidaknya dalam hal kebebasan untuk memilih elit tandingan.

## **2. Ruang Lingkup dan Sejarah Otonomi Aceh**

Pengaturan mengenai otonomi daerah secara konstitusional terdapat di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum disahkan sebagai pedoman dasar negara, perdebatan bentuk dan sifat otonomi daerah sudah berlangsung baik ketika dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/

---

<sup>42</sup>M. Solly Lubis,

*Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai*) pada Tanggal 29 Mei 1945, maupun dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ *Dokuritzu Zyunbi Inkai*) yang berlangsung pada Tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI, tokoh yang terkenal dalam menformulasikan otonomi daerah adalah Mohammad Yamin, sedangkan dalam sidang PPKI adalah Soepomo. Setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan dalam sidang PPKI yang pertama, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian Pembukaan dan bagian batang tubuh. Pada bagian batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat tambahan yang merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batang tubuh Undang-undang Dasar tahun 1945.<sup>43</sup>

Adapun naskah tertulis pada Pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 versi sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Setidaknya terdapat 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945. Esensi *pertama*, bahwa keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Esensi *kedua*, adalah bahwa satuan pemerintahan tingkat daerah menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, sedangkan esensi yang *ketiga*, adalah bahwa pemerintahan tingkat daerah

---

<sup>43</sup>Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001), hlm. 121.

harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.<sup>44</sup>

Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hak-hak asal usul adalah daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli yaitu '*Zulfbesturende Landschappen*' (yaitu daerah istimewa yang memegang kekuasaan sendiri seperti kerajaan, sultanat) dan '*Volksgemeenschappen*' (desa, negeri, dusun). Kedua susunan pemerintahan ini tunduk pada pemerintahan Hindia Belanda. Namun demikian, kedua bentuk pemerintahan itu merupakan bentuk pemerintahan asli Indonesia. Baik *zulfbesturende Landschappen* maupun *Volksgemeenschappen* bukan suatu susunan pemerintahan ciptaan perturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda, melainkan ciptaan dan di dalamnya oleh 'bumi putera'.<sup>45</sup>

Dengan demikian, Undang-undang Dasar tahun 1945, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 18 mengakui bahwa daerah-daerah istimewa itu memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerahnya. Hak-hak itu berupa hak yang dimiliki berdasarkan pemberian dari pemerintah dan hak yang telah dimiliki sejak semula, yaitu hak yang bersifat '*autochtan*', atau hak yang dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk Undang-undang, dan undang-undang yang pertama sekali mengatur mengenai daerah istimewa muncul dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, akan tetapi dalam praktiknya, daerah istimewa tidak dijalankan sebagaimana amanat konstitusi. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 22 tahun

---

<sup>44</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

<sup>45</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; ...* hlm. 6.

<sup>46</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; ...* hlm. 7-8.

1948, atau Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 atau Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 dan Undang-undang Nomor 19 tahun 1965. Kenyataannya, sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa pemerintahan Orde Lama bersifat sentralistik.<sup>47</sup>

Demikian pula pada masa pemerintahan Orde Baru, walaupun telah menegaskan untuk menerapkan prinsip otonomi nyata yang seluas-luasnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya prinsip otonomi tidak dijalankan dan bahkan prinsip otonomi ini hanya berlangsung sebentar sebagai strategi awal sebelum pemerintah berhasil membuat format politik baru yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD jutu yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah membangun kekuasaan pemerintah pusat yang otoriter.<sup>48</sup>

Adapun beberapa hal yang akan diurai dalam sub bab ini terkait dengan sejarah otonomi Aceh sebagai berikut:

a. Aceh Sebagai daerah Keresidenan

Setelah Indonesia memproklamlirkan kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka, maka berbagai persiapan dalam rangka mengisi kemerdekaan mulai disusun, baik yang berkaitan susunan kabinet, perwakilan daerah maupun penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur , Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Sunda Kecil. Untuk wilayah Provinsi Sumatera, Mr. T.M. Hasan sebagai Gubernur dan berkedudukan di Medan. Sedangkan Aceh ditetapkan sebagai salah satu Keresidenan dalam wilayah Provinsi Sumatera

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 194-195.

<sup>48</sup> Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*,... hlm. 195.

dengan residennya yang pertama adalah T. Nyak Arif berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera dari Republik Indonesia pada Tanggal 3 Oktober 1945,<sup>49</sup> dan Wakil Residennya adalah T. M. Ali Panglima Polem.<sup>50</sup>

Dalam melaksanakan tata pemerintahan di Keresidenan Aceh, T.M. Nyak Arif dibantu oleh Komite Nasional Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, pada Tanggal 23 Nopember 1945. Sebagai Ketua Komite Nasional Daerah di Keresidenan Aceh adalah Tuanku Mahmud. Pemerintahan yang dijalankan oleh T.M. Nyak Arif tidak berjalan lama, hingga pada awal tahun 1946, T.M. Nyak Arif melepaskan jabatannya sebagai residen Aceh. Penggantinya kemudian diangkat T. Daud Syah.<sup>51</sup> Pengangkatan T. Daud Syah sebagai Residen Aceh kedua terjadi pada awal pertengahan bulan Januari 1945 sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Nasional Daerah. Sedangkan sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Daerah adalah Mr. M. Amin. Pemerintahan yang dijalankan pada masa Residen T.M. Daud Syah berlangsung hingga bulan Mei 1948, demikian pula mengenai pemerintahan yang dijaankan juga tidak terdapat banyak kegiatan. Kondisi itu disebabkan karena sejak 26 Agustus 1947 terjadi lagi penetapan beberapa daerah Keresidenan seperti Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo disatukan dalam wilayah Daerah Militer Istimewa. Sebagai Gubernur Militer diangkat Tgk. M. Daud Beureueh dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler.

Perubahan bentuk wilayah pemerintahan di Aceh dilakukan sejalan dengan usaha untuk menyusun pertahanan yang kuat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi Belanda. Dalam menghadapi agresi Belanda, baik yang pertama

---

<sup>49</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), Hlm. 112.

<sup>50</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978), hlm. 179-180.

<sup>51</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 180.

maupun yang kedua, daerah Aceh merupakan merupakan satu-satunya daerah yang tidak dapat diduduki oleh agresi Belanda, sementara daerah lainnya telah dapat dikuasai Belanda. Kekuatan dalam menghadapi agresi Belanda oleh masyarakat Aceh didorong oleh tekad dan persatuan yang teguh untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Segala bentuk perselisihan dan perbedaan pemahaman yang telah ada sebelumnya dikalangan masyarakat seolah-olah tidak pernah. Padahal peristiwa Cumbok antara Golongan Ulee Balang dan Persatuan Ulama Aceh (PUSA).<sup>52</sup>

Setelah berhasil mempertahankan dari serangan agresi Belanda, pemerintah pusat kembali melakukan perubahan pembentukan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah provinsi Sumatera yang dalamnya terdapat Keresidenan Aceh. Perubahan bentuk pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatera. Undang-undang ini menetapkan bahwa daerah Sumatera dibagi menjadi 3 (tiga) provinsi yaitu : Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Aceh termasuk dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi ketetapan Undang-undang Nomor 10 tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatera dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan secara nyata karena suasana pada saat itu dalam keadaan tidak terjamin keamanannya. Akan tetapi pemerintahan daerah Militer Istimewa tetap berjalan di bawah Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureueh.<sup>53</sup>

b. Pembentukan Provinsi Aceh oleh Pemerintah Darurat

Sementara itu, suasana di pusat pemerintahan Republik Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi agresi Belanda kedua. Untuk memperkuat dukungan bagi terlaksana

---

<sup>52</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 182-183.

<sup>53</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 184.

sistem pemerintahan yang berdaulat, pada tahun 1948, Soekarno mengunjungi ke Aceh dan meminta dukungan dari masyarakat Aceh agar perjuangan negara Indonesia sebagai bangsa yang independen segera tercapai.<sup>54</sup> Pada aspek pemerintahan, pemerintah pusat melalui Gubernur Sumatera Utara membebaskan tanggungjawab pemerintah Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer, sedangkan Gubernur Sumatera Utara hanya merupakan Komisaris Daerah yang bertugas untuk mengadakan pengawasan dan tuntunan terhadap jalannya pemerintahan. Kekuasaan yang diberikan kepada Gubernur Militer ini kembali diperkuat oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI, Tanggal 16 Mei 1949 yang melimpahkan kekuasaan sipil dan militer ke tangan Gubernur Militer.<sup>55</sup>

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 19 Desember 1948 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohd. Hatta. Mandat untuk pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia diberikan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera, Mr. Syafruddin Prawira Negara kembali ditunjuk dan diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera pada tanggal 30 September 1949. Pengangkatan ini dilakukan oleh pemerintah pusat adalah untuk terlaksananya roda pemerintahan. Selama masa pemerintahan Darurat, pusat pemerintahan pada awalnya di Sumatera berpindah ke Kutaraja sejak Bukit Tinggi dikuasai oleh agresi militer Belanda.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, Cetakan ke1, 2004), hlm. 20-21.

<sup>55</sup> Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 184.

<sup>56</sup> Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 184.

Pada masa pemerintahan Wakil Perdana Menteri, bentuk pemerintahan di Sumatera Utara dan Aceh mengalami perubahan. Perubahan dimaksud adalah sebelumnya Aceh dengan status daerah Keresidenan dalam Wilayah Sumatera, berubah menjadi provinsi Aceh yang mandiri. Dasar hukum perubahan status daerah provinsi Aceh mengacu kepada Peraturan Wakil Perdana Menteri Nomor 8. Des/WKPM tahun 1949, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1949. Sebagai Gubernur Aceh diangkat Tgk. M. Daud Beureueh. Namun demikian, ternyata perubahan status daerah provinsi Aceh telah menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat maupun dari pihak pemerintah pusat. Menurut pihak pemerintah pusat, pembentukan provinsi Aceh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, dan tidak hanya itu, pembentukan provinsi Aceh justru mempersulit pemerintah pusat dalam usaha untuk merealisasikan semua hasil yang dicapai dalam konperensi meja bundar.<sup>57</sup>

### c. Pembatalan Provinsi Aceh

Meskipun pihak pemerintah pusat keberatan dengan keputusan Wakil Perdana Menteri mengenai pembentukan provinsi untuk Aceh, akan tetapi dikalangan tokoh pemimpin masyarakat di Aceh berusaha untuk mempertahankan agar status daerah Aceh sebagai provinsi tetap berjalan. Perbedaan pandangan mengenai provinsi Aceh mengakibatkan pemerintah pusat membentuk satu panitia yang khusus menyelidiki mengenai pembentukan provinsi Aceh yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Mr. Susanto Tirtoprojo dengan tugas untuk mendengarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemimpin masyarakat Aceh bahwa pembentukan provinsi Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 184-185.

<sup>58</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 185.

Alasan yang dikemukakan oleh para pemimpin masyarakat Aceh di atas tentu saja membuat pemerintah pusat berada pada posisi sulit. Satu sisi, masyarakat Aceh menghendaki agar keresidenan Aceh diubah menjadi daerah provinsi Aceh sebagai wujud dari keinginan masyarakat Aceh. akan tetapi disisi lain, pemerintah pusat dihadapkan pada ketentuan pelaksanaan pembagian wilayah Republik Indonesia yang telah disetujui antara Republik Indonesia Sementara dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan ketetapan Sidang Dewan Menteri Tanggal 8 Agustus 1950 yang melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 yang menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 10 (sepuluh) provinsi<sup>59</sup>

Guna mengatasi situasi sulit ini, langkah strategis yang dilakukan pemerintah pusat terhadap provinsi Aceh adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1950, Tanggal 14 Agustus 1950 yang memutuskan mencabut peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/tahun 1949 tentang Pembentukan Provinsi Aceh; dan menetapkan pembentukan provinsi Sumatera Utara yang meliputi wilayah keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur.<sup>60</sup>

Implikasi yang ditimbulkan dari Perpu di atas membuat keadaan di daerah Aceh menjadi tidak nyaman. Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh mengajukan suatu mosi kepada pemerintah pusat yang mengemukakan berbagai alasan agar Aceh tetap diberikan status sebagai satu provinsi. Akan tetapi, mosi ini tidak memberi pengaruh yang kuat atas kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat tetap bersikap mempertahankan kedudukan daerah Aceh sebagai daerah keresidenan. Implikasi lain yang muncul dari sikap pemerintah pusat adalah ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/9/1950, tanggal 1 Agustus 1950 untuk membentuk suatu panitia

---

<sup>59</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 185.

<sup>60</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 185.

Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dijalankan di daerah Aceh.<sup>61</sup>

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi situasi ini dengan mengirim wakil-wakil pemerintah pada tanggal 26 September 1950 yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Assaat, yang didampingi oleh Menteri Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara serta beberapa anggota parlemen lainnya untuk membicarakan dengan Gubernur Provinsi Aceh, Dewan Pimpinan Daerah, anggota DPR Daerah Aceh mengenai pembentukan provinsi Sumatera Utara. Kemudian disusul lagi dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohd. Hatta pada tanggal 27 November 1950. Kedua kunjungan ini tidak membawa hasil bagi penghapusan provinsi Aceh.<sup>62</sup>

Pada kunjungan yang ketiga ke provinsi Aceh dilakukan oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir pada tanggal 23 Januari 1951. Perdana Menteri Muhammad Natsir mengadakan musyawarah dan akhir dari musyawarah diperoleh persetujuan dari para pimpinan masyarakat Aceh untuk melaksanakan penggabungan daerah Aceh ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Acara serah terima jabatan dari Gubernur Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh kepada Perdana Menteri Muhammad Natsir dilaksanakan pada ketika itu juga. Dengan demikian, usaha pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 berhasil baik. Tetapi penggabungan daerah Aceh ke dalam wilayah provinsi Sumatera Utara menimbulkan ekses yang lebih besar lagi seperti terjadinya peristiwa Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII).<sup>63</sup>

#### d. Aceh Sebagai Daerah Otonom

Pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh telah menimbulkan bencana yang sangat besar

---

<sup>61</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 186.

<sup>62</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 186.

<sup>63</sup>Anonim, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh...*, hlm.

bagi masyarakat Aceh serta pemerintah. Peristiwa Pemberontakan DI/TII menjadi masalah nasional yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat melalui sidang anggota DPR mengeluarkan usul mosi kepada pemerintah supaya menunjuk daerah Aceh sebagai Daerah Otonom. Usulan dan pendapat yang diberikan anggota DPR kepada pemerintah disikapi secara positif, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh yang terpisah dari Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Gubernur saat itu ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah Ali Hasymi berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor. 615 M Tahun 1957, Tanggal 5 Januari 1957, sedangkan pelaksanaan pelantikan terhadap Gubernur Aeh dilaksanakan pada Tanggal 27 Januari 1957. Pembentukan Provinsi Aceh sebagai Provinsi otonom menunjukkan pemerintah pusat mulai menempuh suatu jalan sangat bijaksana dalam menghadapi peristiwa DI/TII di Aceh.<sup>64</sup>

e. Aceh sebagai Daerah Istimewa

Setelah daerah Aceh dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah otonomi yang terpisah dengan provinsi Sumatera Utara, selanjutnya pemerintah segera melakukan tindakan yang lebih konkrit yaitu dengan mempercepat terlaksananya pemulihan keamanan. Kebijakan pemerintah terhadap upaya pemulihan keamanan dilakukan dengan mengirim utusan suatu misi di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi. Tugasnya untuk mengadakan pembicaraan dengan semua pihak dalam upaya mencapai kata sepakat mengenai pemulihan keamanan. Misi ini kemudian dikenal dengan 'Misi Hardi' yang menghasilkan suatu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959, Tanggal 26 Mei 1959 tentang Penetapan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh dengan

---

<sup>64</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 188.

otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam bidang Keagamaan, Peradilan, dan Pendidikan.<sup>65</sup>

Sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ditetapkan kembali Ali Hasymi berdasarkan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh dan diikuti kemudian oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 469/M/1959, Tanggal 24 Desember 1959. Pemberian hak otonomi yang luas bagi Aceh diikuti pula dengan mengadakan pembangunan disegala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Dengan kebijakan ini, telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Aceh untuk mencapai pemulihan keamanan. Dan dengan otonomi ini pula berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Aceh sebelum pemberian otonomi mulai dilupakan.<sup>66</sup>

### **3. Bentuk, Sifat, Jenis dan Sasaran Otonomi Aceh**

Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>67</sup> Dengan demikian, terdapat dua asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa atau penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian di atas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi. Yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan

---

<sup>65</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 180.

<sup>66</sup>Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 189-190.

<sup>67</sup>Febrian, “Hirarki Aturan Hukum Indonesia”. *Disertasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004), hlm. 211.

wewenang Pemerintah (pusat) kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diingat, sekalipun daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan NKRI. Artinya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk patuh dan menghormati kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penjelasan disebutkan: Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat dimana dalam fakta hukumnya rakyatlah yang memegang tampuk kekuasaan paling tinggi dalam negara. Negara Kesatuan atau dapat pula disebut negara unitaris adalah negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri dari satu negara, negara yang tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang berstatus negara.<sup>69</sup>

Dengan demikian, dalam negara kesatuan ini hanya ada satu Pemerintah dan juga hanya mempunyai satu Undang-undang Dasar. Dalam perkembangannya negara kesatuan tersebut dapat menganut serta melaksanakan asas dekosentrasi, asas

---

<sup>68</sup>Fatkhurohman (2002) "Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *Widya Yuridika*, Vol. 10 No. 2, 2002.

<sup>69</sup>Edward, Fery (2002) "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah". *Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN*, Jakarta, September 2002.

desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen kedua tentang pemerintahan daerah dinyatakan dalam Pasal 18 sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>70</sup>

Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi. Pemerintahan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh UU ditentukan dengan urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.<sup>71</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Perda, merupakan suatu kemutlakan dari

---

<sup>70</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>71</sup>*Ibid.*

adanya negara kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari/atau sejajar dengan negara, tidak mungkin pula ada negara di dalam negara. Fungsi yang fundamental mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah ialah kontrol berupa pengujian terhadap penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintah di daerah maupun terhadap unsur-unsur pelaksanaannya adalah hasil yang telah dicapai. Untuk menerapkan pengkajian yang nyata terhadap penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaannya memerlukan penilaian dengan mana hasil yang telah dicapai dapat dinilai dan bila perlu diambil langkah-langkah yang korekif. Bilamana semua fungsi dan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang telah ditentukan atau tidak menyimpang pelaksanaannya dari aturan yang telah ditetapkan, maka kontrol atau pengawasan akan mudah dilakukan.

Bagaimanapun juga berhubung dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentu berhadapan dengan berbagai masalah. Beberapa kekeliruan atau pemborosan dapat terjadi. Kalaupun tujuan pelaksanaan pemerintahan di daerah dapat tercapai dengan sukses, maka pengawasan beralih bentuk menjadi pencari langkah-langkah yang dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya, haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmonisasi antara tindakan Pusat atau negara dengan tindakan Daerah, agar dengan demikian kesatuan negara dapat tetap terpelihara.

#### **4. Otonomi Aceh dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2014 terkait pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhususan daerah, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Juga tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Maksud keterangan ini hendak diarahkan untuk mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara

dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.<sup>72</sup>

Bersamaan dengan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisiensi dan efektif dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dari UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>73</sup>

Hubungan desentralisasi dan otonomi pada dasarnya adalah derajat kemandirian dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan, semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tinggi daerah otonom. Desentralisasi bertujuan untuk memperlancar pemerintahan mengingat negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya, ras atau suku serta aspek lainnya yang berbeda bentuk dan corak. Dengan demikian daerah-daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

---

<sup>72</sup> Syihabuddin, Muhammad, "Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik". Dalam <http://syi-habasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu-refleksiteoritik>.

<sup>73</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Secara umum desentralisasi terbagi dua, yaitu desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungannya dengan kekuasaan (*gezag verhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Pemencaran kekuasaan secara horizontal ke samping melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balance*, sedangkan pemencaran secara vertikal melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu koreksi terhadap struktur kekuasaan yang sentralistis pada zaman orde baru yang telah menciptakan sebuah kondisi dimana aspirasi rakyat diabaikan dan harus diakui bahwa politik yang sentralis telah membawa pada kondisi yang anti demokrasi. Desentralisasi akan memperbaiki kemampuan kompetisi pemerintah karena dengan desentralisasi pemerintah daerah akan berusaha untuk melayani dan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Sejalan dengan desentralisasi maka tugas-tugas pemerintah kini lebih memungkinkan dilaksanakan oleh daerah dengan asumsi bahwa kesejahteraan rakyat akan lebih dapat diwujudkan, mengingat lebih dekatnya pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan sistem pemerintahan dimana urusan-

urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintah di daerah-daerah yang disebut pemerintahan daerah otonomi, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah terwujud melalui pengalokasian dan pendistribusian serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi menurut HR Syauckani adalah:

- a. Efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi negara merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertanahan, keamanan dalam negeri dan lain-lain.
- b. Pendidikan politik. Banyak kalangan ilmu politik berargumentasi bahwa pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan (*training grand*) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.
- c. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan terutama karier di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional.
- d. Stabilitas politik. Karena stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.
- e. Kesetaraan politik (*political equality*). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah, maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>HR Syauckani, *Sistem Demokrasi dalam Politik Kebangsaan*, (Jakarta: RenaCakra, 1998), hlm. 76-77; Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hlm. 88.

Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya oleh pemerintahan daerah disinilah pentingnya peranan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Kholid O. Santoso:

“Kalau kita benar-benar menghayati bahwa negara kita ini adalah satu sistem organisasi atau satu total sistem dimana pemerintah daerah adalah salah satu sub sistemnya, maka tentulah harus ditunjuk atau ditugaskan satu aparat saja di tingkat pemerintahan pusat untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah”.<sup>75</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari partisipasi aktif dari anggota masyarakat daerah tersebut. Masyarakat daerah sebagai satu kesatuan yang integral dari pemerintah daerah sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dalam evaluasi.<sup>76</sup>

Demikian pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan/negara selain menugaskan kepada daerah dengan tugas-tugas tertentu disertai pembiayaan sarana dan prasarana juga partisipasi aktif dari masyarakat. Disinilah pentingnya peranan pengawasan sebuah lembaga pengawasan, seperti Badan Pengawas Daerah/kota agar segala tugas dan wewenang yang telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut benar-benar dilaksanakan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) secara optimal.

### **C. Relevansi Mahkamah Syar'iyah dan Otonomi Aceh**

---

<sup>75</sup>Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Sega Arsy, 2004), hlm. 67.

<sup>76</sup>M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 94.

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.

Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.<sup>77</sup>

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa: *"Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition."*<sup>78</sup>

Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (1). Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa:

"Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan taruhan sekaligus *"test case"* dari kehendak politik pemerintah. "Pemberlakuan Mahkamah Syari'ah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan

---

<sup>77</sup>Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>78</sup>Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011), hlm. 656.

sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi,"<sup>79</sup>

Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana). Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/pejuang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat.

Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tindak pidana dimaksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat. Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu wewenang di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.

Permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan

---

<sup>79</sup>Mohammad Laica Marzuki, "Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh", *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003.

persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak pidana tertentu. Alyasa' Abubakar mengatakan, Aceh membutuhkan segera qanun hukum acara jinayah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang sudah diberlakukan di Aceh.<sup>80</sup> Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materiil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materiil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penerapan syari'at Islam berjalan sempurna (kaffah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan masyarakat. Persoalan lain yang muncul karena lemahnya aturan (qanun) yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah pelaku maisir (judi) tidak boleh ditahan, sehingga memberikan peluang kepada pelaku untuk melarikan diri. Hal ini terjadi karena tidak adanya eksekutor dari anggota Wilayatul Hisbah (WH), tapi saat eksekutor sudah ada, justru tersangka telah kabur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus jelas hukum materil yang mana digunakan terhadap perkara pidana. Hal ini penting terutama untuk kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam peradilan negara yang eksistensi dan perannya harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan sebagai pengadilan khusus sebagaimana disebutkan dalam Undang-

---

<sup>80</sup> Alyasa' Abubakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman (*yustisi*) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya). Pasal 132 UU menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.

Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (jinayah). Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut seluruh Wewenang Peradilan Agama UU Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

a. Kewenangan relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama. Kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".

Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

b. Kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*atribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa “...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.” Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat "...harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya." Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri. Di samping itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai dengan teori *three elements law system Friedman*, terutama tentang *legal substance*. Friedman menyatakan; *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang atau *law in books*.

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyebutan ekonomi syari'ah menjadi penegas bahwa kewenangan

pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.



## BAB IV

### KONSEP KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH YANG DICITA-CITAKAN DALAM PERSPEKTIF PERADILAN NASIONAL

#### A. Ketentuan Pengaturan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam UU RI No. 11 Tentang Pemerintahan Aceh

##### 1. Implementasi Otonomi Keistimewaan Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga penegak hukum (*law enforcement*) di Aceh yang dibentuk untuk mewujudkan keadilan hukum (*legal justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) di tengah masyarakat yang melaksanakan aturan Syari'at Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement*), Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan berbagai perkara (sengketa) yang diajukan kepadanya berdasarkan perintah Undang-undang Republik Indonesia dan Qanun Aceh dalam bidang *Ahwal al-Syakhsiiyyah* (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayah* (Hukum Pidana).

Mahkamah Syar'iyah disebut juga sebagai Peradilan Syari'at Islam di Aceh karena wilayah hukum dan subyek hukumnya berdasarkan Undang-undang dan Qanun Aceh. Qanun Aceh dalam bidang Syari'at Islam hanya berlaku dalam wilayah pemerintahan Aceh. Sebagai lembaga penegakan Syari'at Islam, Mahkamah Syari'iyah juga ditetapkan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30. Lihat juga Basiq Djilil, *Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh*, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan*

Dengan status ini, maka posisi Mahkamah Syar'iyah tidak hanya sebagai pengadilan Syari'at Islam di Aceh tetapi juga sebagai peradilan dalam kerangka peradilan nasional yang berkedudukan di Aceh.

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota semula tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab XII Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 25 dan 26. Redaksi pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh manapun. Kemudian redaksi pada ayat (2) disebutkan bahwa Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya redaksi pada ayat (3) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Berikutnya pada ketentuan pada pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagee dan Kota/Banda atau nama lain sebagai peradilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat Banding di Ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya redaksi pada ayat (2) disebutkan Mahkamah Syar'iyah tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden sebagai kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapatkan pertimbangan dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.

Secara teori pengaturan mengenai Badan Peradilan, kewenangan suatu Badan Peradilan biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai hal itu. Sebagai perbandingan dapat disebutkan seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, baik mengenai badan, pengangkatan Hakim maupun kewenangannya diatur secara lengkap dalam undang-undang tersebut. Namun demikian pencantuman pengaturan mengenai Mahkamah Syar'iyah beserta kewenangannya dalam undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harus dilihat kepada konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya terdapat dua (2) hal yang memiliki alasan hukum bagi keberadaan Mahkamah Syar'iyah dan kewenangannya di Aceh, yaitu Bab VI pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya pada pasal 18 b ayat (1) disebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Turunan dari bunyi pasal diatas sebagai wujud implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Aceh diberikan status istimewa melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengaturan tentang keistimewaan Aceh dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan keistimewaan adalah Kewenangan

khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Adapun kewenangan khusus yang di berikan kepada Aceh di sebutkan dalam Pasal 2 yaitu pertama, Daerah di beri kewenangan untuk mengembangkan, mengatur keistimewaan yang dimiliki. Kedua, kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kabupaten dan kota diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undang diatas tentang Keistimewaan Aceh, selanjutnya pemerintah daerah Aceh sesuai perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Setidaknya terdapat 13 (tiga belas) butir pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam rangka mewujudkan status keistimewaan provinsi yaitu aspek aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan , syi'ar islam, pembela islam, qadha (peradilan), jinayat, munakahah, mawaris. Keseluruhan aspek pelaksanaan syariat islam ini diatur dalam pasal 5. Namun, ketentuan untuk mewujudkan keistimewaan Aceh tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Keistimewaan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 maupun ketentuan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentu saja tidak dapat ditegakkan apabila tidak diikuti dengan adanya satu lembaga penegak hukum yang memastikan semua aturan yang telah di tetapkan, sementara pengaturan mengenai pembentukan lembaga penegak hukum tidak di atur dalam Undang-undang keistimewaan Aceh maupun peraturan daerah tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan demikian, adanya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi lanjutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999.<sup>2</sup> Menariknya, sejak adanya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diikuti pula oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa peradilan syari'at Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama selama menyangkut dengan kewenangan pengadilan agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum selama menyangkut dengan kewenangan pengadilan umum.

Kemudian diikuti pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disebutkan pada pasal 3A bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan Syari'at Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Sementara mengenai kewenangan mahkamah syar'iyah tidak diatur secara tegas. Demikian pula dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Redaksi mengenai Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus pada awal mula pembentukannya dan pengaturan mengenai kewenangan-kewenangannya telah menimbulkan berbagai kritikan yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak dapat disebut sebagai pengadilan khusus, karena kedudukannya itu hanya sebagai pengganti eksistensi dari pengadilan agama hanya saja

---

<sup>2</sup>Alyasa' Abu Bakar, Syari'at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan, (Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019), hlm. 205.

kewenangannya lebih luas dari peradilan agama. Secara historis, penyebutan peradilan khusus lebih dikarenakan karena adanya antonim atau lawan dari peradilan umum. Istilah peradilan khusus ini muncul setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) , dikenal adanya tiga jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa peradilan agama dianggap termasuk kedalam pengertian peradilan khusus. Tapi kemudian, pengertian peradilan khusus bagi peradilan agama pada masa pemerintahan Orde Baru dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 bahwa peradilan agama itu dianggap merupakan lingkungan peradilan yang tersendiri di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan untuk peradilan khusus di cantumkan didalam penjelasan Undang-Undang dan berada di bawah peradilan umum.

Pada masa pemerintahan reformasi, peristilahan peradilan khusus secara tegas dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat diperhatikan redaksinya pada Pasal 15 yang terdiri dari 2 ayat, di antaranya pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Namun demikian, perkembangan selanjutnya baik Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dinyatakan di hapus oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam pasal 272 bahwa dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengalami perubahan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan lagi secara terperinci tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, hanya saja mengatur mengenai kekuasaan kehakiman secara umum, termasuk di dalamnya pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Disisi lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama lebih lanjut juga mengalami perubahan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menariknya dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diatur lebih tegas, hal ini dapat di pahami dari redaksi pada pasal 3(A) ayat (1) dan (2). Redaksi pada ayat (1) di sebutkan di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang di atur dengan Undang-undang.

Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan

umum. Tapi kemudian dilakukan perubahan dan diterbitkan penggantinya yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan beberapa bab dan pasal dihapus terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Sedangkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tidak dinyatakan di cabut, kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi keistimewaan Aceh masih di akui oleh konstitusi Republik Indonesia. Sebagai ganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. khusus mengenai peraturan tentang kedudukan dan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Bab XVIII Tentang Mahkamah Syar'iyah, Pasal 128 sampai pasal 137.

Dalam tulisan ini hanya disajikan satu pasal saja yaitu pasal 128 yang berkaitan erat dengan fokus penelitian ini. Adapun redaksi pasal 128 ayat (1) ditegaskan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Ayat (3) yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal al Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayah* (Hukum Pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam. Ayat (4) Bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Dari redaksi ketentuan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dapat

dikatakan sebagai peradilan khusus, karena kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama yang kedudukannya juga merupakan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara tertentu dan masyarakat tertentu. Dari ketentuan ini dapat diidentifikasi mengenai pengkhususan baik kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dapat dilihat dari sisi agama yang di khususkan hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama islam, selanjutnya dari segi wilayah yang dikhususkan hanya bagi daerah Aceh dan tidak berlaku diluar Aceh, serta dari sisi substansi (hukum materil) peraturan yang khusus bersumber dari syari'at islam yang kemudian di formalisasikan dalam Qanun Aceh.

Sebaliknya untuk dapat dikatakan perbedaan dengan peradilan umum maka katagori-katagori seperti agama, wilayah, dan substansi materi hukum tidak dibatasi oleh katagori-katagori tersebut baik agama, wilayah, dan substansi materi dan peraturannya. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa secara redaksional Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus, justru yang menyatakan secara tegas mengenai Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penegasan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus ditegaskan dalam pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa : dilingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk peradilan khusus yang diatur dengan Undang-undang. Peradilan Syari'at Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan peradilan khusus dilingkungan Peradilan Umum sepanjang menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa berdasarkan pernyataan yang tegas oleh Undang-undang tentang Peradilan Agama diatas posisi Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan Khusus yang berada di Aceh. Sebaliknya pengaturan mengenai Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai peradilan khusus tidak ditemukan pengaturannya secara tegas dalam Undang-undang tentang peradilan Umum.

## 2. Kesepakatan dan Ketentuan Hukum Yang Sah

Pemberian otonomi bagi Provinsi Aceh, telah melahirkan harapan dan membuka peluang untuk kreativitas, inovasi, kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh untuk mengembangkan rumusan-rumusan hukum baik yang terkandung berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal maupun dalam konteks paradigma fuqaha. Untuk itu, adanya otonomi menjadi bentuk responsitas sebagai identitas diri Aceh melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pada prinsipnya, Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak hanya memberi kewenangan kepada Aceh untuk mengelola sumber daya alam sendiri di bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial, melainkan undang-undang tersebut juga mencakup kewenangan mengadili tidak saja persoalan perdata, seperti perkawinan, warisan, dan hibah; juga mencakup perkara pidana, yang sesungguhnya itu menjadi otoritas Pengadilan Umum.

Pengaturan terkait dengan kewenangan mengadili yang di atur dalam undang-undang ini merupakan sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya terkait dengan pengaturan kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan, biasanya diatur dalam ketentuan kekuasaan kehakiman. Namun, menurut Jimly Asshiddiqi bahwa dalam konteks produk pengaturan materi norma hukum baik hukum yang mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 maupun produk hukum yang paling rendah seperti undang-

undang selalu mengandung materi norma yang bersifat umum dan abstrak.

Kalaupun dalam praktik di temukan ada penyimpangan, maka hal itu di mungkinkan sebagai bentuk pengecualian yang bersifat tidak lazim dan juga tida di anjurkan, misalnya ada peraturan yang menyebut nama subyek tertentu sebagai kekhususan, sepanjang hal itu di sepakati dan di tetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.<sup>3</sup> Dari teori ini, dapat di pahami bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta kewenangan yang dimiliki baik absolut maupun relatif dalam undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan satu kesepakatan politik antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat di bolehkan dan sah menurut hukum.

Kalaupun kemudian ketidak laziman pengaturan tentang Mahkamah Syar'iyah dan kewenangnya dalam undang-undang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini berlaku prinsip *Presumptio Iustae Causae*, yaitu bahwa suatu peraturan itu sah berlaku dan di asumsi sudah adil dan benar, sampai di putuskan oleh pejabat yang berwenang tidak berlaku.<sup>4</sup>

## **B. Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perspektif Peradilan Nasional**

### **1. Implementasi Produk Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Melalui Qanun**

Sebagaimana telah di jelaskan pada bagian sebelumnya,<sup>5</sup> bahwa hukum Islam sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup hingga saat ini, dan telah berusaha memberikan warna dalam sistem hukum tertentu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Pres, 2009), hlm. 156.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*,...hlm. 161.

<sup>5</sup> Lihat keterangan ini telah penulis jelaskan dalam bab satu disertasi ini.

tertentu dalam skala yang meluas. Karena itu, aspirasi penegakan hukum Islam tidak terkecuali di Indonesia teraplikasikan dalam konteks kekinian, dengan diberlakukannya Syariat Islam melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Bab XVII Pasal 125, 126 dan 127). Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 125, 126 dan 127 adalah sebagai berikut: Pasal 125: Ayat (1) Syari'at Islam yang di laksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.

Ayat (2) Syari'at Islam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ayat (3) Pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Pasal 126: Ayat (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syari'at Islam. Ayat (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 127: Ayat 127: Ayat (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam. Ayat (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten /Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ayat (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syari'at Islam.

Ayat (4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota. Ayat (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada bab XVIII mengenai Mahkamah Syar'iyah Pasal 128 Ayat (1) Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari

sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang di lakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Ayat (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-ashshakshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan Syari'at Islam. Ayat (4) Bidang *ahwal al-ashshakshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Untuk merealisasikan keseluruhan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang di tetapkan oleh Undang-undang di atas, maka salah satu upaya mewujudkan Syari'at Islam di Aceh, pemerintah daerah Aceh mengeluarkan Qanun, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Aceh.

Di Aceh telah dikeluarkan beberapa qanun, antara lain yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Kemudian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Kemudian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Khusus untuk Hukum Materi sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah akan digambarkan secara singkat mengenai struktur Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah sebagai berikut: Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah terdiri dari 10 Bab.

Tabel .1

## Struktur Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah

<b>URUTAN BAB</b>	<b>KETERANGAN BAB</b>	<b>PASAL</b>
Bab I	Ketentuan Umum	1
Bab II	Asas dan Ruang	Bagian ke-1 : 2

	Lingkup	Bagian ke-2 : 3, 4, 5, 6, 7 dan 8
Bab III	Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	Bagian ke-1 : 9 Bagian ke 2 : 10, 11, 12, 13 dan 14
Bab IV	Jarimah dan 'Uqubat	Bagian ke-1 tentang Khamar : 15, 16 dan 17. Bagian ke-2 tentang Maisir : 18, 19. 20. 21 dan 22. Bagian ke-3 tentang Khalwat : 23 dan 24 bagian ke-4 tentang Ikhtilath : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 Bagian ke-5 tentang Zina : 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Bagian ke-6 tentang Pelecehan Seksual : 46 dan 47. Bagian ke-7 tentang Pemerkosaan : 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Bagian ke-8 tentang Qadzaf : 57, 58, 59, 60, 61 dan 62. Bagian ke-9 tentang Liwath : 63 Bagian ke-10 tentang Musahaqah : 64.
Bab V	Perbarengan Perbuatan Jarimah	65
Bab VI	Jarimah dan 'Uqubath bagi anak-anak	66 dan 67
Bab VII	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	Bagian ke-1 tentang Ganti Kerugian : 68. Bagian ke-2 tentang Rehabilitasi : 69.

Bab VIII	Ketentuan lain-lain	70
Bab IX	Ketentuan Peralihan	71, 72 dan 73
Bab X	Penutup	74 dan 75

Untuk kewenangan Hukum Keluarga, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditambah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu untuk aspek kewenangan yang berkaitan dengan Hukum Perdata atau *Mua'amalah*, Mahkamah Syar'iyah menjadikan sumber hukum sebagai panduan dalam melaksanakan penegakan hukum antar personal terutama yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan telah diundangkan sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tidak ada alasan bagi para hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak permohonan atau gugatan yang diajukan para pihak, kecuali setelah dilakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap berkas permohonan atau gugatan menunjukkan bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

## 2. Implimentasi Konkrit Kewenangan di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan berbagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, baik dalam bentuk

peraturan Perundang-Undangan maupun dalam Qanun Aceh. Adapun yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara khusus sebagai wilayah otonomi adalah kewenangan untuk menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan perkara-perkara jinayah. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah telah memberikan rincian dan jenis jarimah beserta 'uqubat yang dijadikan sebagai dasar pedoman bagi para hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Selanjutnya akan di sajikan tabel untuk mengetahui secara terperinci jarimah dan 'uqubat sebagaimana yang tertera dalam bab empat. Penyajian tabel ini tidak di maksudkan untuk mengulangi apa yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya. Namun, hal ini di lakukan untuk perbandingan apa yang di atur dalam Qanun Aceh dengan keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah.

Tabel. 2

Kategori Jarimah dan 'Uqubat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

No	Jenis Jarimah	Jenis 'Uqubat dan Jumlah 'Uqubat			
		Cambuk	Penjara	Ta'zir	Denda
1.	Sengaja minum khamar (Pasal 15 sampai Pasal 17)	40 kali	-	-	-
	Mengulangi perbuatan minuman khamar	40 kali	40 bulan	Cambuk +40 kali	Atau 400 gr emas murni
	Memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasok khamar	-	Atau 60 bulan	Cambuk 60 kali	Atau 600 gr emas murni
	Sengaja membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan khamar	-	Atau 20 bulan	Cambuk 20 kali	Atau 200 gr emas murni
	dengan mengikutsertakan anak-anak	-	Atau 80 bulan	Cambuk 80 kali	Atau 800 gr emas murni
2.	Maisir dengan taruhan dan atau keuntungan 2	-	Atau 12 bulan	Cambuk 12 kali	Atau 120 gr emas

	gr emas murni (Pasal 18 sampai Pasal 22)				murni
	Sengaja melakukan maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 gr emas murni	-	Atau 30 bulan	Cambuk 30 kali	Atau 300 gr mas murni
	Menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas atau membiayai maisir	-	Atau 45 bulan	Cambuk 45 kali	Atau 450 gr mas murni
	Mengikutsertakan anak-anak dalam maisir	-	Atau 45 bulan	Cambuk 45 kali	Atau 450 gr emas murni
	Percobaan maisir	-	-	Paling banyak $\frac{1}{2}$ dari 'uqubat yang di ancamkan	-
3.	Yang sengaja melakukan khalwat (Pasal 23 sampai Pasal 24)	-	Atau 10 bulan	Cambuk 10 kali	Atau 100 gr emas murni
	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan	-	Atau paling lama 15 bulan	Cambuk 15 kali	Atau 150 gr emas murni
	Khalwat yang merupakan kewenangan adat di selesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat-istiadat	-	-	-	-
4.	Ikhtilath (Pasal 25 sampai Pasal 32) sengaja melakukan ikhtilath	30 kali	Atau paling lama 30 bulan	-	Atau Paling banyak 300 gr emas murni
	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas,	-	-	Cambuk paling banyak	Atau paling banyak

	atau mempromosikan ikhtilath			45 kali	450 gr mas murni
	Sengaja ikhtilath dengan anak yang berusia diatas 10 tahun	-	Atau paling lama 45 bulan	Cambuk paling banyak 45 kali	Atau paling banyak 450 gr emas murni
	Sengaja melakukan ikhtilath dengan orang yang mahram	30 kali	Paling lama 3 bulan	-	Di tambah paling banyak 30 gr emas murni
	Mengakui melakukan ikhtilath, hakim memutuskan berdasarkan pengakuan	-	-	-	-
	Mengakui ikhtilath dengan menyebutkan nama pasangannya wajib mengajukan bukti	-	-	-	-
	Sengaja menuduh orang lain melakukan ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya	-	Paling lama 30 bulan	Cambuk paling banyak 30 kali	Paling banyak 300 gr emas murni
	Mengulangi perbuatan ikhtilath dengan menuduh orang lain	-	Paling lama 45 bulan	Cambuk 45 kali	Paling banyak 450 gr emas murni
	Orang yang di tuduh melakukan ikhtilath dapat membuat pengaduan ke penyidik, dan apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang di tuduh dianggap terbukti melakukan ikhtilath	-	-	-	-

5	Zina (pasal 33 sampai pasal 45) sengaja melakukan zina	Hudud cambuk 100 kali	-	-	-
	Mengulangi sengaja berzina	Hudud cambuk 100 kali	Atau paling lama 12 bulan	-	Denda paling banyak 120 gr emas murni
	Setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina	-	Atau paling lama 100 bulan	Cambuk paling banyak 100 kali	Atau paling banyak 1000 gr emas murni
	Berlaku zina dengan anak	Hudud cambuk 100 kali	Atau paling lama 100 bulan	Ditambah paling banyak 100 kali	Atau paling banyak 1000 gr emas murni
	Sengaja melakukan jarimah zina dengan mahram nya	Hudud cambuk 100 kali	Atau paling lama 10 bulan	-	Ditambah paling banyak 100 gr emas murni
	Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup	-	-	-	-
	Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina	-	-	-	-
6.	Pelecehan seksual (pasal 46 sampai pasal	-	Atau paling	Cambuk paling	Atau paling

	47) sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual		lama 45 bulan	banyak 45 kali	banyak 450 gr emas murni
	Sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak	-	Atau paling lama 90 bulan	Cambuk paling banyak 90 kali	Atau paling banyak 900 gr emas murni
7.	Pemerksaan ( pasal 48 sampai pasal 56) sengaja melakukan jarimah pemerksaan	-	Atau paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan	Cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali	Atau paling banyak 1.250 gr emas murni
	Sengaja melakukan jarimah pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram	-	Atau paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan	Cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali	Atau paling sedikit 1.500 gr emas murni dan paling banyak 2.000 gr emas murni
	Sengaja melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak	-	Atau paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan	Cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali	Atau paling sedikit 1.500 gr emas murni dan paling banyak 2.000 gr emas murni
	Dalam hal ada permintaan korban,	-	-	-	-

	setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagaimana di maksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat di kenakan 'uqubat restitusi paling banyak 750 gr emas murni				
8.	Qadzaf (pasal 57 sampai pasal 62) sengaja melakukan qadzaf	Hudud cambuk 80 kali	-	-	-
	Mengulangi perbuatan qadzaf	Hudud cambuk 80 kali	Dan paling lama 40 bulan	-	Ditambah paling banyak 400 gr emas murni
	Dalam hal ada permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagaimana di maksud dalam pasal 55 dapat di kenakan 'uqubat restitusi paling banyak 400 gr emas murni	-	-	-	-
9.	Liwath (pasal 63) sengaja melakukan jarimah liwath	-	Atau paling lama 100 bulan	Cambuk paling banyak 100 kali	Atau paling banyak 1.000 gr emas murni
	Mengulangi perbuatan jarimah liwath	-	Dan atau paling lama 12 bulan	Cambuk 100 kali	Dan ditambah paling banyak 120 gr emas murni
	Melakukan liwath dengan anak	-	Atau paling lama 100 bulan	Cambuk 100 kali dan ditambah 100 kali lagi	Atau paling banyak 1.000 gr emans murni

10.	Musahaqah (pasal 64) sengaja melakukan jarimah musahaqah	-	Atau paling lama 100 bulan	Cambuk paling banyak 100 kali	Atau paling banyak 1.000 gr emas murni
	Mengulangi perbuatan musahaqah	-	Dan atau paling lama 12 bulan	Cambuk 100 kali	Dan ditambah paling banyak 120 gr emas murni
	Melakukan musahaqah dengan anak	-	Atau paling lama 100 bulan	Cambuk 100 kali dan ditambah 100 kali lagi	Atau paling banyak 1.000 gr emas murni

Selanjutnya juga disajikan tabel terkait dengan tata beracara penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pidana yang dijadikan sebagai panduan hakim dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Tata beracara berperkara jinayah ini mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdiri dari 23 BAB dan 286 Pasal.

Tabel. 3

### Ringkasan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

No	Ketentuan Dan Isi Bab	Jumlah			
		Bahagian	Pasal	Ayat	Keterangan
1.	BAB I Ketentuan Umum	0	1	0	BAB ini khusus menjelaskan pengertian tentang Aceh, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Aceh,

					<p>Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mahkamah, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Polri, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wilayatul Hisbah (WH), Polisi Wilayatul Hisbah (WH), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Koordinasi dan Pengawasan, Penyelidik, Penyidik, Penyidik pembantu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntut umum, Jaksa, Penuntutan, Penangkapan, Penahanan, Putusan Mahkamah, Tersangka, Terdakwa, Terdakwa, Saksi, Mengadili, Permohonan, Hukum Jinayat, Hukum Acara Jinayat, Jarimah, 'Uqubat, Hudud, Ta'zir, Kompensasi dan Qanun Aceh.</p>
2	BAB II Asas dan Tujuan	0	3 (Pasal 2, 3 dan 4)	0	

3	BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Qanun	0	1 (Pasal 5)	0	
4	BAB IV Penyelidik, Penyidik Dan Penuntut Umum	3	11 Bagian kesatu (Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Bahagian Kedua (Pasal 13, 14) Bahagian Ketiga (Pasal 15, 16)		
5	BAB V Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat	4	38 Bahagian Pertama (Pasal 17, 18, 19, 20) Bahagian Kedua (Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) Bahagian Ketiga (33, 34, 35, 36, 37) Bahagian Keempat (38, 39, 40, 41, 42, 43) Bahagian Kelima (44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) Bahagian Keenam (Pasal 53,	Cambu k 80 kali	Atau 800 gr emas murni

			54, 55)		
6	BAB VI Tersangka Dan Terdakwa	0	19 (Pasal 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74)		
7	BAB VII Bantuan Hukum		4 (Pasal 75, 76, 77, 78)		
8	BAB VIII Berita Acara		2 (Pasal 79, 80)		
9	BAB IX Sumpah		1 (Pasal 81)		
10	BAB X Wewenang Mahkamah Untuk Mengadili	4	12 Bahagian pertama 8 pasal (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)  Bahagian kedua 2 Pasal (90, 91)  Bahagian Ketiga 1 Pasal (92)  Bahagian Keempat 1 Pasal (93)	-	
11	BAB XI Koneksitas		3 (Pasal 94, 95, 96)		
12	BAB XII Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi	2	4 Bahagian kesatu 2 pasal (97, 98)		

			Bahagian kedua 2 Pasal (99, 100)		
13	BAB XIII Penggabungan Perkara Gugatan Kompensasi		4 (101, 102, 103, 104)		
14	BAB XIV Penyelidikan Dan Penyidikan	2	Bahagian Kesatu 4 Pasal (105, 106, 107, 108)  Bahagian Kedua 24 pasal (109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132)		
15	BAB XV Penuntutan		9 (133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141)		
16	BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Mahkamah	7	Bahagian Pertama 2 Pasal (142, 143)  Bahagian Kedua 4		

			<p>Pasal (144, 145, 146, 147)</p> <p>Bahagian Ketiga 32  Pasal (148, 149, 150, 152, 153, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173, 175, 176, 178, 179)</p> <p>Bahagian empat 26  Pasal (180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205)</p> <p>Bahagian ke lima 1  Pasal (206)</p> <p>Bahagian Keenam 2</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>pasal (207, 208)</p> <p>Bahagian ketujuh 16 Pasal (209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224)</p>		
17	BAB XVII Upaya Hukum Biasa	2	<p>Bahagian Pertama 11 Pasal (225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235)</p> <p>Bahagian Kedua 1 pasal (236)</p>		
18	BAB XVII Upaya Hukum Luar Biasa	2	<p>Bahagian Pertama 1 Pasal (237)</p> <p>Bahagian kedua 8 Pasal (238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246)</p>		Pasal 244 tidak ada isinya
19	BAB XIX Pelaksanaan Putusan		<p>30 (247, 248, 249, 250,</p>		

	Mahkamah		251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276)		
20	BAB XX Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah		7 (277, 278, 279, 280, 281, 282, 283)		
21	BAB XXI PENDANAAN		1 (284)		
22	BAB XXII Ketentuan Peralihan		1 (285)		
23	BAB XXIII Ketentuan Penutup		1 (286)		

Untuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah lainnya seperti kewenangan menangani perkara *ahwal al syakhshiyah* (hukum keluarga) atau *mu'amalah* (hukum perdata) tidak di buat tabel seperti di atas karna mengingat kedua bidang tersebut lebih menekankan pembuktian kebenaran dari para pihak yang berperkara. Sementara hakim dalam hal ini bersifat pasif. Selanjutnya, terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang di implementasikan dalam pelaksanaan praktek menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dapat di perhatikan pada tabel berikut ini.

**Tabel. 4**  
**Putusan Mahkamah Syar'iyah atas Perkara Jarimah**

NO	Nama Mahkamah dan Lokasi	Nomor dan jenis perkara	Vonis/ putusan
1.	Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	Nomor 33/JN/2019/MS. Bna. Perkara Jinayat Ikhtilath.	'Uqubat cambuk di muka umum sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
		Nomor 22/JN/2020/MS. Bna. Perkara Jinayat Jarimah Maisir.	Cambuk di muka umum masing-masing 9 (sembilan) kali.
		Nomor 6/JN/2020/MS. Bna. Perkara Jinayah Khalwat/Ikhtilath.	'Uqubat Cambuk dimuka umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.
2.	Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe	Nomor 2/JN/2019/MS. Lsm. Perkara Jinayat Jarimah Pemerkosaan.	'Uqubat Ta'zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan.
		Nomor 04/JN/2019/MS. Lsm. Perkara Jinayah Jarimaha Khalwat (mesum).	'Uqubat cambuk dimuka umum masing-masing 10 (sepuluh) kali.
		Nomor 05/JN/2019/MS. Lsm. Perkara Jinayat Jarimah Pemerkosaan.	'Uqubat penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan.
3	Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	Nomor 2/JN/2020/MS. Lgs. Perkara Jinayat Zina.	'Uqubat hudud berupa cambuk dimuka umum sebanyak 100 (seratus kali) kali.

		Nomor 3/JN/2020/MS. Lgs. Perkara Jinayah Jarimah Khalwat.	Terdakwa I 'Uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali. Terdakwa II 'uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali di muka umum.
		Nomor 4/JN/2020/MS. Lgs. Perkara Jinayah Jarimah Penyedia Fasilitas atau mempromosikan jarimah zina.	Terdakwa I dan terdakwa II Masing-masing berupa 'uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 95 kali didepan umum.
		Nomor 176/Pdt.G/2019/MS. Lgs. Perkara Ekonomi Syari'ah.	Dalam konvensi menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya. Dalam reconvensi menolak gugatan penggugat reconvensi/tergugat III konvensi seluruhnya. Dalam konvensi dan reconvensi menghukum penggugat konvensi/tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan sajian tabel dua diatas, dapat di jelaskan bahwa implementasi kewenangan Mahkamah

Syar'iyah secara praktek dilaksanakan berdasarkan ketentuan Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah secara khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa apa yang di perintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terutama pada bab delapan belas oleh pihak Mahkamah Syar'iyah telah melaksakan kewenangan yang diberikan untuk menegakkan hukum syari'ah secara nyata.

Kondisi ini pula menurut hemat penulis dengan di implementasikan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Qanun Aceh menunjukkan telah terwujudnya pelaksanaan Syari'at Islam dalam bentuk penegakan hukum Islam. Satu hal yang patut diberikan apresiasi dengan diimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (Hukum Pidana) bagi masyarakat Aceh merupakan satu langkah progresif bagi pembangunan hukum pidana di Indonesia. Selama ini, sumber hukum pidana yang diimplementasikan oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana berasal dari warisan Kolonial yang jauh dari rasa nilai-nilai hukum masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya karena itu, hukum yang baik adalah nilai-nilai (valeues) yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian kehadiran qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (hukum pidana) di Aceh telah menjawab visi dan misi pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem Hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan materi hukum disegala bidang dalam rangka pergantian terhadap peraturan Perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai dengan

perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada.

Selain itu juga untuk mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum, serta mewujudkan aparaturnya yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas tinggi dan mewujudkan lembaga hukum yang kuat terintegrasi dan berwibawa. Sebagai bahan perbandingan, perlu juga pada bahagian ini di jelaskan mengenai implementasi kewenangan yang dimiliki Badan Peradilan di negara-negara muslim yang menerapkan Syari'at Islam. Misalnya di negara Malaysia. Malaysia dikenal sebagai negara kerajaan (*monarchi*). Sebelum merdeka, negara Malaysia berada dibawah kolonial kerajaan Inggris.

Setelah merdeka, negara Malaysia menyatakan diri bahwa agama Islam sebagai agama resmi sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi negara Malaysia. Ideologi negara Malaysia dibangun berdasarkan sebagai tugas suci bahwa setiap warga negara membela dan mendukung konstitusi yang menjamin kedudukan istimewa bangsa melayu, peranan sultan, dan penetapan Islam sebagai agama resmi.<sup>6</sup> Sebagai hukum hidup yang *inheren* dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya.<sup>7</sup>

Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam diberbagai negara bagian. Untuk itu, sebuah konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan

---

<sup>6</sup> John L. Esposito dan John O. Volt, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, (Bandung: Mizan, Cet. I, 1999) hlm. 198

<sup>7</sup> Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Cet. I, 1993) hlm. 13.

dengan masalah Hukum Pidana. Maka dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, kemudian mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut.

Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite diantaranya bertujuan untuk menelaah struktur, yurisdiksi, dan wewenang Peradilan Syari'ah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Peradilan Syari'ah, mempertimbangkan suatu kitab Undang-undang hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama sebagai penyeragaman undang-undang di negara-negara bagian. Dan salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi pengadilan syari'ah.

Sebagai hasilnya, beberapa undang-undang telah ditetapkan, yaitu: Administrasi hukum Islam yang meliputi undang-undang administrasi pengadilan kelantan, 1982. Kemudian Undang-undang Mahkamah Syar'iyah Kedah, 1983. Kemudian Undang-undang Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985. Kemudian Hukum Keluarga yang meliputi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984.

Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Perak, 1984. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Penang, 1985. Kemudian Undang-undang Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985. Kemudian Acara Pidana yang mencakup Undang-undang Acara Pidana Islam Kelantan, 1983. Dan Undang-undang Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal. Yang

terakhir adalah Acara Perdata yang meliputi Undang-undang Hukum Acara Perdata Islam Kelantan, 1984. Dan Undang-undang Hukum Acara Perdata Islam Kedah, 1984.<sup>8</sup>

Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada pula yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi: pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara diatas. Nafkah orang dibawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak. Pemberian harta wakaf. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan Undang-undang. Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut: penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami.

Melakukan hubungan seks yang tidak normal. Penyalahgunaan minuman keras. Kesalahan terhadap anak angkat. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.<sup>9</sup> Meskipun beberapa masalah telah diatur dalam Hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yurisprudensi. Undang-undang Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian Hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama.

Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yurisdiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih

---

<sup>8</sup> Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya...*, hlm. 103-105.

<sup>9</sup> Fahim Abdullah Bin Abdul Rahman, *Mahkamah Syar'iyah Islam dan Permasalahannya*, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, (Jakarta: Al-Hikmah, 1991) hlm. 96.

diutamakan.<sup>10</sup> Feredasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 konstitusi Malaysia yang berbunyi: Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi bagi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dimana-mana bahagian persekutuan.<sup>11</sup>

Adapun pelaksanaan mahkamah syar'iyah di Malaysia terutama terkait dengan kewenangan hukum perseorangan dan keluarga, misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf. Sementara itu, yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada pengadilan federal dan terbatas hanya pada kaum muslim yang melanggar hukum syari'ah dimana pelaku dapat dikenai hukuman maksimal tiga tahun penjara, dan denda sebesar 5.000 Ringgit, hukum cambuk maksimal enam kali atau gabungan atas dua atau lebih.

Di Sabah Malaysia terdapat tiga sistem kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Sipil (Peradilan Umum), Mahkamah Syari'ah (Peradilan Agama), dan Mahkamah Anak Negeri (Pengadilan Adat). Mahkamah Sipil adalah pengadilan yang berlaku untuk seluruh penduduk Sabah, baik Islam maupun bukan Islam, seperti Peradilan Umum di Indonesia. Mahkamah Sipil diketuai oleh ketua hakim negara yang pelantikannya dilakukan oleh persekutuan/Suruhanjaya kehakiman (pemerintah Malaysia), dan gajinya untuk majistred kebawah, termasuk penjawat awam dibayarkan oleh kerajaan (pemerintah), sedangkan Hakim Mahkamah Tinggi dibayarkan melalui kumpulan uang disatukan.

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan khusus orang Islam, seperti Peradilan Agama di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997) hlm. 151.

<sup>11</sup> Anonim, *Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku Panduan untuk Pemeriksaan AM Kerajaan*, (Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006) hlm. 1.

diketahui oleh ketua Hakim Syari'ah Negeri Sabah, yang pelantikannya dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri setelah mendapat *Tauliyah* (penunjukan) dari yang dipertuan Negeri Sabah, sedangkan gajinya untuk penjawat awam sepenuhnya oleh kerajaan (pemerintah). Sedangkan pengadilan Anak Negeri adalah pengadilan yang berlaku di Negeri Sabah saja dan berkuat kuasa (berwenang) khusus untuk orang bukan Islam saja yang berstatus anak Negeri Sabah, yakni suku-suku asli yang ada di Sabah, seperti Kadazan, dan umumnya beragama Nasrani.

Pengadilan Anak Negeri ini adalah seperti Pengadilan Adat di Indonesia. Pengadilan Anak Negeri di ketuai oleh ketua daerah yang pelantikannya dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sabah, dan tidak menerima gaji, tapi hanya menerima *elaun* (semacam honor) dari Kerajaan Negeri Sabah. Tiap-tiap negeri di Malaysia terdapat Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah didirikan atas dasar *enakmen* (bahasa Inggris: *enactment* merujuk kepada proses hukum, atau sebagian, dan perjanjian menjadi satu penegak hukum dan mempengaruhi atau di kenal dengan Undang-undang yang khusus mengatur lingkup Hukum Islam dan Hukum Keluarga) terkait agama Islam di negeri yang bersangkutan.

Secara hierarki, Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Kadi, Mahkamah Kadi Besar dan Lembaga Rayuan. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa dalam kasus-kasus sipil dan jinayah. Bidang kuasa sipil meliputi tuntutan-tuntutan perceraian, nafkah dan tuntutan harta sepencarian serta harta pusaka. Bidang kuasa jinayah meliputi pembicaraan semua kesalahan yang diperuntukkan oleh enakmen yang berkenaan. Lazimnya kesalahan yang membawa hukuman ringan dibicarakan oleh mahkamah kadi, sementara kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman yang berat dibicarakan oleh mahkamah kadi besar.

Rayuan daripada kedua-dua mahkamah ini akan didengar oleh lembaga rayuan.<sup>12</sup> Mahkamah Syar'iyah di Malaysia memiliki tujuan dan peranan sebagai berikut: menjaga hukum Islam yang ditetapkan untuk pengadilan ini untuk menjamin setiap muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah. Melakukan administrasi agama Islam Al-qur'an dan As-sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai Syari'at Islam. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumah tangga.

Tempat referensi untuk mendapatkan konsultasi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Memberi bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin menikah agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama. Tempat membuat rayuan dari pihak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami yang sudah bercerai. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah kawin, perceraian, talak, fasakh, dan sebagainya. Memecahkan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain hal mungkar. Membantu dan menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal terkait seperti wasiat.

Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab memberi penerangan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan, dan selalu berdakwah sepanjang masa. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam menerapkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka. Mahkamah Syar'iyah di Malaysia masih banyak ditentukan dan bergantung kepada kebijakan politik dan hukum kerajaan negeri bersangkutan. Hal ini disebabkan karena sistem Pemerintahan

---

<sup>12</sup> Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005) hlm. 333.

Federal yang memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih besar kepada kerajaan negeri (negara bagian) dalam mengatur negaranya.

Meskipun konstitusi Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi, namun jika negara bagian itu pemerintahannya menjaga dan menerapkan Islam dalam kehidupan politik bernegara, maka Mahkamah Syar'iyah akan maju dan berkembang dengan pesat, begitu pula sebaliknya. Mahkamah Syar'iyah di Malaysia terdiri dari Mahkamah Rayuan Syari'ah, Mahkamah Tinggi Syari'ah dan Mahkamah Rendah Syari'ah, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang hampir mirip dengan Mahkamah Syari'ah di Aceh.

Pemerintahan Malaysia saat ini ingin menyeragamkan dengan menempatkan Mahkamah-mahkamah Syari'ah yang ada di negara-negara bagian dalam kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Malaysia di pusat seperti di Indonesia yang bermuara ke Mahkamah Agung, namun hierarki Mahkamah Syar'iyah di Malaysia saat ini belum sampai ke pusat (mahkamah persekutuan). Peradilan tertinggi untuk Mahkamah Syar'iyah hanya sampai pada Mahkamah Rayuan Syari'ah yang terletak di ibu kota negara bagian (kerajaan negeri). Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Malaysia saat ini hierarkinya belum sampai ke pusat (mahkamah persekutuan).

Peradilan tertinggi untuk Mahkamah Syar'iyah hanya sampai pada Mahkamah Rayuan Syari'ah yang biasanya terletak di ibu kota negara bagian (kerajaan negeri).<sup>13</sup> Selanjutnya sebagai bahan perbandingan tambahan dapat dicermati pada pelaksanaan sistem Peradilan Islam di negara Saudi Arabia. Berdasarkan ketentuan kerajaan Saudi Arabia tanggal 06 Safar 1346 Hijriah atau 12 Agustus 1927 Masehi, semua lembaga peradilan yang sebelumnya dihapus kemudian dihidupkan kembali sehingga sekarang pengadilan Saudi Arabia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu: *Al*

---

<sup>13</sup> <http://www.esyariah.gov.my>, diakses tanggal 4 November 2020

*Mahakim Al Musta'jilah/Mahakim Juz'iyah*, yaitu Peradilan Segera.

Lembaga peradilan ini merupakan peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang mendesak, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Bidang pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, berkaitan dengan *ta'zir* dan *hudud* yang ringan. Tidak berlaku pada hukuman potong tangan dan hukuman mati (*qisas*). Bidang perdata menyangkut masalah uang yang tidak lebih dari 300 Riyal, tidak berlaku putusan yang menyalahi agama dan *ijma'* (*consensus* ahli hukum Islam). Perangkat penegak hukum yang bertugas pada pengadilan pertama ini adalah hakim tunggal.

Selanjutnya *Al Mahakim Asy-syar'iyah*, yaitu Peradilan Syar'iyah. Peradilan ini berwenang menangani perkara pidana berat, seperti hukuman potong tangan dan hukuman mati. Berwenang pula menyelesaikan perkara *al ahwal al syakhsiyah*, yang mencakup: nikah, talak, rujuk, wasiat, dan *al mal* yang nilainya diatas 300 Riyal. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan banding ini terdiri atas tiga orang hakim (majelis), seorang ketua, dua orang anggota. Setiap keputusan diberikan berdasarkan suara terbanyak, sedangkan dalam perkara pidana berat seperti hukuman potong tangan dan hukuman mati dilakukan melalui sidang pleno peradilan.

Selanjutnya, *Hay'ah Muraqabah al-Qadha'iyah*, yaitu badan pengawas peradilan. Badan pengawas peradilan ini dinamakan dengan peradilan syariat agung. Tugas dan wewenang lembaga ini antara lain: mengadili perkara-perkara banding atas putusan peradilan yang ada dibawahnya, mengendalikan administrasi dan mengawasi pengadilan, menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya, mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan, supervisi terhadap lembaga-lembaga *amar*

*ma'ruf nahi mungkar*.<sup>14</sup> Secara umum, lembaga peradilan di Saudi Arabia menganut sebuah sistem hukum ganda, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Peradilan yang berdiri sendiri yang bersifat otonomi, tetapi tidak bertentangan dengan syari'at, dan Peradilan Syar'iyah (peradilan Syari'at Islam) yang sepenuhnya berdasar syari'at.<sup>15</sup>

Peradilan berdiri sendiri yaitu peradilan yang bersifat administratif. Peradilan ini tidak secara khusus berdasarkan Syari'at Islam, tetapi dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dengan memperhatikan dan mengambil jiwa syari'at secara umum.<sup>16</sup> Adapun Peradilan Syar'iyah (Peradilan Syari'at Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan syari'at. Peradilan syar'iyah itu terdiri atas empat tingkatan peradilan, yaitu sebagai berikut: *Majelis Al-Qadha Al-A'la* (Mahkamah Agung), secara administratif, mahkamah agung ini berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan dan pengaturan cuti para hakim.

Sedangkan secara yuridis, berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya, seperti dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam. Selanjutnya *Mahkamah Al-Tamyiz* (Peradilan Tingkat Banding), Mahkamah ini berwenang untuk meninjau ulang segala putusan perdata dan pidana yang diputuskan oleh hakim dalam peradilan yang tingkatannya lebih rendah. Didalam mahkamah ini, putusan diambil secara kolektif oleh tiga orang hakim, kecuali dalam hal hukuman mati, potong tangan, dan rajam yang harus diputuskan oleh lima orang hakim.

---

<sup>14</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 111-112.

<sup>15</sup> Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer; Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasri), hlm. 37-40.

<sup>16</sup> Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*,...hlm. 37-40.

Kemudian *Al-Mahakim Al-'Ammah* (Pengadilan Biasa), lembaga ini berwenang mengadili segala macam perkara. Putusan ini diambil oleh seorang hakim, kecuali dalam perkara pembunuhan, zina (hukum rajam), dan pencurian (potong tangan) yang putusannya dilakukan oleh tiga orang hakim. Berikutnya adalah *Al-Mahakim Al-Juz'iyah* (Pengadilan Segera), lembaga peradilan ini berwenang mengadili perkara-perkara ringan, seperti perkara-perkara yang mendapat hukum *ta'zir*, hukuman bagi pemabuk minuman keras, dan perkara utang-piutang yang tidak lebih dari 8.000 Riyal.

Perkara ini dipandang ringan dan dapat diselesaikan dengan segera.<sup>17</sup> Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan *Royal Order* (titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Berdasarkan aturan baru ini, maka hierarki peradilan syari'at menjadi tiga tingkat, yaitu: Pengadilan Tinggi terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari: Pengadilan Perdata, Pengadilan Pidana, Pengadilan Hukum Keluarga, Pengadilan Perdagangan, dan Pengadilan Perburuhan. Selanjutnya pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari: Pengadilan Umum, Pengadilan Pidana, Pengadilan Hukum Keluarga, Pengadilan Perdagangan, dan Pengadilan Perburuhan.<sup>18</sup>

Sementara itu, sesuai aturan baru pengadilan *Diwan Al-Mazhalim* berubah menjadi Badan Peradilan Administratif yang mempunyai hierarki mirip dengan hierarki Pengadilan Syari'at yang terdiri dari: Pengadilan Tinggi Administratif, Pengadilan Banding Administrasi yang terdiri dari: bidang pendisiplinan, bidang administratif, bidang subsider, dan bidang spesialisasi yang lain. Kemudian pengadilan tingkat pertama administratif yang terdiri dari: bidang pendisiplinan, bidang administratif, bidang subsider, dan bidang spesialisasi yang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*,...hlm. 37-40.

<sup>18</sup> Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*,...hlm. 41.

<sup>19</sup> Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*,...hlm. 42.

Dari ulasan diatas, dapat diketahui bahwa persamaan dan perbedaan antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Malaysia, dan Arab Saudi dapat diringkas sebagai berikut: Mahkamah Syar'iyah Aceh ditetapkan dengan Keputusan Presiden, pelaksanaan wewenangnya berdasarkan kepada Hukum Islam yang diatur dalam Qanun Aceh yang meliputi *mu'amalah* dan *jinayah*, upaya hukum sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Syar'iyah negara Malaysia ditetapkan dengan Konstitusi Federal Malaysia, pelaksanaan wewenangnya berdasarkan kepada Hukum Islam yang diatur dalam enakmen negeri meliputi *mu'amalah* dan *jinayah*, upaya hukum hanya sampai banding pada Mahkamah Syari'ah negara bagian (tidak sampai ke negara federal).

Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah negara Arab Saudi ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan wewenangnya berdasarkan kepada Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang meliputi perdata, pidana, hukum keluarga, dan perdagangan, dan upaya hukum sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Dari penjelasan katagori perbandingan diatas, maka dapat dilihat bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh banyak memiliki persamaan dengan Mahkamah Syar'iyah Malaysia. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.<sup>20</sup>

Maka Mahkamah Syar'iyah di Aceh harus ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan pelaksanaan wewenangnya diatur dalam qanun (*enakmen* di Malaysia).<sup>21</sup>

### **C. Konsep Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dicitakan dalam Perspektif Peradilan Nasional**

---

<sup>20</sup> Zaki (editor), *UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Second Hope, 2014), hlm. 32.

<sup>21</sup> Yusrizal, *Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh* (Disertasi), (Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014).

## 1. Implikasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Produk Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Turunan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian diturunkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945.

Yang menegaskan bahwa: (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang; (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum; (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden; (4) Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung; (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (15) yang menegaskan bahwa: Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-Undang ini juga memerintahkan kepada pemerintah Aceh untuk menerbitkan Qanun sebagai instrumen guna berjalannya Mahkamah Syar'iyah dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak pencari keadilan.

Perintah Undang-Undang ini dapat dilihat pada Bab XVIII, Pasal 128 Ayat (1): Peradilan Syari'at Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian pada Ayat (3): Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam. Kemudian dalam Ayat (4): Bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Implikasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka beberapa Qanun Aceh yang menjadi bahan rujukan hakim Mahkamah Syar'iyah, baik formil maupun materil sudah disahkan, misalnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedua Qanun Aceh ini menjadi instrumen penting bagi terlaksananya implementasi kewenangan bagi tegaknya Syari'at Islam di Aceh.

---

<sup>22</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 1-2.

Lebih lanjut, implikasi dari kewenangan ini melahirkan produk hukum yang sama dengan produk-produk hukum dalam lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari Peradilan Agama. Dengan demikian, maka produk hukum Mahkamah Syar'iyah berupa putusan dan penetapan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 60 menyebutkan bahwa: Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Kemudian menurut Roihan A. Rasyid menerangkan lebih lanjut tentang putusan, yaitu *vonnis* (Belanda) atau *al qadh'u* (Arab) yaitu produk Mahkamah Syar'iyah, karna adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat (hukum acara perdata) atau tersangka dan terdakwa (perkara pidana). Produk ini biasanya diistilahkan dengan *jurisdictio contentiosa*.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa produk hukum dalam bentuk putusan dapat dipahami sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu produk Mahkamah Syar'iyah, dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>23</sup> Sementara itu, produk hukum dalam bentuk penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*.

Penetapan disebut juga *al isbath* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Mahkamah Syar'iyah dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdictio*

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 147-148.

*voluntaria*. Dikatakan demikian karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan muncul sebagai produk Mahkamah Syar'iyah atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*)<sup>24</sup>

2. Konsep yang dicita-citakan sebagai Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya meliputi kewenangan dalam bidang pidana, kewenangan dalam bidang perdata, dan kewenangan dalam bidang hukum keluarga. Kewenangan-kewenangan dimaksud dapat dinyatakan sebagai kewenangan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagai bentuk kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang dalam istilah ilmu hukum disebut dengan *ius konstitutum*, yaitu suatu peraturan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

Ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan diatas, maka secara yuridis, hukum materil yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan bagian yang tidak

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,... hlm. 163.

terpisahkan dengan sistem peradilan nasional. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah yang berasal dari wewenang Pengadilan Agama, hukum materil yang digunakan adalah hukum yang sampai saat ini masih digunakan oleh Pengadilan Agama, sama seperti hukum materil yang digunakan oleh Pengadilan Agama diluar wilayah Aceh.

Sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan hukum yang telah berlaku (positif), Mahkamah Syar'iyah tetap menggunakan hukum materil dan hukum formil (hukum acara) yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Hukum materil dan hukum formil yang digunakan bukan produk lokal Aceh berupa qanun-qanun, tetapi produk nasional baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Keadaan ini tetap sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia, tidak ada pertentangan dan perbedaan. Di sisi lain, tidak pula terjadi benturan dengan Peradilan Umum yang ada di Aceh.

Oleh karena itu, semua hukum materil yang digunakan dalam kaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama tetap sinkron. Adapun tentang hukum materil perdata yang bersumber atau sesuai dengan Syari'at Islam, sampai saat ini belum disusun dalam bentuk qanun-qanun, sehingga kewenangan di bidang perdata ini belum dapat di laksanakan. Terakhir Qanun Aceh yang terbaru adalah mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah (RKS) sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

Upaya untuk menyiapkan hukum perdata Islam merupakan sesuatu yang harus diwujudkan di Aceh, dimana dalam istilah ilmu hukum disebut dengan *Ius Constituendum*. Yaitu hukum yang di cita-citakan atau yang di angan-angankan di masa mendatang. Akan tetapi harus diperhatikan dalam penyusunan Qanun Aceh Tentang Hukum Perdata seminimal mungkin menghindari pertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang telah berlaku selama ini, serta tidak bertentangan dengan semangat

dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi sistem hukum yang harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten, serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan diantara satu peraturan perundang-undangan dengan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>25</sup>

Demikian pula halnya, terkait dengan hukum formil perdata. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam melaksanakan acara persidangan selama ini tentu masih menerapkan hukum formil perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Aspek lain yang juga sangat penting terkait dengan konsep Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di cita-citakan adalah mewujudkan Mahkamah Syar'iyah yang agung. Untuk mewujudkan Mahkamah Syar'iyah yang agung maka diperlukan instrumen hukum yang lengkap sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 dan memperkuat profesionalisme.

Integritas yang tinggi dikalangan sumber daya hakim dengan melakukan secara berkelanjutan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sehingga kelemahan yang dihadapi oleh para hakim dilingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terutama berkaitan dengan perkara pidana dapat dilaksanakan dengan baik. Penegasan tentang pentingnya pelatihan bagi hakim mahkamah Syar'iyah di Aceh karena secara periodik adanya mutasi hakim karir dilingkungan Peradilan Agama dan tentu saja berdampak pada pergeseran hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah terlatih dalam beracara ke Peradilan Agama diluar Aceh.

Sisi positif dengan adanya pelatihan beracara pada hukum acara pidana dan kemudian terjadi mutasi hakim dari Mahkamah Syar'iyah ke Pengadilan Agama di luar Aceh akan memberikan pengalaman baru bagi seluruh hakim dilingkungan Peradilan

---

<sup>25</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Perundang-Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 80.

Agama dalam beracara hukum pidana. Lebih jauh lagi, konsep Mahkamah Syar'iyah yang di cita-citakan adalah mewujudkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan nasional. Cita-cita ini penting disajikan karena secara historis banyak konsep yang dirancang di Aceh tetapi kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat dan selanjutnya menjadi sebagai lembaga nasional, misalnya lembaga majelis ulama aceh kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi majelis ulama indonesia.

Contoh lain adalah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Aceh (BAPEDA) yang kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi Badan perencanaan pembangunan Nasional (BAPENAS). Dengan pengalaman sejarah seperti ini bukan tidak mungkin Mahkamah Syar'iyah di Aceh akan juga diadopsi menjadi Mahkamah Syar'iyah Agama di Indonesia. Hal ini karena memiliki historis mengenai perjalanan Peradilan Islam yang mulai muncul secara mengakar pada masa kesultanan islam nusantara bahkan dimasa awal kolonial keberadaan Peradilan Islam tetap mendapat pengakuan dari penguasa kolonial.

Demikian juga pada masa setelah Indonesia merdeka hingga diterbitkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan dinamika yang sangat tinggi mengenai kompetensi absolut yang dimiliki oleh Peradilan Agama. Persoalannya adalah sejak reformasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen dan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman telah dikukuhkan secara konstitusi didalam pasal 24 ayat (2) yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah konstitusi.

Dengan adanya pengaturan seperti ini, maka resmilah struktur konstitusional kelembagaan peradilan di Indonesia. Namun demikian, dapat di konsolidasikan semua ide tentang lembaga

peradilan yang bersifat khusus secara pasti kedalam salah satu lingkungan peradilan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua bentuk dan jenis pengadilan khusus harus dikembalikan hakikat keberadaannya dalam konteks lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun demikian, sebenarnya terdapat kesempatan yang luas bagi lingkungan Peradilan Agama untuk diberikan pengembangan kewenangan dalam bidang hukum pidana islam sebagaimana yang telah berjalan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hal ini dimungkinkan karena secara konstitusional tidak membatasi kewenangan absolut Peradilan Agama, demikian juga Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga tidak diatur secara tegas mengenai kewenangan Peradilan Agama.

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 angka 3 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, celah untuk pengembangan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang pidana Islam sangat mungkin dilakukan dengan merevisi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sajian dalam bagian ini menengahkan pokok-pokok yang terkandung dalam seluruh kajian dalam upaya untuk menjawab permasalahan.

(1) Mendeskripsikan alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian awal. Dari hasil penggalian literatur menunjukkan bahwa terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama.

Disini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberlakukan hukum positif yang di buat di Aceh berdasarkan syari'at, serta penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional untuk mewujudkan keadilan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hanya saja, dalam Undang-undang pemerintahan aceh, Mahkamah Syar'iyah tidak di nyatakan sebagai peradilan khusus, namun redaksi dari undang-undang tersebut dinyatakan "berlaku bagi umat Islam di wilayah Aceh". Menariknya, Mahkamah Syar'iah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya meliputi kewenanganan peradilan agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya meliputi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan peradilan khusus dengan kewenangan meliputi kewenangan yang terdapat pada peradilan agama dan kewenangan yang terdapat dalam lingkungan peradilan umum. Alasan kedua karna penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan

Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.

(2) Mengidentifikasi sekaligus menganalisis setiap implementasi peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan terkait dengan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara konkrit, selain mengacu kepada peraturan perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama, Perbankan Syari'ah juga mengimplementasikan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh mengenai Jinayat. Dengan demikian di Aceh telah berhasil mewujudkan salah satu dari upaya pembangunan hukum dalam bidang hukum pidana yang selama ini sumber hukum pidana yang di implementasikan berasal dari sumber hukum peninggalan kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia.

(3) Menemukan konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang dicita-citakan dalam perspektif peradilan nasional.

Atas dasar yang demikian, maka telah ditemukan dua jawaban sehubungan dengan kajian yang dimaksud, di antaranya adalah bahwa terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh ada yang berbentuk vonis (putusan), kemudian penetapan, dan menghukum. Selanjutnya terkait dengan konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dicita-citakan, perlunya instrumen Qanun Aceh yang lebih lengkap baik dalam bidang perdata (*mu'amalah*), maupun dalam bidang *jinayah* (pidana). Demikian juga untuk mewujudkan Mahkamah Syar'iyah yang agung, perlu di perkuat misi Mahkamah Syar'iyah dengan meningkatkan profesional kemampuan hakim dalam beracara dalam perkara pidana. Lebih jauh lagi, konsep yang di cita-citakan Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah mewujudkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan nasional. Namun hal ini tentu perlu di butuhkan amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena sudah secara tegas diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan

umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara, dan sebuah Mahkamah konstitusi.

Dengan adanya pengaturan konstitusi seperti ini, maka jelas bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak dapat di wujudkan sebagai peradilan nasional, akan tetapi hanya sebagai bahagian dari sistem peradilan nasional.

## **B. Saran**

1. Masih banyak konsep kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang harus dilakukan pengkajian dan studi akademik untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diantaranya qanun sengketa administrasi tata usaha negara.
2. Perlu mendapat dukungan mengenai politik anggaran pelaksanaan keputusan Mahkamah Syar'iyah mengenai pelanggaran hukum jinayat.
3. Perlu mendapat dukungan dalam rangka pengembangan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang hukum pidana Islam (Jinayah) yang berlaku secara nasional.

## KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012
- A. A. G Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Bandung: Pustaka karya, 1995
- A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, *Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal, Banda Aceh*, Kanwil
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemeintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, Nusa Tenggara Barat, Yayasan Lenge, Cetakan ke-2, 2004
- Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Idonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000
- Abdul Qadir Jailani, *Islamisme Versus Sekularisme*, Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999

- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997
- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2018
- Abdurrahman I.Do, *Shari'ah the Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002
- Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi dari Peradilan "Pupuk Bawang" ke Peradilan Sesungguhnya*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Pengantar : Satyo Aeinanto, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sesiologis dan Filosofis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002
- Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Jones, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005
- Amir Muallimin, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: UII Press, 1999
- Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018,
- Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Jakarta: Proyek ELIPS, 2001
- Anonim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008

- Anthony Reid, *Verendah of Violence: the Background to the Aceh Problem*, Seattle: University of Washington Press, 2006
- Anwar Haryono, *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Update*, Oxford University Press, tt
- Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Indhill, 1992
- Bryan A. Garner (Ed.) *Black's Law Dictionary*, Minn: West Group, St. Paul, 1999
- Bungaran Antonius Simajuntak (Editor), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- C van Dijk, *Daru Islam; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, alih basa Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Jakarta: PT. Intermedia, 1980

- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, PT. Intermedia, Cetakan ke-2, 1986
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan: Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989
- Francis Fukuyama, *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: The Free Press, 1995
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Guillermo S. Santos, *The Rule of Law In Unconventional Warfare*, Philippine Law Journal, Number 3, Juli 1965
- Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997
- Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1983
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1979
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Heinz Eulau "The Legislators Representative". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, New York/London: Basic Books, 1970
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
- HR Syaukani, *Sistem Demokrasi dalam Politik Kebangsaan*, Jakarta: RenaCakra, 1998
- Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013

- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996
- Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pres, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007
- John L. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954
- John L. Esposito dan John O. Volt, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, Cet. I, 1999
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995
- John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia*, Cambridge: 2003
- John Rawls, *Theory of Justice*. Harvard University Press, Massachusetts: Cambridge, 1971
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1981
- Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Segi Arsy, 2004
- Kodifikasi Pertama Fiqih Islam", dalam *Sinar Darussalam*, Nomor 128, hlm. 259
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Perundang-Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006
- M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2005
- M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Mahmud Anshari, *Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*, Inisiasi Press, Depok, 2005
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999

- Moh. Mahfudh, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, Jakarta, LP3ES, 1988
- Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013
- Mohd. Mahfudh M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998
- Muhammad 'Atha Alsid Sidahmad, *the Hudud the Seven Spesific Criminal Law and Their Mandatory Punishment*, Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd.,1995
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987
- R. Michael Feeneer and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, Masseurhusset: Harvard University Press, 2007

- R. Michael Feener and Mark E Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institution*, Masseurhusset: Harvard University Press, 2007
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, 1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001
- Rosque Pound, The Law Theory of Social Engineering, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Jakarta: UKI Press, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980
- Satjipto Rahardjo, Peny Khudzaifah Dimyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: UNDIP Press, 2004
- Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999
- Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Terj. Sultan Maimun, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001
- Subandi al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Cet. I, 1993
- Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
- Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
- Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Vera Jasni Putri, *Kamus dan Glosarium*, Jakarta: Publik Pers, 1995.
- Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Mizan, 2003
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, Medan, Penerbit Jalan Pandu Monora, tt

Zaki (editor), *Undang-undang Dasar 1945 Dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Second Hope, Cetakan Pertama, 2009

Zaki (editor), *UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Second Hope, 2014

Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

## **B. Disertasi/Tesis/Artikel/Makalah**

Adian Husaini, *Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku*, Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.

Adnin, *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, dalam www. Geogle Com, Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007

Ainal Hadi, *Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, dalam kupulan tulisan : Saleh Syafie, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009

Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002

Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, cetakan ke-2, 2011

Al. Andang L. Binawan, "Merunut Logika Legislasi". *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005

Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2016, hlm.166-165; Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi revisi, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004
- Alyasa' Abu Bakar, *Syaria'at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan*, Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019
- Alyasa' Abubakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", *Harian Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 13 Februari 2013.
- Alyasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syari'at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
- Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013
- Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978
- Anonim, *Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku Panduan untuk Pemeriksaan AM Kerajaan*, Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006
- Anonimus, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke-7 Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999
- Anonimus, *Kapita Selektta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004

- Anonimus, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
- Anonimus, *Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
- Anonimus, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
- Anonimus, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978)
- Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembara Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.
- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
- Azyumardi Azra, "Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis", dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000

- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bayumedia, 2006
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, diktat kuliah, hal. 54; Bandingkan dengan Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2006
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh*, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.
- Christopher M. Larskin, *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*, *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV, Fall 1996
- Dadang Trisasongko, "Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah", *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 3-Tahun II, November 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976
- Edward, Fery (2002) "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah". *Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN*, Jakarta, September 2002.
- Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, *A Dictionary of Law*, Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2006

- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Fahim Abdullah Bin Abdul Rahman, *Mahkamah Syar'iyah Islam dan Permasalahannya*, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, Jakarta: Al- Hikmah, 1991
- Fatkhurohman, "Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *Widya Yuridika*, Vol. 10 No. 2, 2002.
- Febrian, "Hirarki Aturan Hukum Indonesia". *Disertasi*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
- Frank V. Cantwell "Public Opinion and the Legislative Process". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman "The Dynamics of Access in the Legislative Process". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, New York/ London: Basic Books, 1970
- Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012
- Husni Jalil, *Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*
- Idri (STAIN Pamangkasan, Indonesia), "Religious Court in Indonesia History and Prospect," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3 Number 2, Desember 2009
- Ifdhal Kasim, "Mempertimbangkan 'Critical Legal dalam Kajian Hukum di Indonesia". *Wacana*, Edisi 6, Tahun II/2000.
- Ismuha, "*Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh*", dalam Analiansyah, (ed. At all) *Syari'at Islam di Nanggroe*

*Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, 2008

Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.

Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Lihat Yusrizal, dkk, "Pemetaan Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam *Jurnal Seumike*, Edisi III, Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007

Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor, dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011

M. Arifin Amin, *Monisa Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan: UD. Rahmad, 1984

M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan. Rahmad, 1987 Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987

M. Arifin Amin, *Penjelasan Singkat Tentang Kerajaa Islam Tertua di Asia Tenggara*, Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986

Moh. Fauzi, "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh Darussalem (NAD); Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara," *Disertasi*, Program Studi Fiqh Mdern, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009

Mohamad Atho Mudzhar, *Fatawa Majlis 'Ulama al-Indunisi: Dirasah fi al-Fikri al-Tashri'i al-Islami bi Indunisia, 1975-1988*, Jakarta: UCLA, 1992

Mohammad Laica Marzuki, “Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh”, *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003.

Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30; Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006

Nurul Aini, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah”. Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005

Rifqi Ridlo Phahlevy, “Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM,” *Jurnal Rechtsidee*, Vol.1, No. 1, Tahun 2013

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2003

Saldi Isra, “Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR”, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 3-Tahun II, November 2004.

Sunyoto Usman, “Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi Dalam Hamid. Edy Suardi dan Malian, Sobirin (Edt.), *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007

- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe, Nadiya Foundation, Cetakan ke-1, 2004
- Syamsuhadi Irsyad, *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalhiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai*, Lhokseumawe, Cisah, Cetakan ke-2, 2015
- Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999
- Yusrizal, *Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (Disertasi)*, Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014

### **C. Peraturan perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.

#### **D. Lain-lain**

[http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic\\_Law\\_of\\_the\\_World/Law.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Law_of_the_World/Law.htm)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic\\_Law\\_of\\_the\\_World/Law.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Law_of_the_World/Law.htm)

<http://www.esyariah.gov.my>

Muladi, “Interaksi antara Politik dan hukum”, dalam *www.compani.com/artikel/html*, diakses tanggal 18 September 2009.

Syihabuddin, Muhammad, “Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik”. Dalam <http://syihabasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu-refleksiteoritik>.

[Www.google.com](http://www.google.com), “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008

